



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



phl.menlhk.go.id



Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

LAPORAN KINERJA
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari
Tahun 2023



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Januari 2024



JEJAK TAPAK - SERI 2

Perempuan Berkarya Menggapai Mimpi Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari



Pengelolaan
Hutan Lestari



@DITJENPHL



<https://phl.menlhk.go.id/>



DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Pengelolaan hutan tak lepas dari peran perempuan. Perempuan memiliki pemahaman kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ditjen PHL turut memastikan kesetaraan gender baik dalam pengelolaan hutan lestari, maupun dalam pembangunan nasional secara luas. Untuk mendukung kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan lestari, Ditjen PHL terus menggali dan mengungkapkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan lestari mulai dari hulu-hilir-pasar di lapangan dan dituangkan dalam buku **“Jejak Tapak Seri 2: Perempuan Berkarya Menggapai Mimpi, Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari”**.

KATA PENGANTAR

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Tahun 2023 dapat disusun dan selesai tepat waktu. Laporan Kinerja Ditjen PHL disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Ditjen PHL Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab Ditjen PHL, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengelolaan hutan lestari sepanjang tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merangkum upaya yang telah dilaksanakan Ditjen PHL untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja sekaligus untuk mengkomunikasikan usaha-usaha yang telah dicapai Ditjen PHL kepada para pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan hutan Indonesia

Laporan Kinerja Ditjen PHL tahun 2023 merupakan refleksi hasil kerja keras dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PHL. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja sama yang diberikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian program dan kegiatan. Selain itu, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi korektif bagi kami untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun mendatang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan target pembangunan nasional yang telah diamanatkan.



Jakarta, 22 Januari 2024

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang bertujuan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa, meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung.

Pagu anggaran Ditjen PHL tahun 2023 sebesar Rp249.657.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp247.870.441.467,- atau mencapai 99,28%. Realisasi anggaran tahun 2023 merupakan **realisasi tertinggi** sejak tahun 2015. Nilai Kinerja Anggaran (yang merupakan paduan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Ditjen PHL adalah sebesar **92,34 meningkat** dibanding tahun 2022 (92,25). Pencapaian realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 **berkontribusi positif** bagi realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran KLHK.

Capaian Kinerja Program Ditjen PHL tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (hektar)	428.000	681.815	120
2.	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat (juta M3)	57	59,69	104,72
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (US\$ Miliar)	10	13,17	120
4.	Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan (Triliun Rupiah)	3,233	2,884	89,21
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (hektar)	15.000	20.643	120
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (poin)	82	78,62	95,88
Rata-rata					108,30

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

Laporan Kinerja Ditjen PHL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia, Ditjen PHL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan kawasan hutan dengan segenap kendala dan hambatan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin menantang.

Kinerja pengelolaan hutan lestari sepanjang tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang cemerlang. Hal itu diantaranya ditandai dengan produktivitas kawasan hutan yang terjaga untuk keberlanjutan usaha kehutanan. Beberapa strategi pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari diantaranya adalah:

Pertama, di **sektor hulu** untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dan hutan lindung dengan:

1. Mendorong perdagangan karbon karena menjadi salah satu upaya Indonesia dalam mempercepat penurunan emisi dan mengatasi krisis iklim sebagai tindak lanjut Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
2. Proses Harmonisasi Revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dimana diusulkan Pembayaran Dana Reboisasi dalam Rupiah sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
3. Keringanan Penundaan dan Pengangsuran Pembayaran PNPB bagi Wajib Bayar Pelaku Usaha Kehutanan terdampak Pandemi Covid 2019 melalui Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021 sudah tidak berlaku seiring dengan penetapan berakhirnya status pandemi *corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, namun Wajib Bayar masih bisa mengajukan keringanan melalui mekanisme PP Nomor 59 Tahun 2020.
4. Pengenaan PPN 1,1% atas produk kehutanan tertentu melalui PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Kedua, di **sektor hilir** untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

1. Pertukaran data antara Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SIPHL) milik KLHK dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Sinergi ini difasilitasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) lewat

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 19/PKS/MARVES/2023; PKS.63/SET.5/PEHKT/DTN.0/11/2023; 647/IA/IND/XII/2023 tentang pertukaran dan pemanfaatan data bahan baku kayu dan produk olahan kayu (interkoneksi sistem informasi produk industri kehutanan) diharapkan akan memacu kinerja perizinan berusaha pengolahan hasil hutan industri kayu olahan dan industri furnitur nasional.

2. Relaksasi Kebijakan Ekspor Kayu Olahan dengan Luas Penampang 15.000 mm² melalui Permendag No. 23 Tahun 2023.

Ketiga, di **sektor pasar** dengan meningkatkan keberterimaan SVLK melalui kampanye positif SVLK dan *soft diplomacy* yang dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional, selain itu juga mendorong penggunaan SVLK untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal.

Hasil nyata intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Ditjen PHL antara lain:

1. Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong produktivitas sektor hulu dengan **produksi hasil hutan kayu** tahun 2023 sebesar 59,69 juta m³, **meningkat** 5,78% dibanding tahun 2022.
2. Selain hasil hutan kayu, **produksi hasil hutan bukan kayu** seperti rotan, gaharu, getah, dan bambu, juga **mengalami peningkatan**. Produksinya sepanjang 2023 mencapai 856.861,48 ton.
3. **Pengelolaan hutan kini semakin inklusif** dengan pemberian akses masyarakat yang semakin diperluas melalui Kemitraan Kehutanan pada PBPH mencapai 20.643 hektar sepanjang 2023 atau 137,6 persen dari target seluas 15.000 hektar.
4. **Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan** yang dengan target sebesar 10 Milyar USD telah terealisasi mencapai 13,17 Milyar USD.

Lebih lanjut, untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Ditjen PHL mengambil strategi pada tahun 2024 untuk:

1. Di sektor hulu melalui:
 - a. Pengelolaan hutan tingkat tapak melalui KPH Efektif,
 - b. Penguatan KPH sebagai kolaborator dalam menjalin bekerja sama (NGO, private sektor, masyarakat, dan pemerintah)
 - c. Implementasi rencana operasional *Indonesia's Folu Net Sink 2030* dalam RPHJP dan RPHJPD,
 - d. Penyelarasan RPHJP dengan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial,
 - e. Percepatan transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan,
 - f. Optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial,
 - g. Penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan),
 - h. Integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, dan
 - i. Penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan.
2. Pada pengolahan hasil hutan di sektor hilir dilakukan melalui:
 - a. Optimalisasi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - b. Peningkatan sumber-sumber bahan baku;
 - c. Meningkatkan dukungan riset dan pengembangan (inovasi dan teknologi) dan peningkatan kapasitas SDM;
 - d. Kampanye positif SLVK terkait ketelusuran rantai bahan baku produk kayu;
 - e. Kelestarian lingkungan.
3. Integrasi Usaha Kehutanan Sektor Hulu-Hilir-Pasar melalui:
 - a. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk hasil hutan.
 - b. Membuka pasar baru produk hasil hutan dalam rangka peningkatan ekspor melalui penguatan perdagangan kehutanan serta *voluntary partnership agreement* atau yang dikenal dengan *broader market recognition coalition* (BMRC).

© 2024 Mapbox © OpenStreetMap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis Pengelolaan Hutan Lestari	5
D. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	11
C. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja	12
D. Perjalanan Anggaran Ditjen PHL Tahun 2023	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Capaian kinerja Lainnya	98
D. Realisasi Anggaran	108
E. Penghargaan Ditjen PHL	112
BAB 4. PENUTUP	115
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	11
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2023	17
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024	18
Tabel 4.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 5.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 6.	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2016-2023 (x Milyar USD)	51
Tabel 7.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 8.	Realisasi PNBPN Tahun 2016-2022 (x Triliun rupiah)	68
Tabel 9.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
Tabel 10.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
Tabel 11.	Perbandingan Nilai SAKIP	89
Tabel 12.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	97
Tabel 13.	Kinerja RB Tematik Peningkatan Investasi Tahun 2023	100
Tabel 14.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2023	108
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kegiatan	109
Tabel 16.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya per Indikator Kinerja Program	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PHL	3
Gambar 2.	Lokasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari	4
Gambar 3.	Rangkaian Tugas dan Fungsi Ditjen PHL	5
Gambar 4.	Dukungan Kinerja Ditjen PHL pada Sasaran Strategis KLHK	9
Gambar 5.	Penerapan SILIN	24
Gambar 6.	Teknik Silvikultur Intensif	26
Gambar 7.	Sebaran Arah Pemanfaatan Hutan	29
Gambar 8.	Standar Penilaian Organisasi KPH yang Efektif	30
Gambar 9.	Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia	31
Gambar 10.	Arahan Dirjen PHL saat Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia	32
Gambar 11.	Teknik Pemanenan Berdampak Rendah	37
Gambar 12.	Tampilan <i>Dashboard</i> SIPASHUT Ditjen PHL	42
Gambar 13.	Multiusaha Kehutanan: Peluang Optimasi Potensi SDH	43
Gambar 14.	Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023	45
Gambar 15.	Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2023	53
Gambar 16.	Kegiatan Berbasis Masyarakat/Sosialisasi SVLK bagi UMKM	55
Gambar 17.	Penandatanganan PKS Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan	57
Gambar 18.	Sumber bahan baku yang telah bersertifikat SVLK	62
Gambar 19.	Potret Menteri LHK Saat Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28	64
Gambar 20.	Partisipasi Parapihak dalam Mendukung Kinerja Ditjen PHL	65
Gambar 21.	Tampilan <i>Dashboard</i> SI-PNBP Ditjen PHL	73
Gambar 22.	Tampilan <i>Dashboard</i> SIPATOK	75
Gambar 23.	Pengukuran kayu bulat oleh GANISPH	76
Gambar 24.	Tampilan <i>Dashboard</i> SIPUHH Ditjen PHL	77
Gambar 25.	Produk Pemberdayaan Masyarakat oleh PBPH	81
Gambar 26.	Perbandingan Nilai SAKIP lingkup Kementerian LHK	92
Gambar 27.	Rapat Pengelolaan Kinerja Ditjen PHL	94
Gambar 28.	Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP dan Rapat Pengelolaan Kinerja	96
Gambar 29.	Penguatan Kapasitas Perempuan	104
Gambar 30.	Pelatihan <i>Gender Nature Retreat</i> (GENRE-4)	106
Gambar 31.	Delegasi RI pada the International Tropical Timber Council ke-59	108
Gambar 32.	Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHL Tahun 2023	109
Gambar 33.	Nilai Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHL Tahun 2023	111

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHL Tahun 2023
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor: P.3/PHPL/SET-5/REN.2/10/2022
- Lampiran 3. Matriks *Crosscutting* Ditjen PHL
- Lampiran 4. Matriks *Cascading* Ditjen PHL
- Lampiran 5. Pohon Kinerja Ditjen PHL tahun 2023



Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2023 lingkup Ditjen PHL dan
Penyerahan Dokumen DIPA tahun 2023 kepada BPHL Wilayah XIV Ambon dan
BPHL Wilayah III Pekanbaru yang meraih realisasi anggaran tertinggi dan nilai IKPA
tertinggi per tanggal 15 Desember 2022



BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Selanjutnya, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenklatur beberapa Unit Kerja Eselon I. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk mencapai *sustainable forest management* pada tingkat tapak.

Melalui Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran Ditjen PHL untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui : (1) internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *timber management* ke *landscape management*; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan dan diversifikasi industri pengolahan bahan baku dan mendorong *multiplier effect*; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Untuk mendukung tugas tersebut, telah disusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimana terdapat 4 (empat) sasaran program dan pencapaian dari sasaran tersebut dapat diukur dari realisasi 5 (lima) indikator program atas target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Ditjen PHL.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

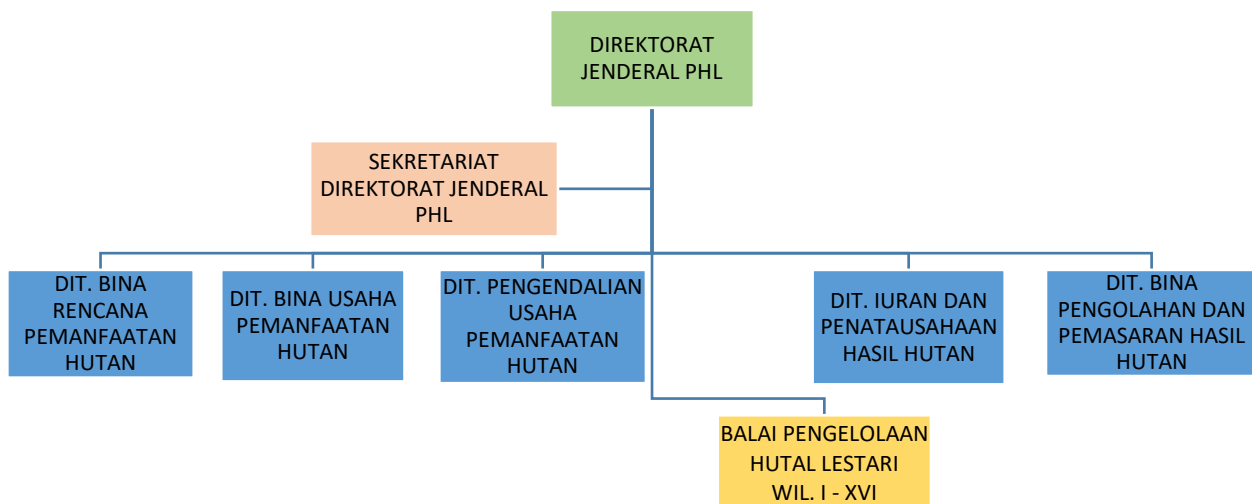
Ditjen PHL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHL menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil

hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
6. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari melalui Permen LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHL didukung dengan perangkat organisasi sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHL

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHL didukung oleh 985 orang pegawai yang kompeten dan profesional, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri. SDM tersebut ditempatkan pada 6 (enam) unit satker kantor pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 270 orang pegawai di unit satker pusat dan 715 orang pegawai di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHL.



Gambar 2. Lokasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Tugas dan fungsi Ditjen PHL dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir. Kegiatan ini dimulai dengan pemanfaatan ruang kawasan hutan lestari yang optimal dengan orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu, tetapi juga pemanfaatan potensi kawasan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hingga peningkatan produktivitas hutan lestari di Indonesia yang tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing dan nilai ekspor hasil hutan.



Gambar 3. Tugas dan Fungsi Ditjen PHL

C. Isu Strategis Pengelolaan Hutan Lestari

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ialah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama untuk Indonesia mulai lepas dari tekanan Pandemi Covid-19, sehingga tahun 2023 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi nasional. Walaupun demikian tantangan Indonesia tidak saja pada pemulihan ekonomi nasional, namun juga Transformasi Ekonomi untuk pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan Pasca Pandemi Covid-19.

Tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian LHK bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Makro ekonomi pembangunan LHK tahun 2023 sebagai arah pembangunan LHK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon.
2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan

lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah.

3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBPN dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK.
4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, antara lain:

1. Rendahnya produktivitas hutan produksi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (multiusaha kehutanan).
3. Konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan.
4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan masih didominasi korporasi besar.
5. Efisiensi dan daya saing Pengolahan Hasil Hutan yang rendah.
6. Belum semua kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) telah melaksanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan

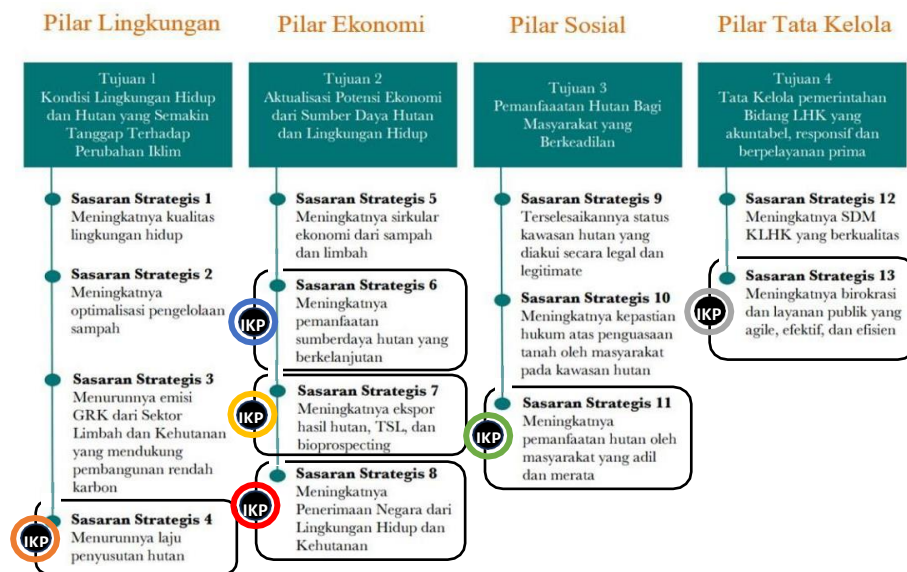
D. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023, Laporan Kinerja Ditjen PHL Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

 BAB 1 PENDAHULUAN	Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi pada tahun 2023.
 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	Bagian ini menyajikan informasi dan uraian rencana strategis, rencana kerja dan Perjanjian Kinerja termasuk rencana aksi tahun yang bersangkutan, perjalanan anggaran, <i>cascading</i> dan <i>crosscutting</i> serta pohon kinerja.
 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu: a. Capaian Indikator Kinerja, yang menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis, b. Kinerja Lainnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan c. Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Ditjen PHL sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. d. Penghargaan yang diterima Ditjen PHL
 BAB 4 PENUTUP	Bagian ini menguraikan tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Tema dan sasaran pembangunan LHK tahun 2023 diharapkan berdampak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan LHK dalam kerangka 4 (empat) pilar, yakni Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Tata Kelola serta menjiwai pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis beserta indikatornya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Adapun arsitektur kinerja KLHK yang memuat tujuan pembangunan LHK dan sasaran strategis KLHK yang dinaungi oleh 4 (empat) pilar adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Dukungan Kinerja Ditjen PHL pada Sasaran Strategis KLHK

Keterangan :

- IKP 1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
- IKP 2 Jumlah produksi kayu bulat
- IKP 3 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
- IKP 4 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan
- IKP 5 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
- IKP 6 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Visi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan Visi Ditjen PHL di atas, Sasaran Strategis Ditjen PHL dituangkan pada Revisi Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan, dengan indikator: Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan;
2. Meningkatnya produksi kayu bulat, dengan indikator: Jumlah produksi kayu bulat;
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, dengan indikator: Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan;
4. Meningkatnya PNBPN dari Pemanfaatan Hutan, dengan indikator: Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Hutan;
5. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dengan indikator: Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHL, dengan indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Direktorat Jenderal PHL mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang bertujuan membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung.

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (hektar)	428.000
2.	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat (juta M3)	57
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (US\$ Miliar)	10
4.	Meningkatnya PNBPN dari Pemanfaatan Hutan	Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Hutan (Triliun Rupiah)	3,233
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (hektar)	15.000
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (poin)	82

B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Inisiatif untuk melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berawal dari hasil evaluasi penganggaran ABPN di Indonesia oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ada 4 (empat) hal yang menjadi hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Program belanja pusat dan daerah yang tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari suatu program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Oleh karena itu, mengingat tantangan dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow program*, yang berarti bahwa program mencerminkan tugas fungsi K/L serta sasaran program (*outcome*) yang mencerminkan hasil kinerja program nasional, maka dibentuklah RSPP. RSPP mulai diterapkan secara bertahap pada dokumen anggaran tahun 2022. Berdasarkan Kesepakatan Tiga Pihak, implementasi RSPP secara penuh pada

dokumen anggaran akan diterapkan pada tahun 2023.

Sesuai dengan perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil RSPP, Ditjen PHL mendukung “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan suatu pendekatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow* program. Berdasarkan RSPP tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) tidak mempunyai Kegiatan tersendiri, namun melaksanakan Kegiatan (pada level Rincian Output) untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat dan Direktorat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Rincian Output (RO) BPHL yang diampu.

C. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring, evaluasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan memperhatikan tugas dan fungsi Unit Eselon II dan BPHL Wilayah I sd XVI untuk menyelaraskan *cascading* IKP, IKK, RO dengan dokumen komitmen kinerja yang menjadi budaya kerja baru Ditjen PHL. Selain itu, alokasi anggaran pada program dukungan manajemen dialokasikan dengan memperhatikan capaian nilai NKA satker.

Dalam mencapai tujuan, visi dan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan. Selain hal tersebut banyak *crosscutting* isu di lingkup Ditjen PHL yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pengelolaan hutan yang secara singkat tergambarkan pada Lampiran 3. Matriks *Cascading* Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Lampiran 4. Pohon Kinerja Ditjen PHL tahun 2023.

D. Perjalanan Anggaran Ditjen PHL Tahun 2023

Perjalanan anggaran Ditjen PHL tahun 2023 cukup panjang dengan adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) dan menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja Pegawai, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sesuai Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/ REN.O/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Pagu Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Ditjen PHL adalah sebesar **Rp252.624.634.000,-** dan tertuang pada Dipa Nomor : SP DIPA-029.03-0/2023 tanggal 30 November 2022;
2. Pada bulan Mei 2023 Usulan Revisi Anggaran Penambahan Pagu (*Top Up*) Hibah Luar Negeri (HLN) *Forest Investment Program-1* (FIP-1) sebesar Rp1.308.336.000,- telah disahkan dan tertuang dalam Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-223/AG/AG.3/2023 tanggal 2 Mei 2023. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, pagu DHP Ditjen PHL Kementerian LHK TA. 2023 mengalami perubahan sehingga pagu total semula sebesar Rp252.624.634.000,- berubah menjadi sebesar **Rp253.932.970.000,-**
3. Usulan revisi realokasi blokir *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai TA. 2023 Lingkup Ditjen PHL Kementerian LHK ke BA-BUN telah disahkan sesuai Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-394/AG/AG.3/2023 tanggal 18 Juli 2023. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. Dengan pengesahan revisi ini, pagu Ditjen PHL Kementerian LHK yang semula sebesar Rp253.932.970.000 berubah menjadi sebesar **Rp250.584.034.000,-**.
4. Berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.1098/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.O/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Kementerian LHK TA 2023, Ditjen PHL mengusulkan revisi realokasi anggaran non belanja pegawai yang terblokir *Automatic Adjustment* TA. 2023 lingkup Ditjen PHL sebesar Rp5.367.416.000,- ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan nomor S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023. Dengan pengesahan revisi ini, sesuai Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-635/AG/AG.3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 pagu unit Ditjen PHL TA.2023 yang semula sebesar Rp250.584.034.000,- berubah menjadi sebesar **Rp245.216.618.000,-**.

5. Berdasarkan surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor S. 1070/PHL/SET.5/REN.0/ 10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Ditjen PHL mengusulkan revisi realokasi antar unit Eselon I belanja pegawai dari Unit Esselon I lain lingkup Kementerian LHK sebesar Rp1.396.742.000,- digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada Program Dukungan Manajemen telah disahkan dan tertuang dalam Surat Penetapan Revisi Anggaran Dengan pengesahan revisi ini, sesuai Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-722/AG/AG.3/2023 tanggal 27 Oktober 2023 pagu Ditjen PHL Kementerian LHK yang semula sebesar Rp245.216.618.000,- berubah menjadi sebesar **Rp246.613.360.000,-**.
6. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-881/MK.02/2023 tanggal 29 Oktober 2023 hal Persetujuan Penggunaan Dana PNBPH IIUPH/PBPH pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHL mengusulkan revisi anggaran penambahan pagu belanja sumber dana PNBPH TA. 2023 lingkup Ditjen PHL sebesar Rp1.389.000.000,-. Dengan pengesahan revisi ini, sesuai Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-796/AG/AG.3/2023 tanggal 7 November 2023 pagu Ditjen PHL TA. 2023 yang semula sebesar Rp246.613.360.000,- berubah menjadi sebesar **Rp248.002.360.000,-**.
7. Berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor S.1233HL/SET.5/REN.0/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Usulan Revisi Anggaran, Ditjen PHL mengusulkan revisi realokasi antar unit Eselon I belanja pegawai dari Unit Esselon I lain lingkup Kementerian LHK sebesar Rp1.654.800.000,- digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada Program Dukungan Manajemen. Dengan pengesahan revisi ini, sesuai Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S-873/AG/AG.3/2023 tanggal 19 Desember 2023 pagu Ditjen PHL Kementerian LHK yang semula sebesar Rp248.002.360.000,- berubah menjadi sebesar **Rp249.657.160.000,-**.

PERJALANAN

PAGU DITJEN PHL 2023



Infografis Perjalanan Pagu Ditjen PHL
tahun 2023

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2023

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Ditjen PHL berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor: P.3/PHPL/SET-5/REN.2/10/2022 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020–2024. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program, Kegiatan, dan Rincian Output yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.

Kinerja Ditjen PHL tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PHL Tahun 2023. Sasaran program yang dituangkan dalam PK Ditjen PHL merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Ditjen PHL 2020-2024. Akuntabilitas Kinerja organisasi Ditjen PHL merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PHL. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 108,30% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (hektar)	428.000	681.815	120
2.	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat (juta M3)	57	59,69	104,72
3.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (US\$ Miliar)	10	13,17	120
4.	Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan (Triliun Rupiah)	3,233	2,884	89,21
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (hektar)	15.000	20.643	120
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (poin)	82	78,62	95,88
			Rata-rata		108,30

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Renstra Ditjen PHL tahun 2020 – 2024, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 90,65% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024

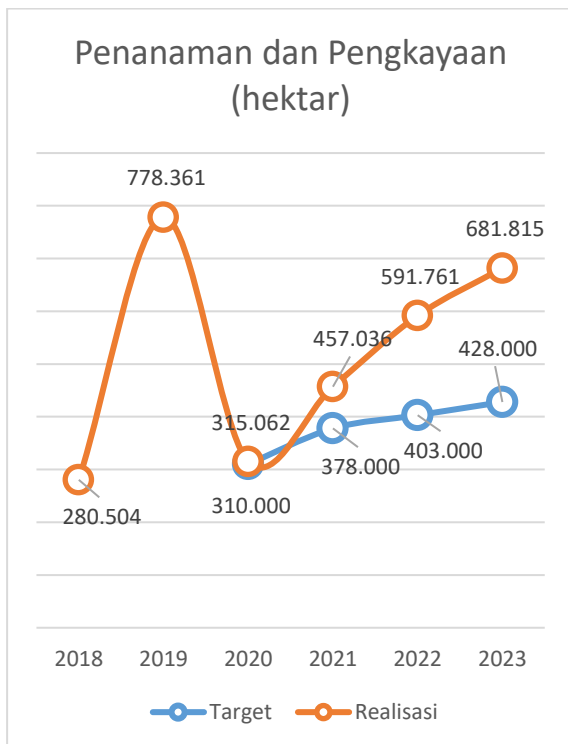
No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi				Kumulatif 2020-2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Persen
1.	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (hektar)	315.062	457.036	591.761	681.815	1.972.000	2.045.674	103,74
2.	Jumlah produksi kayu bulat (juta M3)	51,30	55,50	56,43	59,69	269	223	82,87
3.	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (US\$ Miliar)	11,07	13,562	14,214	13,17	49,00	52	106,16
4.	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan (Triliun Rupiah)	2,415	3,195	3,237	2,884	16,028	12	73,19
5.	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (hektar)	-	-	16.797	20.643	45.000	37.440	83,20
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (poin)	79	80	81,39	78,62	83	78,62	94,72
						Rata-rata	90,65	

Sebagai upaya perwujudan transparansi informasi kepada publik, Ditjen PHL telah membangun sistem informasi dan aplikasi untuk mendukung kerja semua direktorat yaitu melalui portal Satu Data Ditjen PHL (<https://phl.menlhk.go.id/>). Sistem informasi ini membuat proses pelayanan pemanfaatan hutan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien serta dapat mengurangi potensi ekonomi biaya tinggi.

B. Analisis Capaian Kinerja

IKP 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN MELALUI PENANAMAN DAN PENGKAYAAN KAWASAN HUTAN

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hulu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan, sehingga hutan produksi dan hutan lindung dapat dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan. Pelaksanaan kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan target Tahun 2023 seluas 428.000 ha.



Lokasi	Luas Penanaman
HA	284.162,65
HT	397.653,16
Jumlah	681.815,81

Pada tahun 2023, target penanaman dan pengkayaan kawasan hutan adalah 428.000 hektar, dengan realisasi melebihi target dengan mencapai 681.815 hektar. Ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dan komitmen yang kuat terhadap peningkatan produktivitas hutan pada tahun tersebut. Dari tahun ke tahun, terlihat bahwa tidak hanya tercapai, namun realisasi kinerja juga terus meningkat dengan perbedaan yang signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang berhasil

dicapai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi, mungkin dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat, atau perubahan strategi yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas hutan. Tentu saja, perhatian terus diberikan pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari peningkatan ini. Namun, capaian yang konsisten di atas target setiap tahun menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mencapai tujuan peningkatan produktivitas hutan.

Dalam periode lima tahun (Renstra 2020-2024), target yang ditetapkan adalah 1.972.000 hektar, dan realisasi mencapai 2.045.674 hektar. Ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, realisasi melampaui target.

Analisis tersebut menunjukkan pencapaian yang positif dalam peningkatan produktivitas hutan, baik untuk capaian tahunan maupun lima tahunan. Secara konsisten, realisasi melebihi target yang ditetapkan, menandakan komitmen yang kuat dalam upaya penanaman dan pengkayaan kawasan hutan.

TANTANGAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan:

1. Keterbatasan Sumber Daya di PBPH: Keterbatasan dana, tenaga kerja, dan teknologi seringkali menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas hutan. Pengelolaan hutan yang efektif membutuhkan investasi yang signifikan dan akses terhadap sumber daya yang cukup.
2. Perubahan Iklim: Adanya *el nino* dapat memengaruhi ketersediaan air, pola hujan, dan keadaan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan hutan serta menyulitkan pengelolaan yang optimal.
3. Tekanan Pembangunan dan Ekspansi Lahan untuk sektor non kehutanan: Pertumbuhan populasi manusia dan permintaan akan lahan dapat menyebabkan konversi hutan menjadi area perkotaan, perkebunan, atau lahan pertanian. Hal ini dapat mengurangi luas hutan yang tersedia untuk ditanami kembali atau dikelola secara produktif.
4. Ketidakstabilan Sosial dan Konflik Lahan: Konflik antara masyarakat lokal, pemilik lahan, pemerintah, dan perusahaan dapat mengganggu pelaksanaan program pengelolaan hutan. Ketidakstabilan sosial juga bisa mengancam keberlanjutan upaya penanaman dan pengkayaan hutan.

5. Keterlibatan Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan: Mengajak masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan seringkali menjadi tantangan. Edukasi dan kesadaran lingkungan yang rendah dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam program penanaman dan pengelolaan hutan.
6. Kerentanan terhadap Penyakit dan Hama: Hutan yang ditanami ulang atau dikelola secara intensif bisa menjadi rentan terhadap serangan penyakit atau hama yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan hutan.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pemahaman akan dinamika lingkungan serta masyarakat lokal akan sangat diperlukan dalam meningkatkan produktivitas hutan.

UPAYA DAN REKOMENDASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan, antara lain:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada PBPH dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT).
2. Sosialisasi dan pendampingan Penerapan SILIN pada PBPH yang menerapkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami, yaitu:
 - a. Pemilihan Bibit Unggul: Menggunakan bibit berkualitas tinggi yang unggul dalam genetiknya untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.
 - b. Manipulasi Lingkungan yang Tepat: Memperhatikan kondisi lingkungan tempat tanaman ditanam, termasuk tata letak tanaman, pencahayaan matahari, dan pengelolaan air yang optimal.
 - c. Penggunaan Teknik Silin: Menerapkan prinsip-prinsip Silin seperti penggunaan bibit unggul, manipulasi lingkungan, dan pengelolaan organisme pengganggu untuk mengubah hutan yang kurang produktif menjadi lebih menjanjikan.
3. Mendorong PBPH untuk meningkatkan produksi baik kayu, non kayu maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dalam upaya meningkatkan biaya untuk penanaman.
4. Berkolaborasi dengan akademisi/pakar/praktisi dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas/efisiensi penanaman pada hutan produksi.

Capaian kegiatan penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra tetapi capaian tersebut tetap perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan antara lain:

1. Kualitas perencanaan pemanfaatan hutan harus lebih ditingkatkan berbasis tapak dan sumber daya yang ada (RKUPH dan RKTPH).
2. Perbaikan kualitas monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penanaman dan pengkayaan kawasan hutan melalui sistem SIPASHUT.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan GanisPH Pembinaan Hutan dalam kegiatan penanaman dan pengkayaan Kawasan hutan.
4. Kepastian areal kerja yang dikelola dan kepastian hasil tanaman dijamin sebagai asset bagi PBPH.
5. Pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan penanaman dan pengkayaan dalam rangka penyelesaian konflik sosial.

DAMPAK DARI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN

Keberhasilan penanaman dan pengkayaan kawasan hutan produksi memiliki dampak yang dapat diukur dan terasa pada beberapa aspek:

1. Penyediaan Bahan Baku: Kawasan hutan produksi yang berhasil dikembangkan dapat menyediakan sumber daya kayu yang penting bagi industri kayu dan produk kayu. Ini termasuk kayu untuk konstruksi, furnitur, kertas, dan berbagai produk lainnya.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Penanaman dan pengkayaan kawasan hutan produksi dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam industri kayu. Ini mencakup lapangan kerja, penghasilan bagi masyarakat lokal, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).
3. Manajemen Berkelanjutan: Keberhasilan dalam penanaman hutan produksi membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya kayu dipanen dengan bijaksana dan dikelola secara bertanggung jawab untuk mempertahankan produktivitas jangka panjang.
4. Pengurangan Tekanan Terhadap Hutan Primer: Dengan pengembangan kawasan hutan produksi yang terencana dengan baik, tekanan pada hutan primer atau asli dapat dikurangi. Ini membantu melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alami yang lebih sensitif.
5. Pengelolaan Lahan Terdegradasi: Penanaman hutan produksi juga dapat

membantu memulihkan atau mengelola kembali lahan terdegradasi, seperti lahan yang sudah terganggu atau bekas lahan pertanian yang tidak produktif.

6. Perlindungan Lingkungan: Dalam beberapa kasus, hutan produksi yang dikelola secara baik dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan, seperti pengaturan tata air, penyerapan karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

Dengan kata lain, keberhasilan penanaman dan pengelolaan kawasan hutan produksi bukan hanya tentang memperoleh hasil kayu yang tinggi tetapi juga tentang mempertahankan ekosistem yang seimbang, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

BENCHMARKING KINERJA

Masalah bahan baku masih menjadi sandungan utama produk olahan kayu Indonesia dalam persaingan di pasar global. Peringkat ekspor furnitur Indonesia yang masih kalah dari Vietnam disebabkan oleh pasokan dari industri hulu yang terbatas. Produk furnitur yang menggunakan kayu alam cenderung tidak kompetitif di pasar global. Sementara untuk furnitur berbasis kayu tanaman, bahan bakunya cenderung terbatas. Sebagian besar hasil kayu tanaman saat ini dialokasikan untuk bahan baku serpih, bukan ke furnitur. Pasokan kayu tanaman yang memadai yang menyebabkan Vietnam berada di depan Indonesia dalam hal pangsa pasar.

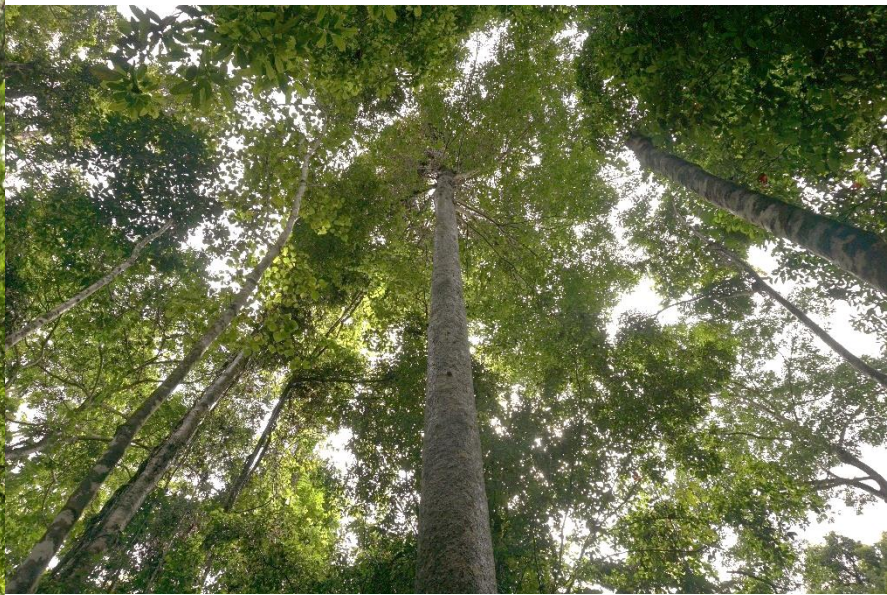
Kondisi Penanaman Kehutanan di Vietnam untuk tahun 2023, berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena cuaca panas yang berkepanjangan mempengaruhi kemajuan penanaman di banyak daerah. Secara umum, dalam 7 bulan tahun 2023, luas hutan tanaman diperkirakan mencapai 138,5 ribu hektar, turun 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (sumber: *General Statistics Office* *). Jika dibandingkan, kondisi Indonesia sedikit lebih baik karena realisasi penanaman pada Tahun 2023 telah tercapai.

* <https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2023/08/socio-economic-situation-report-in-july-and-7-months-of-2023/#:~:text=Generally%2C%20in%207%20months%20of,the%20damaged%20forest%20area%20was.>



Gambar 5. Penerapan SILIN





Kegagalan pembinaan hutan umumnya karena kesalahan dalam penggunaan sumber benih. Hal ini terjadi akibat keterbatasan informasi dan pengetahuan pengguna terhadap kualitas sumber benih yang tersedia.

Bibit unggul saja bisa menghasilkan kualitas tanaman yang rendah apabila ruang tumbuhnya tidak optimal atau pemeliharaannya kurang memadai sehingga tanaman berkompetisi unsur hara mineral dan cahaya secara tidak normal. Apalagi jika menggunakan bibit dengan materi genetik yang tidak terjamin.

Setiap unit manajemen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memiliki potensi dan kemampuan membangun tegakan benih.

Untuk itu, agar implementasi SILIN didukung persemaian yang sesuai standar, berkualitas baik, dan mendapat perawatan intensif, sehingga memiliki persentasi hidup yang tinggi, serta memiliki kuantitas dan kualitas kayu yang baik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pasokan kayu menghadapi perkiraan peningkatan kebutuhan kayu di masa mendatang.

TEKNIK SILIN UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN

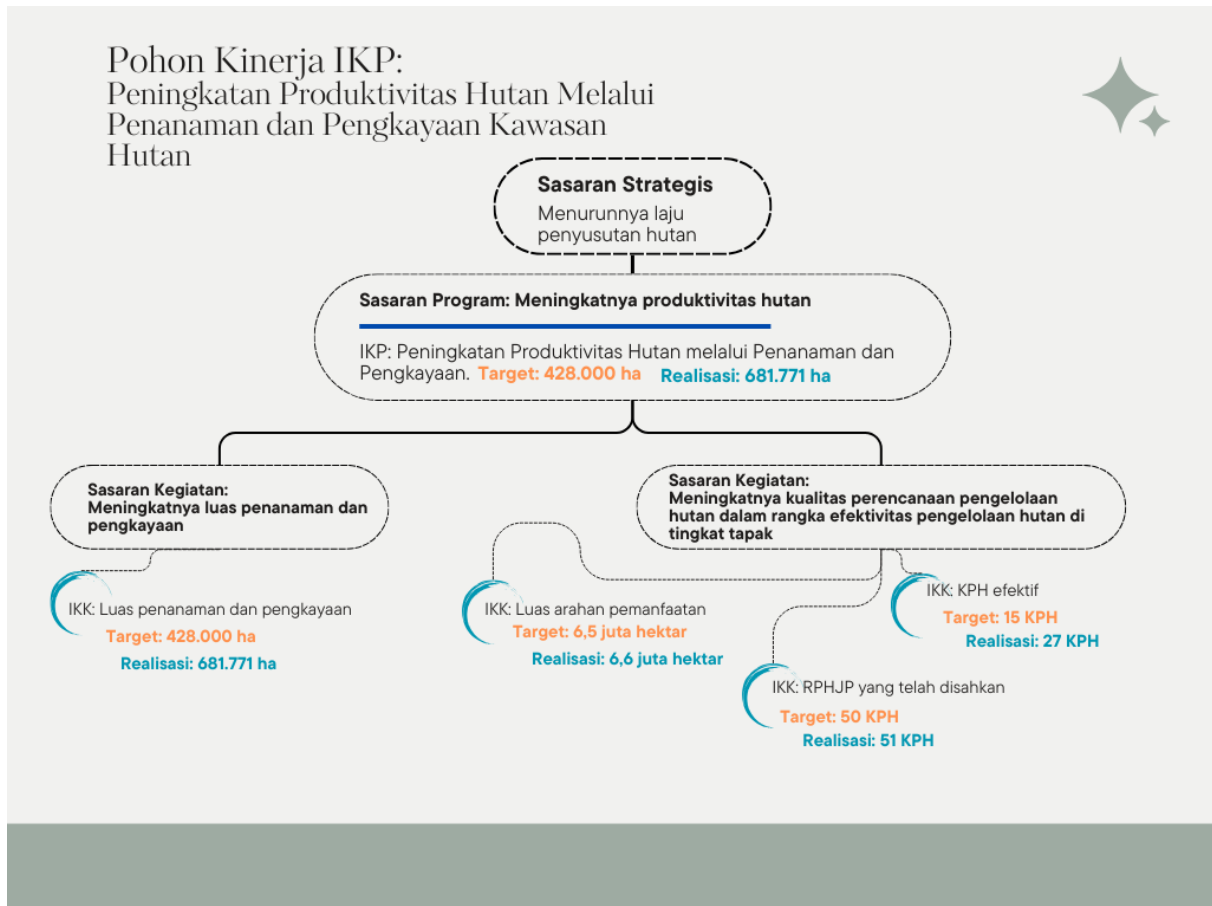
SILIN merupakan teknik untuk meningkatkan produktivitas hutan pada areal hutan yang kurang produktif dengan memperpadukan 3 (tiga) pilar utama silvikultur yaitu pemuliaan jenis, optimalisasi kondisi lingkungan tempat tumbuh dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Penerapan Teknik SILIN akan menjamin terwujudnya hutan yang sehat, prospektif (produktif, kompetitif, efisien), dan lestari. Hutan yang prospektif akan mampu menjaga kelestarian pengelolaan hutan, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk industri dan biomaterial lainnya sehingga kelangsungan bisnis kehutanan dapat terus dipertahankan. SILIN terbukti efektif dalam mengembalikan fungsi hutan di Indonesia dengan menghasilkan *outcome* baik langsung maupun tidak langsung yang tinggi. *Outcome* langsung dapat berupa kayu, biomasa, potensi methanol, keanekaragaman hayati serta kandungan karbon. Kemudian *Outcome* tidak langsung berupa lapangan pekerjaan serta penerimaan rumah tangga sekitar hutan. SILIN menjadi momentum penanda peran penting dan strategis dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Teknik Silvikultur Intensif merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi dan sosial. PBPH diharapkan melaksanakan SILIN dengan baik, karena saat ini Pemerintah telah memberikan insentif yakni bahwa untuk tanaman hasil budidaya tidak dikenakan DR dan tanaman menjadi aset pemegang PBPH.



Gambar 6. Teknik Silvikultur Intensif merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif.

POHON KINERJA

Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:



Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan menyeluruh dalam menangani masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan,

koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, dan APHI.

PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat. Pemanfaatan hutan perlu memperhatikan fungsi kawasan hutan serta produktivitas dan sosial masyarakat. Pemanfaatan hutan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik didalam maupun diluar Kawasan hutan serta terjaga kelestariannya baik kelestarian ekologi, produksi maupun sosial. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat dilakukan melalui usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan HHBK, Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan HHBK. Pemanfaatan hutan dilakukan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Persetujuan Perhutanan Sosial (PS). Paska Undang Undang Cipta Kerja, pemanfaatan hutan melalui PBPH tidak lagi berdasarkan produksi hasil hutan, namun harus menerapkan multi usaha dimana satu PBPH diberikan untuk minimal 2 produk hasil hutan, sehingga produktifitas kawasan hasil hutan yang berdampak pada meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kawasan hutan, serta memberikan peluang kepada PBPH untuk memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan lainnya dalam rangka penyelesaian konflik dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi. Target luas arahan pemanfaatan hutan tahun 2023 seluas 6,5 juta hektar, sedangkan realisasi luas arahan pemanfaatan hutan tahun 2023 seluas 6.624.665 hektar atau 102%, terdiri dari arahan pemanfaatan di Hutan Lindung (HL) seluas 311.250 Ha, Hutan Produksi (HP/HPT) seluas 6.052.280 Ha dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 256.135 ha. Arahan pemanfaatan hutan terdapat pada 32 provinsi dengan provinsi yang memiliki arahan terluas yaitu provinsi Papua Selatan seluas 775.540 ha (11,71 %) dan provinsi yang memiliki arahan terkecil yaitu provinsi Bali seluas 2.660 Ha (0,04%).

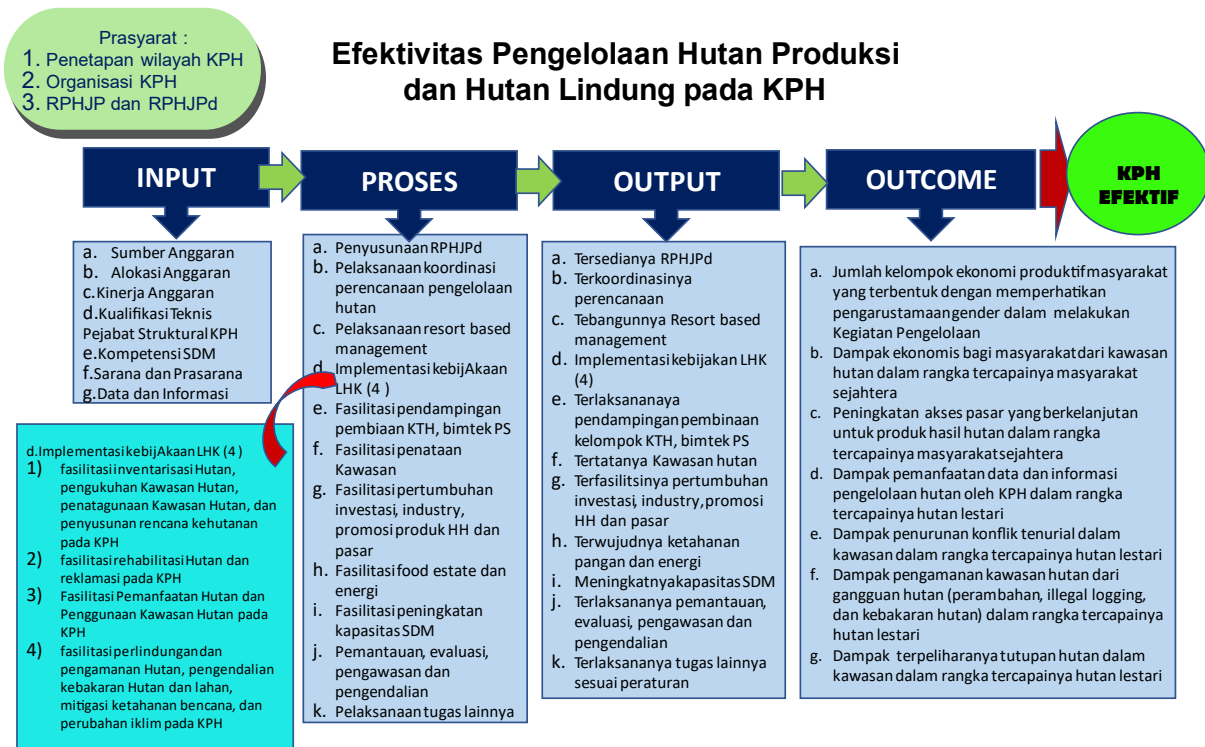


Gambar 7. Sebaran Arah Pemanfaatan Hutan

ORGANISASI KPH YANG EFEKTIF

Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdapat perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam rangka Pembinaan KPH pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPH dalam upaya efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak maka dilakukanlah penilaian KPH Efektif. Penilaian KPH efektif merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja KPH dalam menjalankan tugas dan fungsi KPH untuk mengarah pada tujuan yang memberikan dampak atau *outcome* yang berkelanjutan mengarah pada terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Adapun standar penilaian meliputi elemen, kriteria dan indikator sebagai berikut:



Gambar 8. Standar Penilaian Organisasi KPH yang Efektif

PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp17.094.299.000	Rp17.064.531.605	99,83
Output	100%	159,1%	120
Nilai Efisiensi			0,83
Kategori			Efisien

PENANAMAN POHON SERENTAK SELURUH INDONESIA

Tahun 2023, diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapakhutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Ukuran keberhasilannya yakni keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.



Gambar 9. Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia



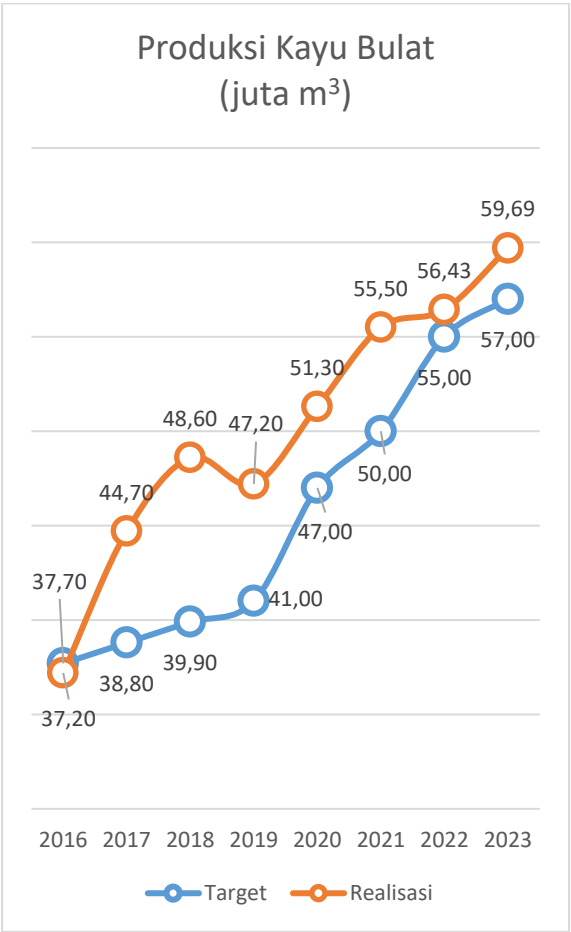
Gambar 10. Arahan Dirjen PHL saat Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penanaman pohon. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia. Plt. Dirjen PHL menyampaikan Dunia tengah menghadapi *triple planetary crisis* yaitu, perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerjasama.

Dampak perubahan iklim telah nyata kita rasakan baik di tingkat tapak, regional dan global, seperti, keterlambatan musim tanam, terjadinya gagal panen, peningkatan wabah dan hama tanaman, penurunan produktivitas tanam. Peningkatan tinggi permukaan air laut dan hilangnya daratan, yang mengancam terutama wilayah-wilayah kepulauan. Peningkatan kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologis serta ancaman kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*).

IKP 2. JUMLAH PRODUKSI KAYU BULAT

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Nasional tidak lepas dari produksi kayu bulat. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja.



Jenis Izin	Produksi Kayu Bulat
PBPH HT	52.799.624
PBPH HA	4.513.303
IPK/IPPKH/HGU/ Perorangan	1.250.812
PERHUTANI	925.101
Izin PS	203.690
Jumlah	59.692.973

Pada tahun 2023, target produksi kayu bulat adalah 57 juta m³, sementara realisasi mencapai 59,69 juta m³. Ini menunjukkan pencapaian yang positif karena realisasi melebihi target sebesar 2,69 juta m³. Dalam periode Renstra 2020-2024, target produksi kayu bulat adalah 269 juta m³, dan realisasi yang tercapai adalah 222,92 juta m³. Di sini, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, dengan selisih sebesar

46,08 juta m³. Diharapkan di tahun 2024, target Renstra 2020-2024 dapat tercapai. Analisis ini menunjukkan bahwa sementara produksi kayu bulat pada tahun 2023 melampaui target tahunan, realisasi dalam rentang lima tahun masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra.

TANTANGAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI KAYU BULAT

Terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam mencapai target produksi kayu bulat, di antaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Alam: Ketersediaan hutan yang memadai sebagai sumber kayu bulat dapat menjadi masalah, terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan konversi lahan dapat mengurangi ketersediaan sumber daya kayu.
2. Pengelolaan yang Berkelanjutan: Menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan adalah tantangan utama. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas hutan, dan mengancam keberlangsungan sumber daya kayu.
3. Perizinan dan Regulasi: Proses perizinan yang rumit dan regulasi yang tidak efisien bisa menjadi hambatan dalam mencapai target produksi. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menghambat pertumbuhan sektor kehutanan.
4. Keterampilan dan Teknologi: Kurangnya keterampilan dan teknologi modern dalam pengelolaan hutan dan industri kayu bisa membatasi efisiensi produksi. Perlu adanya investasi dalam peningkatan teknologi dan pelatihan untuk mengoptimalkan produksi dan kualitas produk.
5. Ketidakstabilan Pasar: Fluktuasi pasar global dapat mempengaruhi permintaan dan harga kayu. Selain itu, kebijakan perdagangan luar negeri dari negara-negara tujuan ekspor juga bisa berdampak pada produksi dan ekspor kayu. Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ikut mempengaruhi pasar produk kayu global yang berdampak pada volatilitas harga log di tanah air. Situasi tersebut ikut mempengaruhi produksi kayu bulat di tanah air.
6. Konservasi Lingkungan dan Komunitas Lokal: Upaya untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan konservasi lingkungan seringkali memerlukan keterlibatan aktif dari komunitas lokal serta pendekatan yang memperhatikan kebutuhan mereka.

Menanggapi tantangan ini, strategi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan. Pendekatan yang mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap hutan, inovasi teknologi dalam industri kayu, pembangunan kapasitas masyarakat lokal, serta kebijakan yang mendukung dan konsisten akan menjadi kunci dalam mengatasi hambatan dalam mencapai target produksi kayu bulat.

UPAYA DAN REKOMENDASI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI KAYU BULAT

Upaya untuk memastikan produksi kayu bulat sesuai dengan proyeksi, Ditjen PHL memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, sejumlah kemudahan juga diberikan kepada perusahaan pemegang PBPH. Misalnya soal pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara *self approval*. Dalam prosesnya, layanan yang diberikan kepada pemegang PBPH menggunakan sistem informasi yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi. Di era yang serba terbuka dan transparan, semua perizinan menggunakan sistem informasi, sehingga efisien dan menghindari adanya biaya tinggi. Meski memberi banyak kemudahan, namun pemegang PBPH diingatkan untuk selalu bekerja sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. PBPH harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh KLHK, Ditjen PHL tidak segan untuk memberi sanksi jika PBPH tidak mengikuti ketentuan.

Menurunnya produktivitas Hutan Produksi serta kontribusinya terhadap ekonomi membuat pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dan strategi. Pemanfaatan HA, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan *Reduced Impact Logging* (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisistem silvikultur.

Implementasi UU Cipta Kerja menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute regulasi, penggunaan kawasan hutan, serta akibat-akibat yang terjadi dalam waktu yang panjang seperti konflik tenurial. Implementasi UUCK juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2021 serta regulasi turunannya. Regulasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil

hutan bukan kayu.

Di samping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

Upaya lain untuk mendorong peningkatan produksi kayu bulat dengan penyederhanaan pengenaan PPN 1,1% atas produk kehutanan tertentu melalui PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Dengan berlakunya PMK 64/PMK.03/2022 pemungutan PPN disederhanakan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, termasuk produk kehutanan tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Besaran tertentu ditetapkan sebesar 1,1% dari harga jual yang berlaku 1 April 2022 dan sebesar 1,2% dari harga jual yang berlaku saat pemberlakuan penerapan tarif PPN sesuai aturan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang PPN. Rincian barang hasil pertanian tertentu yang dapat menggunakan besaran tertentu untuk pemungutan dan penyetoran PPN, tercantum dalam lampiran PMK ini.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diyakini dapat membangkitkan iklim investasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi;
2. Pengembangan Hutan Tanaman diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional;
3. Perizinan usaha terjadi secara terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Untuk meningkatkan dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan produksi kayu bulat, beberapa rekomendasi antara lain:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada PBPH dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT).
2. Sosialisasi dan pendampingan penerapan SILIN Meranti/Merbau pada PBPH yang menerapkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami.
3. Mendorong PBPH untuk meningkatkan produksi baik kayu, nonkayu maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dalam upaya meningkatkan biaya untuk penanaman.

4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu melalui pertumbuhan industri (klaster industri).
5. Berkolaborasi dengan akademisi/pakar/praktisi dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas/efisiensi penanaman pada hutan produksi.

TEKNIK PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH/REDUCED IMPACT LOGGING(RIL) (Perdirjen PHPL No P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018)

RIL



teknik dalam pemanenan hasil hutan kayu yang terdiri dari **perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi**, dengan tujuan untuk **mengurangi kerusakan** pada tanah dan tegakan tinggal, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan kayu, serta **meminimalkan dampak** pemanenan hutan terhadap aspek ekologi dan sosial.

RIL-C



metodologi untuk **mengukur dan memverifikasi** pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dicapai melalui RIL



Gambar 11. Teknik Pemanenan Berdampak Rendah.

DAMPAK DARI PENINGKATAN PRODUKSI KAYU BULAT

Keberhasilan pencapaian produksi kayu bulat memiliki dampak yang signifikan terutama dalam beberapa bidang:

1. Industri dan ekonomi: produksi kayu bulat berkontribusi secara langsung terhadap industri kayu dan produk kayu. Ini mencakup kontribusi terhadap PDB negara, penciptaan lapangan kerja di sektor kehutanan, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terlibat dalam industri ini.
2. Sumber daya energi dan bahan bakar: kayu bulat sering digunakan sebagai bahan bakar atau sumber energi dalam berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga industri. Keberhasilan dalam produksi kayu bulat dapat memastikan ketersediaan

sumber daya ini secara berkelanjutan.

3. Konservasi lingkungan: dalam kasus pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencapaian produksi kayu bulat yang cerdas dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Praktik-praktik pengelolaan yang bijaksana dapat mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem, dan melindungi habitat satwa liar.
4. Pengurangan tekanan pada hutan primer: dengan menghasilkan kayu bulat dari hutan yang dikelola secara bijaksana, tekanan terhadap hutan primer atau asli dapat dikurangi. Ini membantu melindungi hutan-hutan yang lebih sensitif dan ekosistem yang lebih utuh.
5. Pembangunan infrastruktur: produksi kayu bulat dapat mendukung pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan hutan atau transportasi lainnya yang dapat meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil.
6. Pengelolaan lahan terdegradasi: produksi kayu bulat juga dapat membantu dalam rehabilitasi lahan terdegradasi atau bekas lahan pertanian yang tidak produktif, memungkinkan penggunaan ulang lahan yang bermanfaat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa produksi kayu bulat harus dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan dampak positif ini terwujud. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan lingkungan, dan kerugian habitat bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pencapaian produksi kayu bulat harus diimbangi dengan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

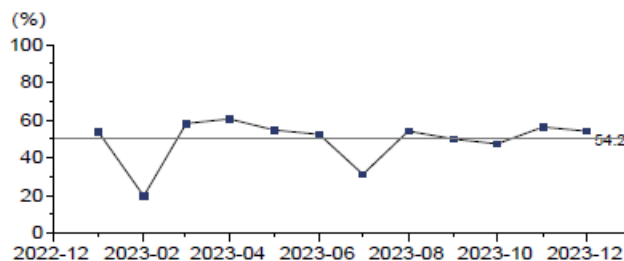
BENCHMARKING KINERJA

Global Timber Index (Indeks Kayu Global/selanjutnya disebut GTI sumber: https://itto-ggsc.org/list_52/477.html) disusun berdasarkan survei perusahaan kayu terkemuka dari negara-negara utama produsen dan konsumen kayu. Kuesioner disebar ke perusahaan kayu setiap bulan, dan Sekretariat *Global Green Supply Chain Initiative* (selanjutnya disebut GGSC) mengorganisir para ahli untuk menghitung dan menyusun laporan GTI berdasarkan analisis statistik data dan informasi yang dikumpulkan. Dengan dukungan *the International Tropical Timber Organization* (selanjutnya disebut ITTO), GGSC telah menetapkan titik-titik fokus di negara-negara uji coba dari produsen dan konsumen kayu. Pada fase awal, platform GTI akan mencakup tujuh negara uji coba: Indonesia, Malaysia, Gabon, Republik Kongo, Brasil, Meksiko, dan Tiongkok. Kuesioner akan diselesaikan dan dikumpulkan oleh titik-titik fokus ini dari tanggal 25 hingga 30 setiap bulan. Laporan GTI akan secara teratur dirilis kepada pemangku kepentingan industri produk hutan global.

Berdasarkan karakteristik industri kayu dan produk kayu di berbagai negara, kuesioner GTI saat ini dibagi menjadi dua kategori: negara produsen kayu dan negara pabrikan kayu. Untuk negara-negara produsen kayu, fokusnya adalah penyelidikan terhadap tren pengembangan penebangan dan pasokan kayu lokal, mencakup kayu bulat, kayu serat, kayu lapis, dll. Untuk negara-negara konsumen kayu (seperti Tiongkok), fokusnya adalah penyelidikan terhadap kemakmuran dan tren pengembangan industri pengolahan dan pembuatan kayu lokal, mencakup lantai kayu, pintu, dan perabotan, dll.

Benchmarking kinerja produksi kayu dilakukan dengan membandingkan Indeks penebangan (*The harvesting index*) antara Indonesia, Malaysia dan Brazil sebagai negara produsen kayu tropis.

Indeks penebangan Indonesia

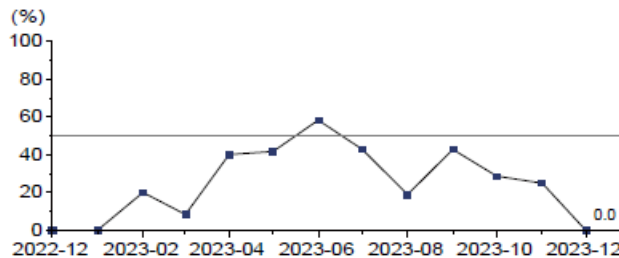


Indeks penebangan Indonesia mencatat 54,2%, mengalami penurunan sebesar 2,1 poin persentase dari bulan sebelumnya, tetapi tetap di atas nilai kritis (50%) selama 2 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa

volume penebangan dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Indonesia

lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

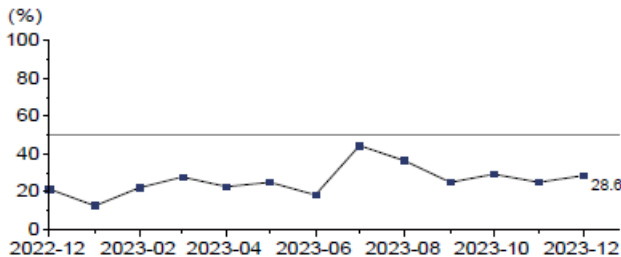
Indeks penebangan Malaysia



Indeks penebangan mencatat 0,0%, mengalami penurunan sebesar 25,0 poin persentase dari bulan sebelumnya, dan tetap di bawah nilai kritis selama 6 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa volume

penebangan dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Indeks penebangan Brazil



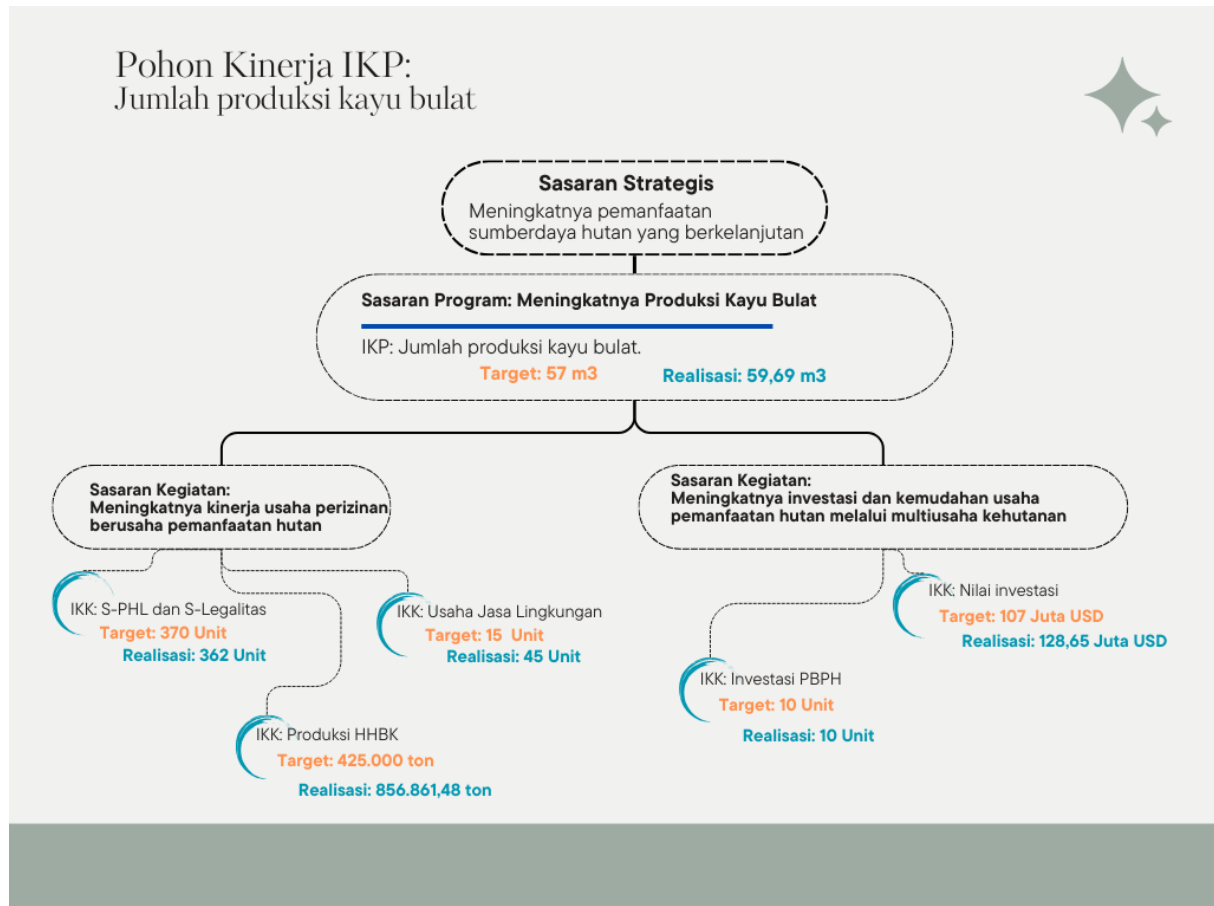
Indeks penebangan mencatat 28,6%, mengalami peningkatan sebesar 3,6 poin persentase dari bulan sebelumnya, dan tetap di bawah nilai kritis selama 14 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa volume

penebangan dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Brazil lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Terdapat catatan mengapa terjadi perubahan indeks tersebut karena pada bulan Desember, di wilayah-wilayah termasuk Afrika, Amerika Latin, dan Asia dihadapi oleh hujan deras yang terus-menerus, yang menyebabkan tanah longsor, kerusakan jalur kereta, gangguan logistik, dan masalah lainnya, mempengaruhi transportasi kayu, produksi, dan kegiatan bisnis.

POHON KINERJA

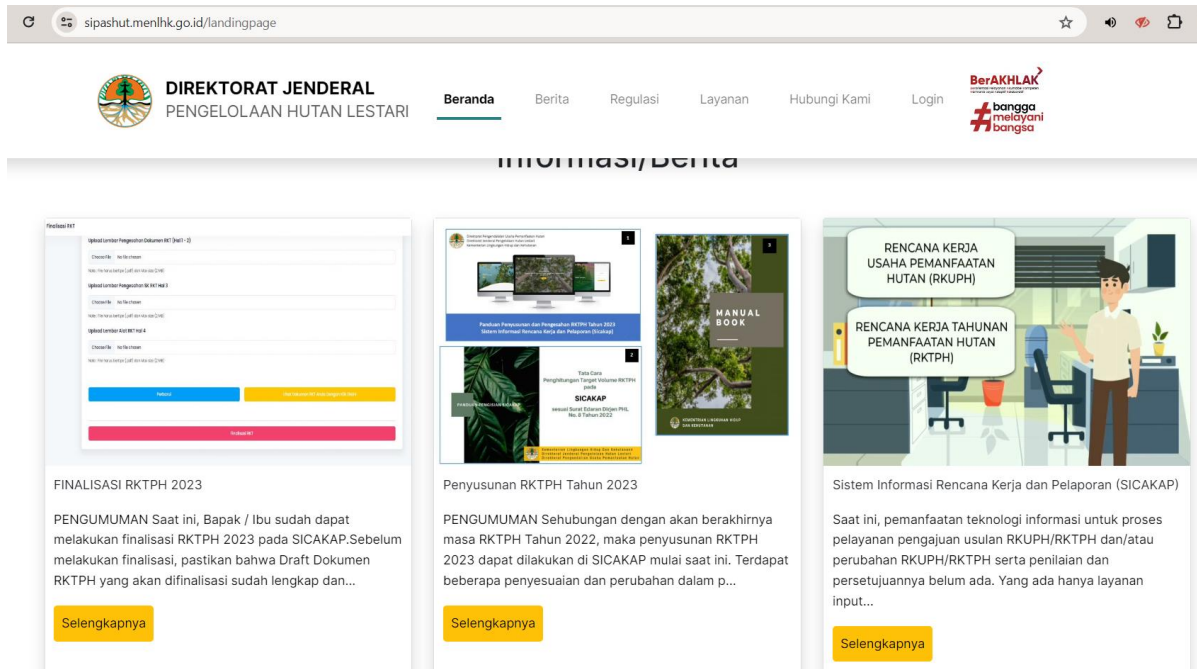
Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:



Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan menyeluruh dalam menangani masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan,

koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, dan APHI.

SIPASHUT DITJEN PHL



Gambar 12. Tampilan *Dashboard* SIPASHUT Ditjen PHL

Pengembangan Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SIPASHUT) akan memberikan kemudahan bagi PBPH dalam **proses perencanaan** dan merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk memberikan **layanan prima bagi dunia usaha**. Kemudahan dalam berusaha diharapkan dapat **meningkatkan investasi** dan **penciptaan lapangan kerja** di sektor kehutanan. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (*logging/managed forests*) dan pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah terus mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

KINERJA MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan hutan produksi, pemerintah mulai menerapkan paradigma baru pengelolaan kawasan hutan produksi, yakni melalui pendekatan multi usaha kehutanan (MUK) sejak tahun 2021. Paradigma baru itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pertimbangannya adalah secara ekonomi riil,

sebenarnya nilai lahan hutan masih sangat rendah sehingga memicu konversi hutan atau deforestasi. Akibatnya, cepat atau lambat, lahan hutan akan dikonversi. Karena itu cara paling logis dan efektif untuk menurunkan laju konversi hutan adalah dengan meningkatkan nilai riil lahan hutan sehingga lebih tinggi dari alternatif penggunaan lahan lainnya.

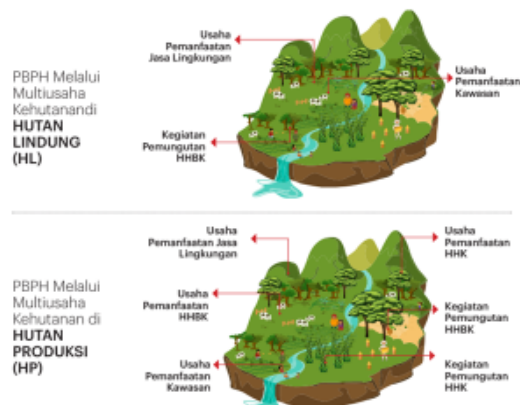


Multiusaha Kehutanan: Peluang Optimasi Potensi SDH

Multiusaha kehutanan untuk memaksimalkan potensi hutan Indonesia sehingga dapat mendorong hilirisasi **industri ekonomi hijau**

- Dalam strategi **Penerapan Ekonomi Hijau**, terdapat **inisiatif pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan** untuk meningkatkan **produktivitas** dan **mendukung hilirisasi** produk-produk hutan dan pertanian → diterapkan melalui Multiusaha Kehutanan (MUK) terjadi pengelolaan bentang alam terpadu dan terintegrasi antara kawasan hutan dan lahan pertanian.
- Pemberian PBPH baik pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dilaksanakan dalam rangka **peningkatan investasi bidang kehutanan**, selain itu juga untuk **memberikan kepastian usaha dan kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial**
- Diferensiasi jenis usaha memberikan peluang pengembangan jenis usaha, produk dan nilai hutan sekaligus mempertahankan kualitas tutupan hutan

Bentuk Kegiatan Multiusaha kegiatan dapat mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu maupun jasa lingkungan (karbon, tata air, perlindungan kehati dll



Dengan adanya MUK, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat memproduksi berbagai macam komoditas dalam satu kawasan hutan, serta dapat berfokus kepada jasa lingkungan.

Gambar 13. Multiusaha Kehutanan: Peluang Optimasi Potensi SDH

Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu menjadi IKK dengan target kumulatif sebesar 425.000 ton HHBK, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Sedangkan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan berupa bukan kayu dialam sesuai dengan laju kemampuan alam untuk memulihkannya kembali.

Tahun 2023 telah ditetapkan jumlah produksi komoditas hasil hutan bukan kayu sebanyak 425.000 ton. Realisasi produksi komoditas hasil hutan bukan kayu Tahun 2023 sebesar 856.861,48 ton. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu berdasarkan asal sumbernya berasal dari KPH, Perhutani, PBPH, HTR, dan izin lain yang sah.

Tingginya realisasi produksi disebabkan oleh pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari timber oriented menjadi non timber oriented serta dilaksanakannya kegiatan kemitraan kehutanan yang porsi terbesarnya berupa pengembangan HHBK. Komoditas yang dihasilkan antara lain meliputi Rotan, Getah Pinus, Getah Damar, Daun Kayu Putih, Tebu dan Kulit Kayu Manis.

PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

Kehutanan menjadi sektor yang sangat diharapkan dan potensial dalam perdagangan karbon. Sektor kehutanan juga menyumbang porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau *net-zero emission*. Oleh karena itu, melalui *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Pemerintah menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Saat ini sebagian pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sudah mulai masuk ke jasa lingkungan terkait karbon. Tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pemegang PBPH untuk masuk ke jasa lingkungan karbon ini, dengan mengikuti regulasinya, menyusun DRAM dan proses ke SRN sehingga terbit SPE GRK. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menyiapkan kebijakan terkait perdagangan sektor kehutanan, salah satunya adalah Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dan Kepmen LHK SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 Tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Bentuk-bentuk aksi mitigasi yang dapat menurunkan emisi GRK melalui penyerapan dan penyimpanan karbon sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) aksi mitigasi, antara lain: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove, Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove, Pembangunan hutan tanaman, Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, *Reduce Impact Logging-Carbon* dan Silvikultur Intensif), Rehabilitasi hutan dan lainnya, sehingga aksi mitigasi secara nyata oleh Pelaku Usaha pada Sektor Kehutanan sangatlah penting dalam penurunan emisi GRK dan pengendalian perubahan iklim.



Gambar 14. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), KLHK, Agus Justianto pada Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, di Kota Pekanbaru, Riau.

PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

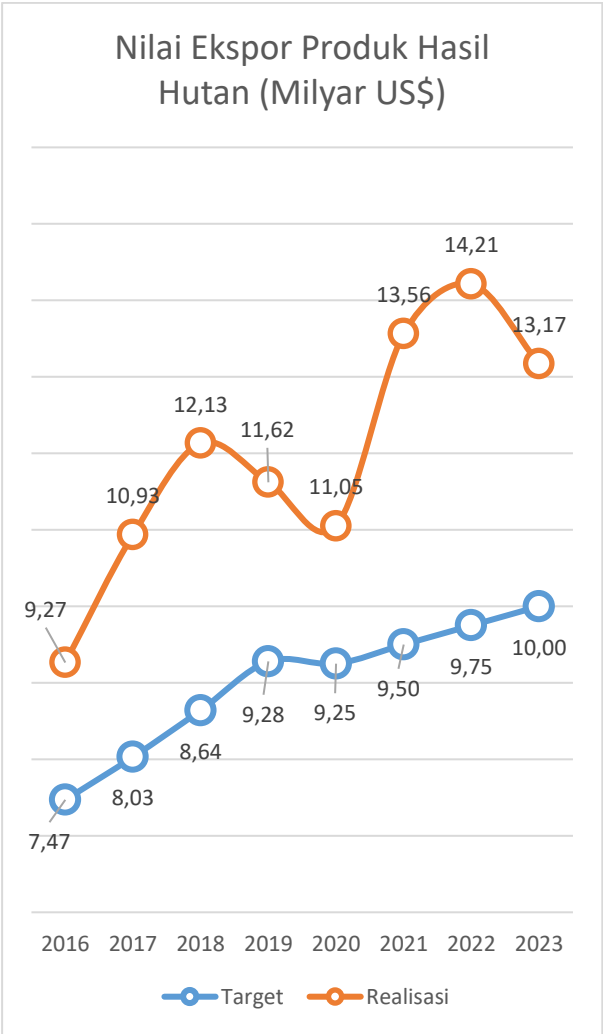
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp33.818.332.000	Rp33.775.758.750	99,87
Output	100%	104,4%	104,4
Nilai Efisiensi			0,95
Kategori			Efisien

IKP 3. NILAI EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

Ekspor non migas dari sektor kehutanan Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian dan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan hijau. Produk kayu, hasil hutan, serta berbagai produk turunan dari sektor kehutanan seperti kertas, serat, dan bahan baku untuk industri konstruksi menjadi kontributor utama dalam ekspor non migas Indonesia. Produk-produk tersebut diekspor ke berbagai negara, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui penerimaan devisa. Penerimaan devisa dari ekspor produk kehutanan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi perekonomian Indonesia. Negara-negara tujuan ekspor utama meliputi berbagai wilayah seperti Asia, Eropa, Amerika, dan pasar global lainnya.



No	Produk	Nilai Ekspor (x 1.000)
1	Kertas	4.379.581
2	Panel	2.220.726
3	Pulp	3.754.062
4	Furnitur kayu	1.515.773
5	Woodworking	904.683
6	Chipwood	164.956
7	Kerajinan	94.048
8	Veneer	133.093
9	Bangunan Prefabrikasi	2.798
Total		13.169.724

Dari data yang disediakan, terlihat bahwa ekspor produk hasil hutan Indonesia melebihi target yang ditetapkan baik pada tahun 2022 maupun 2023. Pada tahun 2022, target ekspor produk hasil hutan ditetapkan sebesar 9,75 miliar US\$, namun realisasinya mencapai 14,21 miliar US\$. Ini menunjukkan kinerja yang sangat positif, dengan pencapaian yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, saat target ekspor dinaikkan menjadi 10 miliar US\$, namun realisasinya sedikit turun menjadi 13,17 miliar US\$ dibandingkan pencapaian tahun 2022. Meskipun realisasi tahun 2023 sedikit mengalami penurunan, angka tersebut masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam ekspor produk hasil hutan. Dalam periode empat tahun (Renstra 2020-2024), target nilai ekspor produk hasil hutan adalah 49 Miliar US\$, dan realisasi yang tercapai adalah 52,016 Miliar US\$. Di sini, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 3,016 Miliar US\$. Analisis ini menunjukkan pencapaian yang positif baik pada tingkat tahunan maupun lima tahunan dalam ekspor produk hasil hutan. Realisasi nilai ekspor telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, menunjukkan efisiensi dan potensi yang kuat dalam perdagangan produk hasil hutan.

Adanya penurunan kinerja Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan karena kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini membuat pelaku usaha produk hasil hutan terpengaruh sehingga terpaksa harus mengoreksi target ekspor mebel dan kerajinan. Selain dampak dari perang Rusia-Ukraina di Eropa, isu resesi global di beberapa negara menjadi pemicunya.

TANTANGAN DALAM PENINGKATAN NILAI EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

Terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam mencapai target Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, di antaranya:

1. Keterbatasan sumber daya alam: ketersediaan hutan yang memadai sebagai sumber kayu bulat dapat menjadi masalah, terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan konversi lahan dapat mengurangi ketersediaan sumber daya kayu.
2. Pengelolaan yang berkelanjutan: menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan adalah tantangan utama. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas hutan, dan mengancam keberlangsungan sumber daya kayu.
3. Keterampilan dan teknologi: kurangnya keterampilan dan teknologi modern

dalam pengelolaan hutan dan industri kayu bisa membatasi efisiensi produksi. Perlu adanya investasi dalam peningkatan teknologi dan pelatihan untuk mengoptimalkan produksi dan kualitas produk.

4. Ketidakstabilan pasar: fluktuasi pasar global dapat mempengaruhi permintaan dan harga kayu. Selain itu, kebijakan perdagangan luar negeri dari negara-negara tujuan ekspor juga bisa berdampak pada produksi dan ekspor kayu. Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ikut mempengaruhi pasar produk kayu global yang berdampak pada volatilitas harga log di tanah air. Situasi tersebut ikut mempengaruhi produksi kayu bulat di tanah air.
5. Konservasi lingkungan dan komunitas lokal: upaya untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan konservasi lingkungan seringkali memerlukan keterlibatan aktif dari komunitas lokal serta pendekatan yang memperhatikan kebutuhan mereka.

Menanggapi tantangan ini, strategi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan. Pendekatan yang mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap hutan, inovasi teknologi dalam industri kayu, pembangunan kapasitas masyarakat lokal, serta kebijakan yang mendukung dan konsisten akan menjadi kunci dalam mengatasi hambatan dalam mencapai target produksi kayu bulat.

UPAYA DALAM PENINGKATAN NILAI EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan:

1. Pengembangan nilai tambah: mengubah pola ekspor dari bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi. Misalnya, dari kayu olahan menjadi furnitur atau produk bernilai tinggi lainnya. Ini dapat meningkatkan harga jual dan nilai ekspor secara keseluruhan.
2. Inovasi dalam proses produksi: meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam proses produksi produk hasil hutan dapat membantu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Penggunaan teknologi modern dan praktik yang ramah lingkungan juga dapat menjadi poin penting dalam meningkatkan nilai ekspor.
3. Pengembangan pasar baru: ekspansi ke pasar-pasar baru dapat membantu diversifikasi serta meningkatkan volume ekspor. Melalui penelitian pasar dan strategi pemasaran yang tepat, produk hasil hutan Indonesia bisa memasuki pasar-pasar yang belum tergarap sebelumnya.
4. Kemitraan internasional: kolaborasi dengan mitra internasional untuk

pengembangan produk, pemasaran bersama, dan strategi perdagangan dapat membantu memperluas jangkauan pasar serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

5. Keberlanjutan dan sertifikasi: memastikan praktik-praktik keberlanjutan dalam pemanenan kayu dan pengelolaan hutan serta mendapatkan sertifikasi keberlanjutan (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian-SVLK) dapat meningkatkan citra produk dan menarik minat pasar yang peduli lingkungan.
6. Peningkatan infrastruktur: investasi dalam infrastruktur seperti transportasi dan sistem logistik dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok produk hasil hutan, mempercepat distribusi, dan mengurangi biaya produksi.
7. Penguatan regulasi: menegakkan regulasi yang ketat terhadap *illegal logging* dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk hasil hutan Indonesia.

Meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan melibatkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing, kualitas, serta akses pasar produk Indonesia di kancah global. Untuk meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan, beberapa rekomendasi antara lain:

1. Meningkatkan kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal.
2. Meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya.
3. Perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAMPAK DARI PENINGKATAN NILAI EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

Keberhasilan pencapaian nilai ekspor produk hasil hutan memiliki dampak yang penting di beberapa area:

1. Pertumbuhan ekonomi: nilai ekspor produk hasil hutan merupakan kontributor penting terhadap pendapatan negara. Ekspor produk kayu, kertas, produk herbal, dan bahan alam lainnya meningkatkan pendapatan dari perdagangan internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada PDB.
2. Kesejahteraan masyarakat: ekspor produk hasil hutan membawa manfaat

ekonomi kepada komunitas lokal dan nasional. Hal ini melalui lapangan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis bagi mereka yang terlibat dalam industri kehutanan.

3. Industri dan inovasi: nilai ekspor produk hasil hutan mendorong inovasi dalam pengolahan kayu, pengembangan produk-produk yang terkait dengan hasil hutan, serta penemuan baru dari sumber daya alam, seperti obat-obatan atau bahan alami lainnya.
4. Konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan: keberhasilan dalam ekspor produk hasil hutan bisa dipasangkan dengan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini dapat mempromosikan pelestarian hutan, praktik pengelolaan yang bertanggung jawab, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
5. Penyediaan bahan baku internasional: nilai ekspor produk hasil hutan membantu memenuhi permintaan global akan kayu, produk kayu, serat, dan bahan alam lainnya. Hal ini memperluas akses pasar bagi produk-produk hutan suatu negara.
6. Kemitraan internasional: kesuksesan ekspor produk hasil hutan dapat memperkuat kerja sama internasional dalam bidang kehutanan, perdagangan, dan konservasi. Ini termasuk pembentukan kemitraan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, keberhasilan ekspor produk hasil hutan memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan devisa negara. Berikut beberapa dampaknya:

1. Peningkatan pendapatan devisa: ekspor produk hasil hutan berkontribusi besar terhadap perolehan devisa negara. penjualan produk kayu, kertas, serat, bahan alam, dan produk-produk hutan lainnya kepada pasar internasional menghasilkan penerimaan devisa yang dapat digunakan untuk membayar impor, membayar utang luar negeri, serta mendukung kebutuhan ekonomi nasional.
2. Kekuatan mata uang: pendapatan devisa yang diperoleh dari ekspor produk hasil hutan bisa menguatkan nilai mata uang negara. Devisa yang masuk dari ekspor dapat membantu menjaga stabilitas mata uang dan mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran suatu negara.
3. Investasi dan pembangunan: pendapatan devisa dari ekspor produk hasil hutan juga dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Diversifikasi ekonomi: penyumbang devisa dari sektor ekspor produk hasil hutan membantu diversifikasi ekonomi negara. Hal ini mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan menawarkan

peluang dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

5. Pembayaran utang luar negeri: pendapatan devisa dari ekspor produk hasil hutan dapat digunakan untuk membayar utang luar negeri atau memperkuat posisi keuangan negara dalam skala internasional.

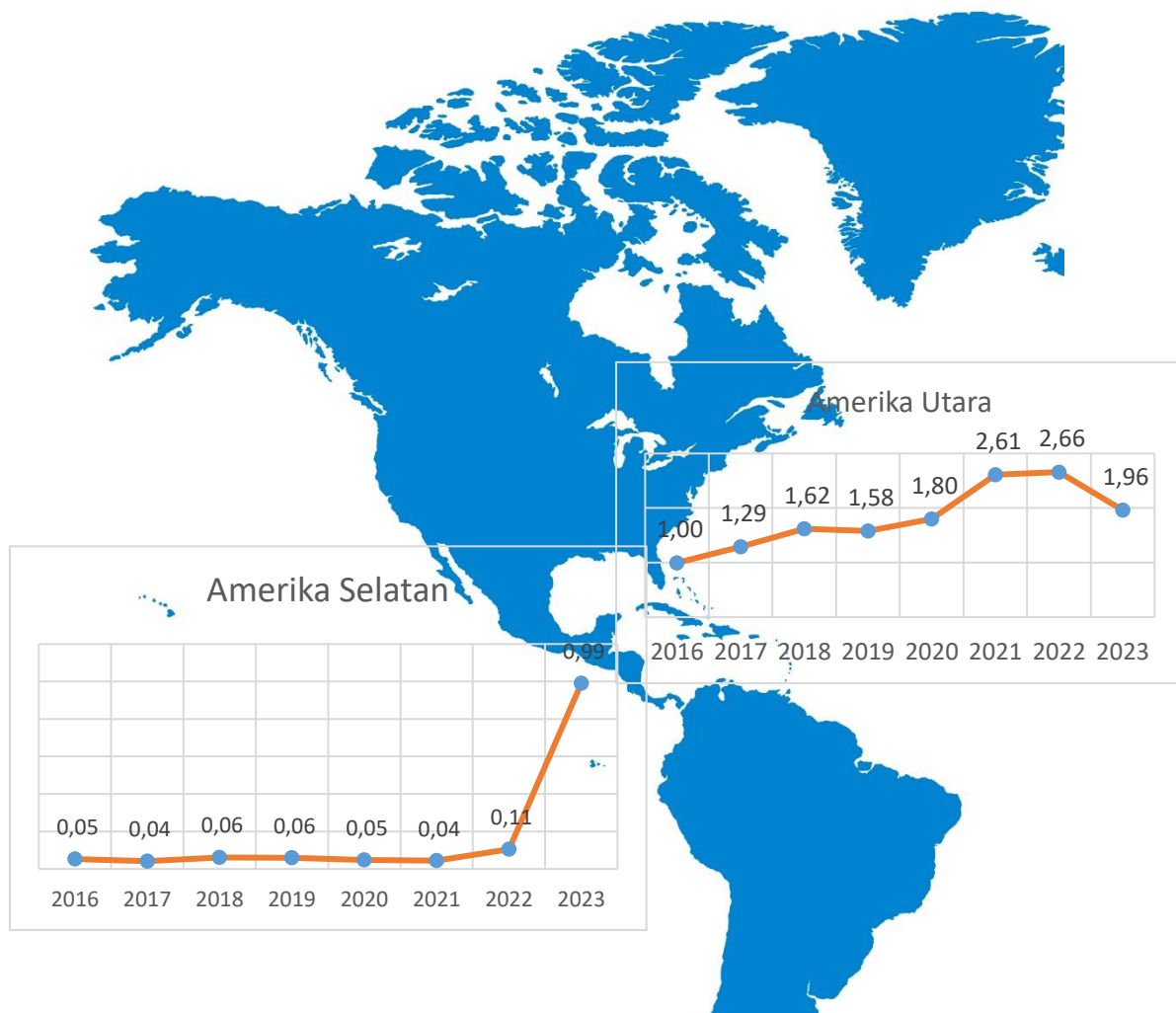
Dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, peran ekspor produk hasil hutan dalam mendapatkan devisa bagi negara-negara yang memiliki industri kehutanan yang kuat sangatlah penting. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2016-2023 (x Milyar USD)

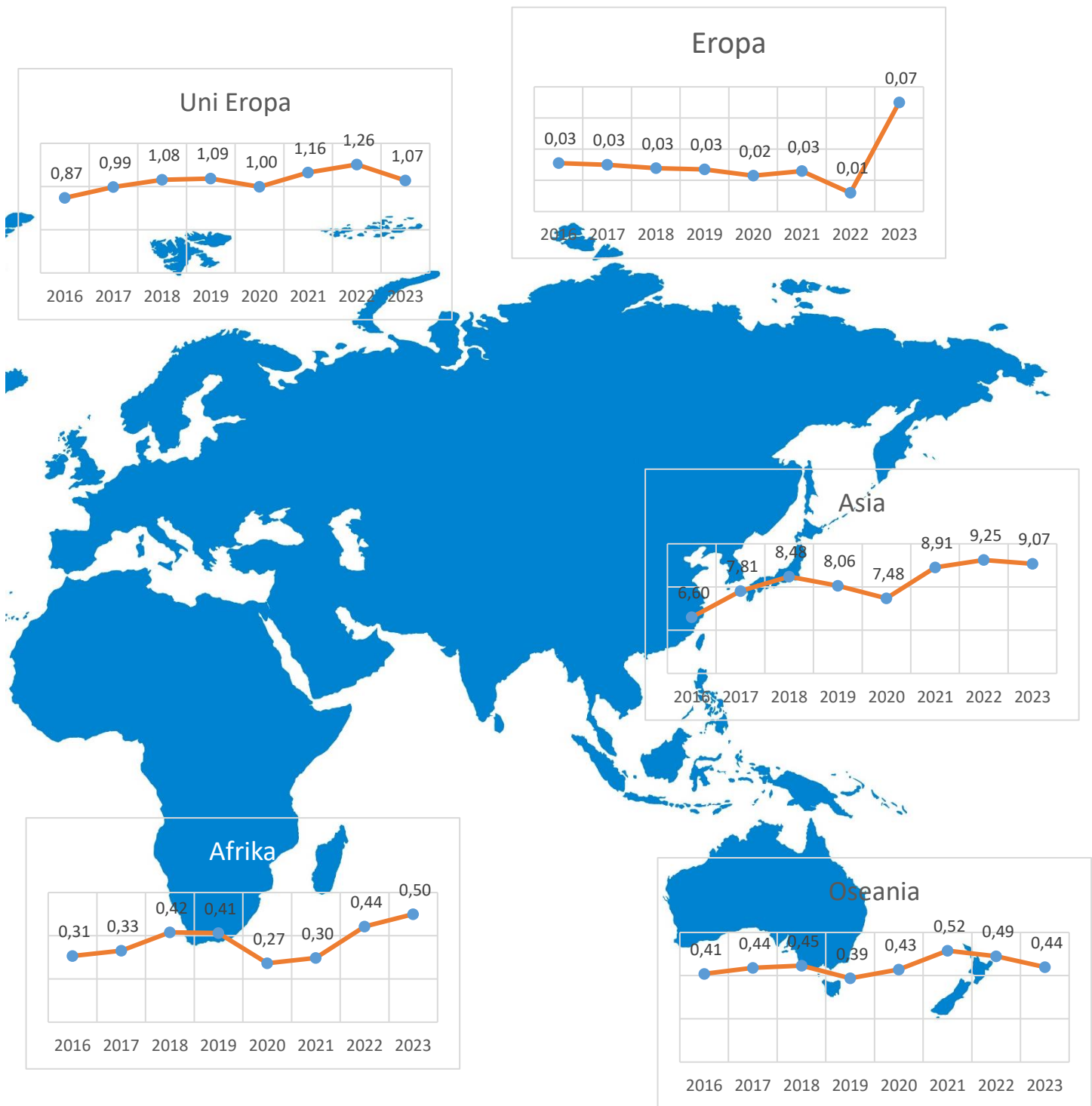
No	Produk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kertas	3,457	3,952	3,869	3,528	3,698	4,314	4,38
2	Panel	2,199	2,633	2,146	2,163	3,066	2,905	2,22
3	Pulp	2,374	2,563	2,779	2,530	3,243	3,725	3,754
4	Furnitur kayu	1,354	1,423	1,429	1,534	2,046	1,980	1,515
5	Woodworking	1,287	1,289	1,144	1,075	1,185	0,964	0,905
6	Chipwood	0,091	0,046	0,057	0,050	0,099	0,098	0,165
7	Kerajinan	0,092	0,106	0,099	0,086	0,110	0,110	0,094
8	Veneer	0,077	0,115	0,092	0,081	0,115	0,115	0,133
9	Bangunan Prefabrikasi	0,003	0,005	0,006	0,002	0,002	0,003	0,003
Total		10,934	12,131	11,621	11,050	13,563	14,214	13,169

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (phl.menlhk.go.id - 1 Januari 2024).

Ekspor Produk Kehutanan Berdasarkan Kawasan pada Tahun 2016-2023 (x Milyar USD)

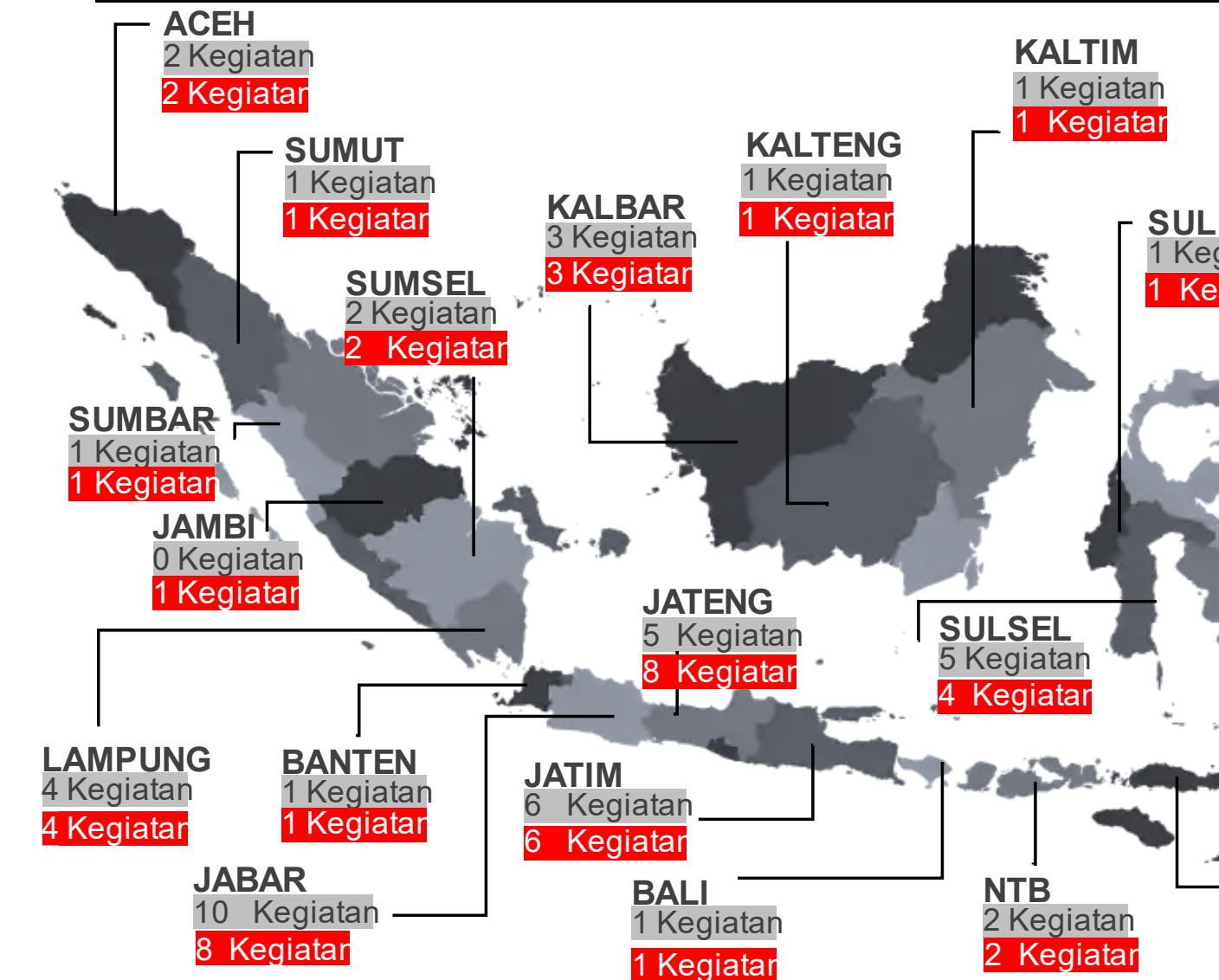


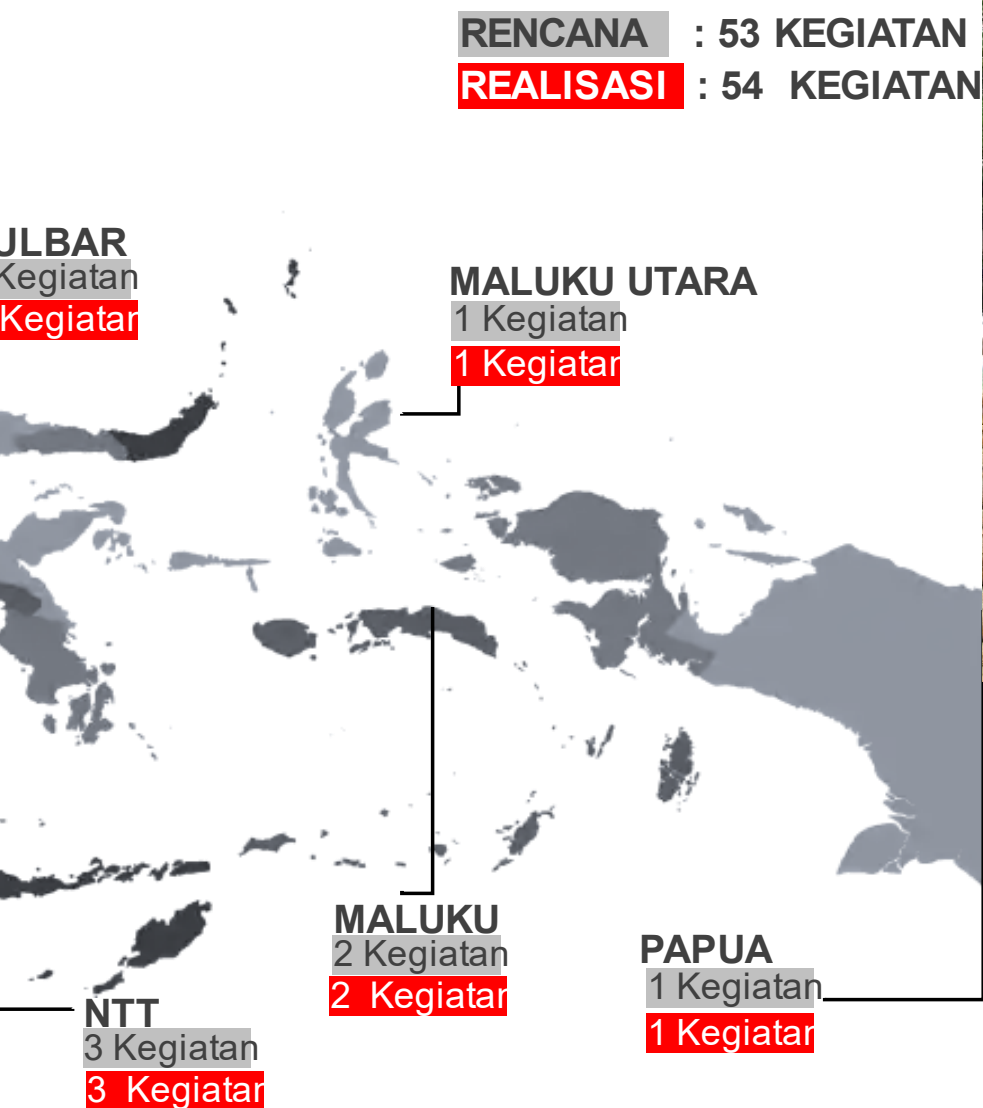
Walaupun bukan sebagai suatu sistem baru namun dalam upaya untuk mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan tujuan ekspor, maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus di setiap kesempatan terutama di negara-negara tujuan ekspor produk kehutanan, termasuk dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan terkait sertifikasi legalitas produk hasil hutan di luar negeri. Dalam rangka memperluas akses pasar, Pemerintah aktif melakukan negosiasi (*Government to Government*) dan promosi perdagangan kayu bersertifikat legalitas kayu.



Gambar 15. Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2023.

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN BERBASIS MASYARAKAT/SOSIALIASI SVLK BAGI UMKM TAHUN 2023



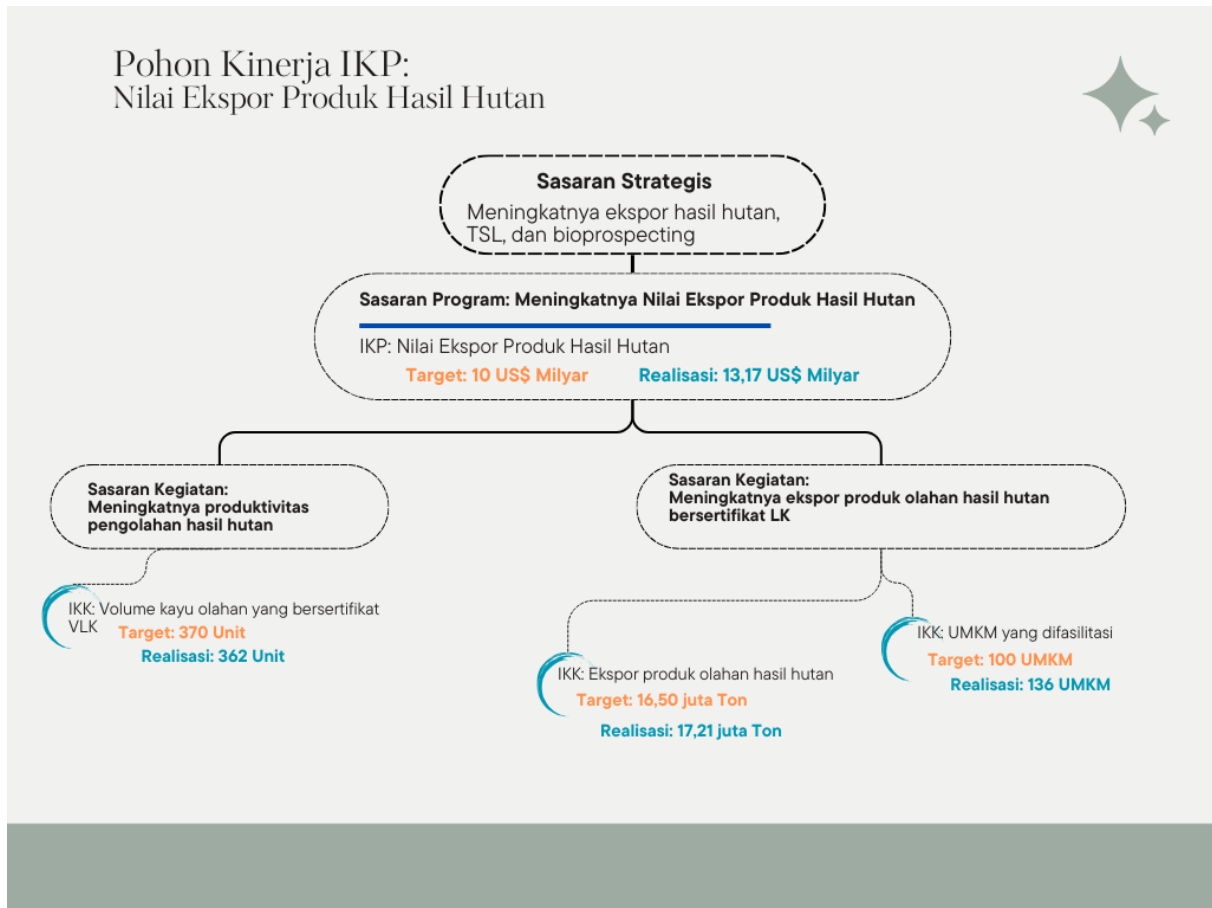


Gambar 16. Kegiatan Berbasis Masyarakat/Sosialisasi SVLK bagi UMKM

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, bekerja sama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, telah mengadakan kegiatan berbasis masyarakat/sosialisasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian Kayu (SVLK). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam penjualan kayu dan produk turunannya. Dalam sosialisasi juga dipastikan bahwa biaya sertifikasi SVLK tidak perlu ditakuti oleh petani hutan, karena sudah dipermudah.

POHON KINERJA

Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:



Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan menyeluruh dalam menanggapi masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan, koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Kemenko Marves, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, dan APHI.

INTERKONEKSI SISTEM INFORMASI PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menko Marves tahun 2020 untuk mendekatkan sistem informasi di hulu dan hilir serta mendukung sinergitas antar lembaga di era digital, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 19/PKS/MARVES/2023; PKS.63/SET.5/PEHKT/DTN.0/11/2023; 647/IA/IND/XII/2023 tentang pertukaran dan pemanfaatan data bahan baku kayu dan produk olahan kayu (Interkoneksi sistem informasi produk industri kehutanan) telah ditandatangani pada Kamis, (14-12-2023). PKS ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, dan Dirjen Industri Agro Kemenperin di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Gambar 17. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan. Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti (tengah) berfoto bersama dengan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika (kanan) serta Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto (kiri).

Tujuan penandatanganan PKS ini adalah mewujudkan sinergitas lembaga dalam pertukaran dan pemanfaatan data bahan baku kayu dan produk olahan kayu, untuk memastikan ketelusuran dan ketersediaan bahan baku industri kehutanan dari hulu ke hilir.

Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, menilai pentingnya kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam penyediaan data dan informasi tentang sumber bahan baku kayu dan kebutuhan produk olahan kayu dari hulu hingga hilir.

Poin utama interkoneksi sistem informasi ini adalah menjadikan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI-PHL) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) saling bertukar data secara dua arah melalui sistem online. Data penggunaan kayu dan produk olahan kayu tersedia secara real-time melalui dashboard di Kementerian LHK dan Kementerian Perindustrian, memungkinkan Pemerintah memonitor produksi dan penggunaan kayu serta produk olahan kayu industri dalam negeri.

Melalui penandatanganan PKS dan Peluncuran Interkoneksi Sistem Informasi di SI-PHL dan SIINas, diharapkan data dan informasi kayu sebagai bahan baku hanya diinput sekali di hulu, tidak perlu diinput berulang di setiap tahapan, hal ini sangat membantu pelaku usaha industri hilir.

Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, mengapresiasi dukungan Kemenko Marves yang sangat berperan dalam memfasilitasi pertukaran data dari SI-PHL di KLHK dan SIINas di Kemenperin tanpa memberatkan pelaku industri hulu dan hilir.

Komitmen dan kerja sama antara Kemenko Marves, KLHK, dan Kemenperin menjadi momentum penting untuk memperkuat ketelusuran produk industri kehutanan dari hulu ke hilir di Indonesia. Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menegaskan bahwa langkah ini menjadi langkah konkret sinergi antar lembaga untuk mendukung ketelusuran bahan baku hingga menjadi produk kayu jadi serta untuk meningkatkan produksi industri kehutanan Indonesia.

Peluncuran Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan (SI PIK) ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus bersinergi dalam mendukung kesinambungan sistem informasi pengolahan kayu secara digital dan upaya untuk mendorong peningkatan produksi industri perKayuan Indonesia dari hulu hingga hilir.

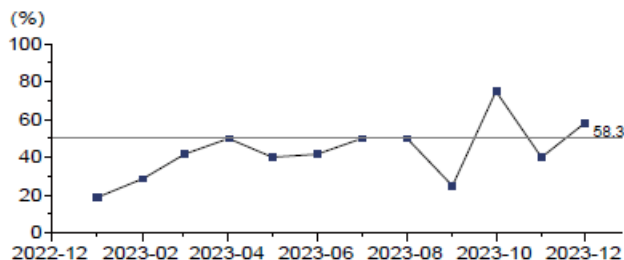
BENCHMARKING KINERJA

Global Timber Index (Indeks Kayu Global/selanjutnya disebut GTI, sumber: https://itto-ggsc.org/list_52/477.html) disusun berdasarkan survei perusahaan kayu terkemuka dari negara-negara utama produsen dan konsumen kayu. Kuesioner disebar ke perusahaan kayu setiap bulan, dan Sekretariat *Global Green Supply Chain Initiative* (selanjutnya disebut GGSC) mengorganisir para ahli untuk menghitung dan menyusun laporan GTI berdasarkan analisis statistik data dan informasi yang dikumpulkan. Dengan dukungan *the International Tropical Timber Organization* (selanjutnya disebut ITTO), GGSC telah menetapkan titik-titik fokus di negara-negara uji coba dari produsen dan konsumen kayu. Pada fase awal, platform GTI akan mencakup tujuh negara uji coba: Indonesia, Malaysia, Gabon, Republik Kongo, Brasil, Meksiko, dan Tiongkok. Kuesioner akan diselesaikan dan dikumpulkan oleh titik-titik fokus ini dari tanggal 25 hingga 30 setiap bulan. Laporan GTI akan secara teratur dirilis kepada pemangku kepentingan industri produk hutan global.

Berdasarkan karakteristik industri kayu dan produk kayu di berbagai negara, kuesioner GTI saat ini dibagi menjadi dua kategori: negara produsen kayu dan negara pabrikan kayu. Untuk negara-negara produsen kayu, fokusnya adalah penyelidikan terhadap tren pengembangan penebangan dan pasokan kayu lokal, mencakup kayu bulat, kayu serat, kayu lapis, dll. Untuk negara-negara konsumen kayu (seperti Tiongkok), fokusnya adalah penyelidikan terhadap kemakmuran dan tren pengembangan industri pengolahan dan pembuatan kayu lokal, mencakup rantai kayu, pintu, dan perabotan, dll.

Benchmarking kinerja produksi kayu dilakukan dengan membandingkan Indeks pesanan ekspor (*The export orders index*) antara Indonesia, Malaysia dan Brazil sebagai negara produsen kayu tropis.

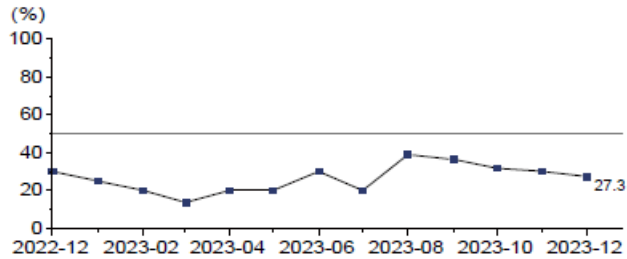
Indeks pesanan ekspor (*The export orders index*) Indonesia



Indeks pesanan ekspor mencatat 58,3%, mengalami peningkatan sebesar 18,3 poin persentase dari bulan sebelumnya, naik di atas nilai kritis setelah satu bulan, menunjukkan bahwa jumlah

pesanan ekspor dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

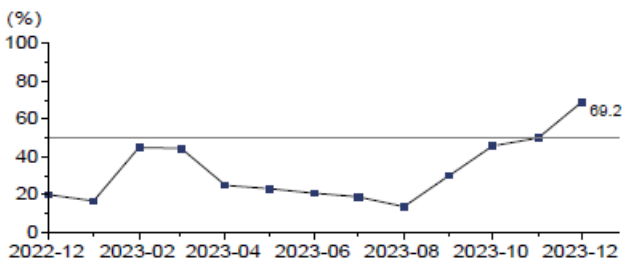
Indeks pesanan ekspor (*The export orders index*) Malaysia



Indeks pesanan ekspor mencatat 27,3%, mengalami penurunan sebesar 2,7 poin persentase dari bulan sebelumnya, dan tetap di bawah nilai kritis selama 14 bulan berturut-turut, menunjukkan

bahwa jumlah pesanan ekspor dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Malaysia lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Indeks pesanan ekspor (*The export orders index*) Brazil



Indeks pesanan ekspor mencatat 69,2%, mengalami peningkatan sebesar 19,2 poin persentase dari bulan sebelumnya, naik di atas nilai kritis setelah satu bulan, menunjukkan bahwa jumlah

pesanan ekspor dari perusahaan kayu unggulan yang diwakili oleh GTI-Brazil lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Bulan ini, wilayah-wilayah termasuk Afrika, Amerika Latin, dan Asia dihadapi oleh hujan deras yang terus-menerus, yang menyebabkan tanah longsor, kerusakan jalur kereta, gangguan logistik, dan masalah lainnya, mempengaruhi transportasi kayu, produksi, dan kegiatan bisnis. Negara-negara uji coba GTI dan perusahaan sampel juga berbagi tantangan baru yang mereka hadapi, misalnya, perusahaan Brasil mengatakan bahwa alternatif seperti plastik, aluminium, dan MDF (*medium density fibreboard*) menjadi tantangan bagi penjualan produk kayu, dan selain itu, penurunan tingkat air Sungai Amazon dan ketersediaan terbatas kontainer mengakibatkan penurunan volume penerbangan; perusahaan Malaysia menyatakan kekhawatiran tentang ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh perang, yang dapat berpotensi memengaruhi permintaan di pasar kayu global; dan, perusahaan Meksiko mengatakan bahwa kegiatan kehutanan terhambat oleh kurangnya alat untuk mengangkut kayu bulat ke pabrik gergaji.

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK)

Perubahan aturan perdagangan kayu yang diberlakukan oleh Uni Eropa telah mendorong Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk bergerak cepat. Sejak 1 Maret 2023, KLHK telah melakukan penyempurnaan pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap peraturan baru Uni Eropa yang tidak hanya memperhatikan legalitas kayu, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kayu.

Aturan baru dari Uni Eropa (*EU Regulation on deforestation-free supply chains*) ini secara signifikan memengaruhi beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti produk kayu dan minyak sawit. Bahkan, aturan ini berdampak pada perjanjian kemitraan sukarela (*Voluntary Partnership Agreement - VPA*) antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam sektor kehutanan yang telah berlangsung sejak 2014. Ekspor kayu Indonesia ke pasar UE harus melalui uji tuntas (*due diligence*) kembali sebagai dampak dari aturan ini.



Para pekerja di CV Purbayasa



Pemerintah, dalam hal ini KLHK, merespons dengan cepat terhadap tantangan baru ini dengan menyempurnakan SVLK agar tidak hanya menonjolkan aspek legalitas tetapi juga aspek keberlanjutan pengelolaan hutan. Meskipun sebelumnya SVLK telah memiliki aspek keberlanjutan, dengan adanya kata 'kelestarian' dalam nama SVLK, sistem ini menekankan komitmen pada aspek keberlanjutan yang lebih jelas.

Beberapa perubahan yang dilakukan termasuk masa berlaku sertifikat SVLK yang lebih panjang untuk kayu budidaya, fasilitas pembiayaan untuk sertifikasi bagi usaha

mikro, kecil, dan menengah, serta penambahan aturan tentang titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan, dan pemasaran produk kayu. Hal ini akan meningkatkan ketelusuran produk kayu Indonesia hingga ke titik penebangan, memberikan keakuratan yang lebih tinggi dalam penandaan produk berbasis SVLK.

Perubahan ini penting mengingat pasar produk kayu di UE yang besar, sementara Indonesia baru memperoleh sebagian kecil dari pasar ini. Kalangan pengusaha pun diharapkan dapat mengantisipasi aturan baru ini untuk memperluas pasar ke kawasan Uni Eropa. Transformasi SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian ini menjadi langkah positif dalam menjawab perubahan aturan perdagangan kayu yang semakin ketat di tingkat global.

Peran SVLK telah berhasil membantu dalam memangkas penebangan dan perdagangan kayu liar, dan di saat yang sama memberikan manfaat ekonomi secara nasional. Kredibilitas dan penerimaan sistem SVLK di pasar kayu internasional tidak terlepas dari komitmen seluruh stakeholders dalam pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi, termasuk oleh komunitas kehutanan dan lembaga sertifikasi. Sekarang, 100% ekspor kayu dari Indonesia bersumber dari rantai pasokan yang diaudit secara independen, mencakup industri hilir dan hutan sebagai hulunya di seluruh negeri. Nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke seluruh dunia mencapai USD 13, miliar pada tahun 2023, meningkat hampir dua kali lipat sejak implementasi SVLK tahun 2013.



Gambar 18. Sumber bahan baku yang telah bersertifikat SVLK.

Beberapa hal penting dari perkembangan SVLK antara lain:

1. *Evolution of SVLK*: dari awalnya bertujuan untuk memberantas *illegal logging*, SVLK telah berkembang menjadi sistem yang mendukung perdagangan kayu legal yang berkelanjutan serta tata kelola hutan yang baik di Indonesia.
2. Kontribusi hutan dalam pembangunan: kawasan hutan yang luas di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara. Selain itu, keberadaan SVLK telah meningkatkan nilai ekspor produk kayu secara signifikan.
3. Manfaat implementasi svlk: implementasi SVLK memberikan manfaat yang signifikan, termasuk kepercayaan pasar yang lebih baik, akses ke pasar internasional, perlindungan terhadap hutan, dan dukungan untuk tata kelola yang lebih baik.
4. Tantangan dan perluasan pasar: meskipun SVLK telah menunjukkan tren positif, masih ada tantangan seperti preferensi pasar domestik yang lebih mengutamakan harga murah daripada kelegalan dan kelestarian. Selain itu, ada upaya untuk memperluas pasar internasional ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.
5. Kredibilitas dan tantangan lainnya: kredibilitas SVLK diakui karena melibatkan banyak pihak termasuk pemantau independen. Namun, tantangan lain termasuk keterbukaan informasi publik dan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan.

Ini menunjukkan bahwa SVLK bukan hanya sebuah sistem sertifikasi, tetapi juga merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Semoga upaya ini terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam sektor kehutanan Indonesia.

PAVILIUN INDONESIA DI COP28 UNFCCC ARENA COP28 DUBAI, UEA



Gambar 19. Potret Menteri LHK Saat Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28.

Peresmian Paviliun Indonesia dihadiri sejumlah pejabat. Yakni duta besar negara sahabat, pemimpin dunia usaha, aktivis, dan akademisi. Hadir juga Wamen LHK Alue Dohong, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dan Wamenlu Pahala Mansury. Tak ketinggalan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK yang juga Ketua Panitia Paviliun Indonesia Agus Justianto.

Tema Paviliun Indonesia adalah *Indonesia Climate Action: Inspiring The World*. Tema besar ini didukung dengan empat subtema, yaitu *stronger new renewable energy commitments, robust climate action and land based sector, inspiring finance and*

technology innovation, dan solid collaborative climate action of peoples prosperity.

Tujuan Paviliun Indonesia adalah sebagai upaya *soft diplomacy* untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional, sebagai wujud nyata bersama-sama memimpin aksi iklim. Juga mempromosikan program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bersama para pihak secara konstruktif, integratif, dan elaboratif, serta membuka kesempatan bagi para pihak untuk mengeksplorasi ide, peluang, dan jejaring kerja dalam konteks penguatan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.



Gambar 20. Partisipasi Parapihak dalam Mendukung Kinerja Ditjen PHL.

Sebagai wujud kontribusi dalam menghadapi perubahan iklim, Astra kembali mendukung Paviliun Indonesia di Konferensi Para Pihak atau *Conference of The Parties 28*.

PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

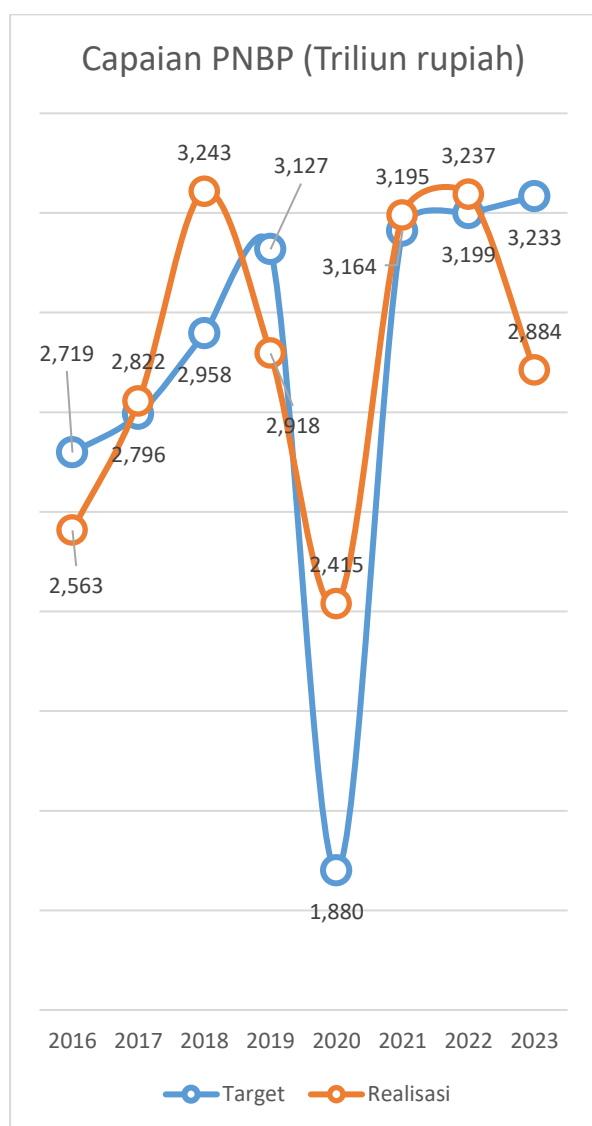
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp34.587.458.000	Rp34.407.658.629	99,48
Output	100%	120%	120
Nilai Efisiensi			0,83
Kategori			Efisien

IKP 4. NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN HUTAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No	Jenis	Nilai PNBP
a.	PSDH	1.145.312.735.244
b.	DR	1.674.075.165.647
c.	IIUPHHK	41.643.862.550
d.	DPEH	23.279.297.076
e.	GRT	-
f.	Rap/Pan Karbon	-
Jumlah		2.884.311.060.517

Jenis PNPB Fungsional dari pemanfaatan hasil hutan terdiri dari PSDH, DR dan IIUPH. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. PSDH tahun 2023 sebesar 1,14 triliun rupiah.

Pendapatan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Dana Reboisasi tahun 2023 sebesar 1,67 triliun rupiah. Jenis PNPB IIUPH adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu. Besarnya IIUPH tahun 2023 adalah 0,04 triliun rupiah.

Pada tahun 2023, target nilai PNPB dari pemanfaatan hutan adalah 3,233 Triliun Rupiah, namun realisasi hanya mencapai 2,884 Triliun Rupiah. Ini menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,35 Triliun Rupiah. Realisasi ini juga menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,233 Triliun Rupiah. Tidak tercapainya target PNPB disebabkan antara lain

1. Produksi Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Alam mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 Pada Tahun 2023 hanya terealisasi 4,96 juta m³, sedangkan tahun 2022 sebesar 6,7 m³.
2. Keterserapan kayu bulat hutan alam rendah, pemenuhan bahan baku berupa kayu hutan alam hingga Desember 2023 hanya berkisar 2,4 juta atau 4% dari total realisasi pemenuhan bahan baku di Industri olahan PBPHH
3. Harga pasar kayu yang masih rendah.
4. Multiusaha kehutanan belum berjalan secara optimal optimal.
5. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku di Kementerian Kehutanan belum disahkan .

Dalam rentang waktu empat tahun (Renstra 2020-2023), target nilai PNPB dari pemanfaatan hutan adalah 16,028 Triliun Rupiah, sedangkan realisasi yang tercapai adalah 11,730 Triliun Rupiah. Di sini, realisasi masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan selisih sebesar 4,298 Triliun Rupiah.

Analisis ini menunjukkan bahwa baik pada tingkat tahunan maupun lima tahunan, realisasi nilai PNPB dari pemanfaatan hutan belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pemanfaatan hutan.

Pemanfaatan hutan yang mencakup berbagai kegiatan seperti izin penebangan kayu, pemungutan biaya untuk penanaman kembali (reboisasi), penggunaan kawasan hutan untuk keperluan non-kayu, seperti pariwisata, penggunaan lahan untuk perkebunan, dan berbagai aktivitas lainnya. PNBP dari pemanfaatan hutan bisa berasal dari pembayaran izin, royalti, pembayaran kompensasi, atau jenis penerimaan lainnya yang dihasilkan dari aktivitas yang melibatkan sumber daya hutan. Pengelolaan PNBP dari pemanfaatan hutan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi lingkungan, pengembangan masyarakat lokal, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk meningkatkan PNBP, Ditjen PHL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP). Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya. Kemudahan mengakses SI-PNBP meningkatkan jumlah wajib bayar (WB) dan akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP.

Tabel 8. Realisasi PNBP Tahun 2016-2023 (x Triliun rupiah)

JENIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PSDH	0,827	0,917	1,141	1,078	1,012	1,267	1,410	1,145
DR	1,512	1,712	1,982	1,653	1,332	1,738	1,764	1,674
IIUPHHK	0,128	0,041	0,101	0,154	0,063	0,087	0,039	0,042
DPEH	0,051	0,130	0,018	0,029	0,007	0,052	0,024	0,023
GRT	0,042	0,019	0,086	0,001	-	-	-	-
Rap/Pan Karbon	-	-	-	-	-	0,051	-	-
Jumlah	2,563	2,822	3,243	2,918	2,415	3,195	3,237	2,884

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2023).

TANTANGAN DALAM PENINGKATAN NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN HUTAN

Terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam mencapai target Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan, di antaranya:

1. Kontribusi PNBP yang rendah: meskipun luas hutan Indonesia besar, kontribusi PNBP dari sektor kehutanan masih sangat rendah, hanya sekitar 1,2% dari total PNBP Indonesia pada tahun tersebut.
2. Konversi lahan hutan: masalah utama adalah konversi lahan hutan menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengurangi luas hutan alam yang dapat menghasilkan PNBP.
3. Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB: Meskipun sektor kehutanan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5-6% per tahun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah.
4. Kurangnya diversifikasi nilai hutan: hutan hanya dilihat dari nilai kayu secara langsung, sementara nilai ekologis seperti penyimpanan karbon, air, dan jasa lingkungan lainnya seringkali diabaikan.
5. Pembaruan dalam struktur PNBP: struktur PNBP, seperti provisi sumber daya hutan, perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan nilai aktual dari sumber daya alam yang dimanfaatkan.
6. Ketergantungan pada nilai kayu yang rendah: hanya mengandalkan nilai kayu sebagai ukuran nilai hutan seringkali tidak memadai. Nilai kayu yang dihasilkan per meter persegi per tahun terbilang rendah, sehingga menjadi alasan untuk konversi lahan hutan.
7. Pajak karbon dan penanganan emisi: pajak karbon di sektor kehutanan bisa menjadi salah satu solusi, namun penerapannya masih terkendala dan perlu disegerakan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam PNBP.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan PNBP dari pemanfaatan hutan membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif, pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pemahaman yang lebih luas tentang nilai ekosistem hutan dalam keseluruhan ekonomi dan lingkungan.

UPAYA DAN REKOMENDASI DALAM PENINGKATAN NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN HUTAN

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan:

1. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan: fokus pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan potensi PNBP jangka panjang.
2. Pengawasan yang ketat: perlu ditingkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti *illegal logging* atau konversi lahan hutan. Ini memerlukan peningkatan jumlah dan kualitas petugas hutan serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan.
3. Penegakan hukum yang tegas: penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hutan perlu diimplementasikan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku ilegal.
4. Diversifikasi pemanfaatan hutan: mengembangkan cara untuk memanfaatkan hutan secara lebih luas dan berkelanjutan, tidak hanya untuk kayu, tetapi juga untuk jasa lingkungan seperti ekowisata, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan lainnya.
5. Pembaruan kebijakan dan regulasi: merevisi kebijakan dan regulasi terkait PNBP untuk mencerminkan nilai aktual dari sumber daya alam yang dieksploitasi.
6. Pengembangan pajak karbon: penerapan pajak karbon untuk sektor kehutanan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan PNBP sambil memberikan insentif untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Untuk mendorong capaian pendapatan PNBP atas Pemanfaatan Hutan, beberapa rekomendasi dapat dilakukan diantaranya melalui:

1. Percepatan kegiatan multiusaha kehutanan.
2. Kelonggaran kebijakan di bidang pemanfaatan hutan dalam hal pra syarat penyesuaian jenis kegiatan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan sehingga PNBP atas Pemanfaatan Hutan dapat lebih optimal dipungut.
4. Pengesahan RPP tentang tarif dan jenis atas tarif PNBP yang baru.
5. Optimalisasi pengenaan PNBP bagi PBPH dengan kegiatan utama Restorasi Ekosistem maupun Usaha Jasa Lingkungan (Wisata Alam).
6. Pemberlakuan SIPATOK agar harga patokan untuk pengenaan PSDH dapat menyesuaikan dengan tingkat harga di pasar.

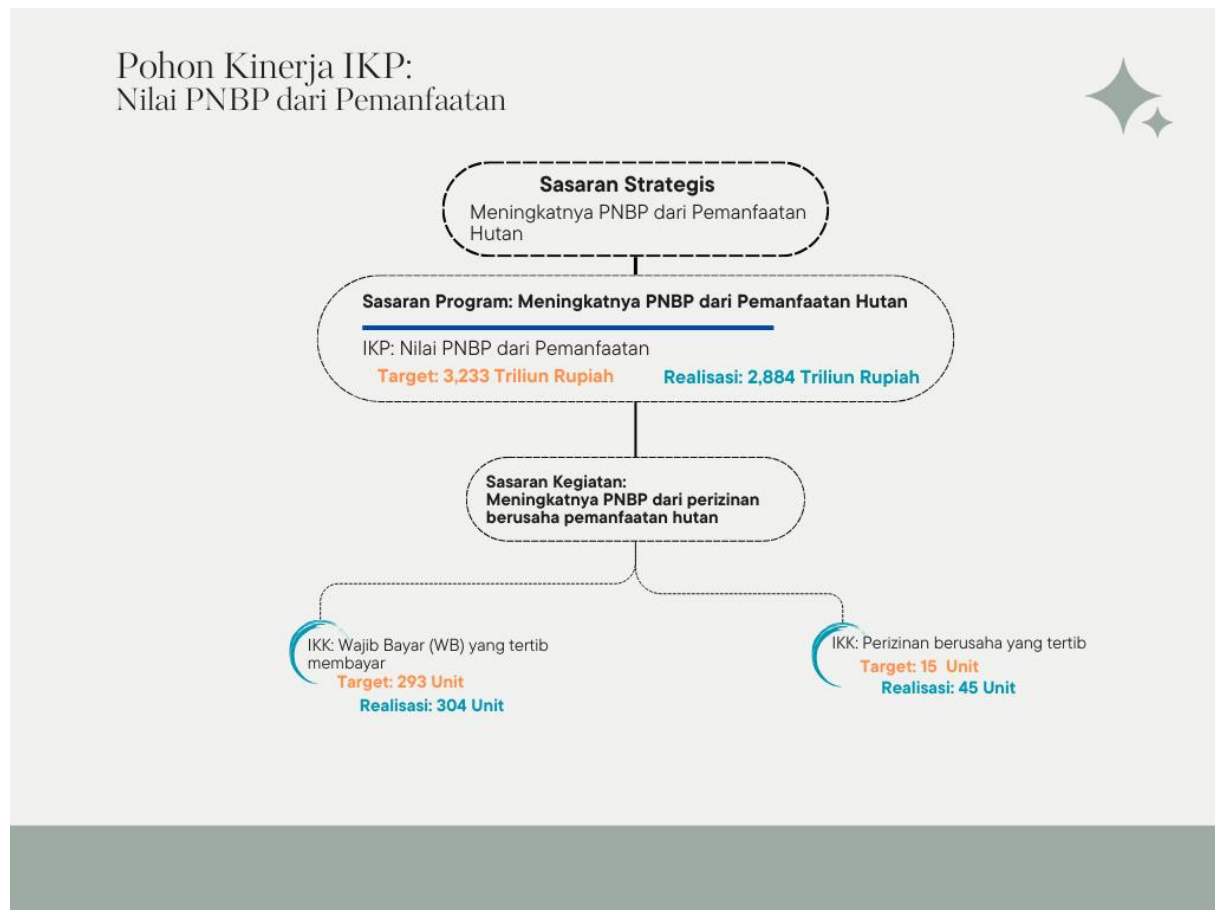
DAMPAK DARI PENINGKATAN NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN HUTAN

Keberhasilan pencapaian Nilai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Pemanfaatan Hutan memiliki sejumlah dampak penting:

1. Pendapatan negara yang lebih tinggi: PNBP yang lebih besar dari pemanfaatan hutan akan memberikan pendapatan lebih besar bagi negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.
2. Pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan: dengan PNBP yang lebih besar, ada potensi untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program perlindungan hutan, peningkatan keberlanjutan ekologis, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal: sebagian PNBP dari hutan dapat dikembalikan ke masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
4. Pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya: pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi karbon dan memperkuat peran hutan dalam menyimpan karbon, yang merupakan kontribusi penting dalam mitigasi perubahan iklim.
5. Pemberdayaan ekonomi lokal: dengan lebih banyak PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, ada potensi untuk mengembangkan industri lokal yang berkelanjutan, seperti ekowisata atau industri berbasis hutan lainnya, yang dapat memberikan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Peningkatan kesadaran lingkungan: dengan adanya dana yang berasal dari pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, akan ada kesempatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

POHON KINERJA

Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:

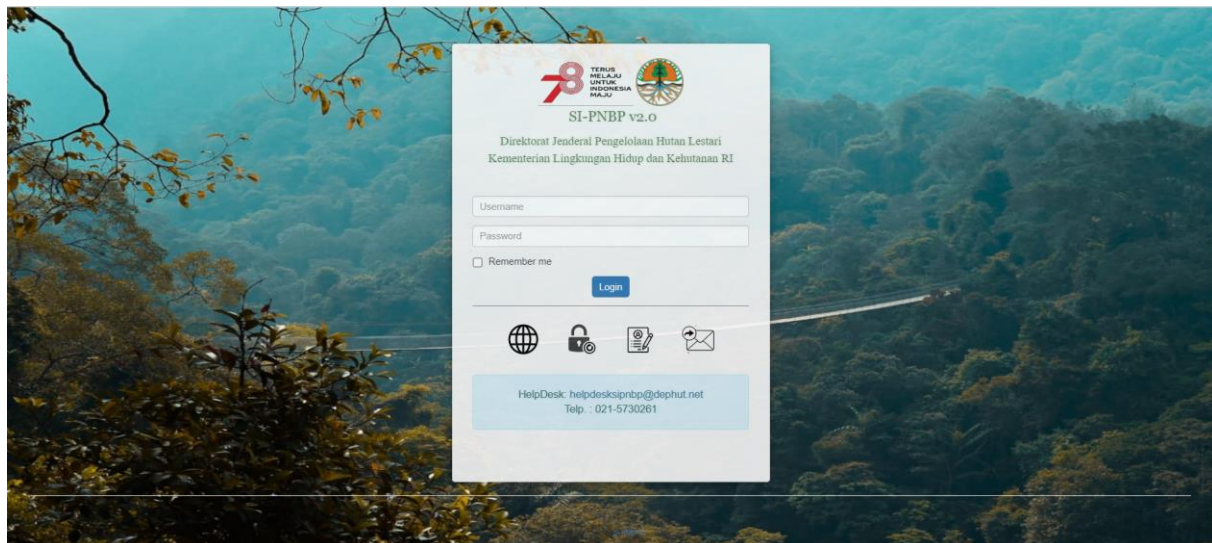


Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan menyeluruh dalam menanggapi masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan, koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, dan APHI.

SI-PNBP DITJEN PHL

Untuk **mencatat** dan **mendokumentasikan** seluruh **tahapan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, Ditjen PHL telah membangun dan mengembangkan **SIPNBP** dengan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Setjen-KLHK/2015 dan didukung teknologi informasi berbasis web. Dengan meningkatnya jumlah wajib bayar (WB), jumlah data transaksi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, maka SIPNBP dikembangkan secara berkelanjutan.



Gambar 21. Tampilan *Dashboard* SI-PNBP Ditjen PHL.

Dengan adanya SI-PNBP akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP. Terdapat beberapa wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran secara tertib sehingga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi PNBP dari pemanfaatan hutan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong wajib bayar untuk dapat membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Ditjen PHL dapat mencapai target PNBP yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan PNBP, saat ini telah tersedia SIPNBP versi 1.0 dan versi 2.0 dengan menggunakan tiga server yang terdiri dari dua server yang dikelola di pusat data Ditjen PHL dan satu server yang dikelola di pusat data Pusdatin Setjen KLHK. SIPNBP versi 2.0 telah dikembangkan berdasarkan perubahan regulasi serta rekomendasi dari BPK RI. SIPNBP versi 2.0 memiliki kemudahan dan

keunggulan dibandingkan dengan SIPNBP versi 1.0 dan telah digunakan mulai 1 Januari 2021.

MARKET INTELLIGENCE TERHADAP HARGA PASAR

Menurut data release Ditjen PHL, dalam lima tahun terakhir (2018-2022), PNBP dari pemanfaatan hutan tercatat sebesar Rp 2,8 triliun – Rp3,2 triliun per tahun. Jika dibandingkan antara potensi PNBP dengan luas hutan produksi sebesar 68,83 juta hektar maka PNBP yang diperoleh masih sangat kecil. Oleh karena itu, perlu upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan perolehan PNBP dari pemanfaatan hutan, salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga patokan.

Sampai dengan saat ini Harga Patokan yang berlaku adalah Harga Patokan yang ditetapkan melalui PermenLHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Artinya, selama 6 tahun (2017-2022) nilai Harga Patokan tidak berubah sehingga dinilai tidak fair bagi dunia usaha maupun pemerintah. Pada saat harga kayu bulat tinggi, PNBP yang diperoleh pemerintah tidak mengalami peningkatan dan sebaliknya ketika harga jatuh, pelaku usaha merasa keberatan memenuhi kewajiban PNBP. Padahal sesuai ketentuan, Harga Patokan harus diperbaharui dan dilakukan penetapan setiap 6 bulan.

Mengingat harga penjualan hasil hutan bersifat dinamis, maka untuk memenuhi aspek keadilan dalam penetapan Harga Patokan perlu menetapkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan Harga Patokan berupa Peraturan Menteri yang didukung dengan sistem informasi (aplikasi) berbasis web. Terbitnya Peraturan Menteri terkait Harga Patokan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyampaian data dan informasi harga hasil hutan, perumusan dan penetapan Harga Patokan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dalam penetapan Harga Patokan dengan mengikuti perkembangan harga pasar hasil hutan.

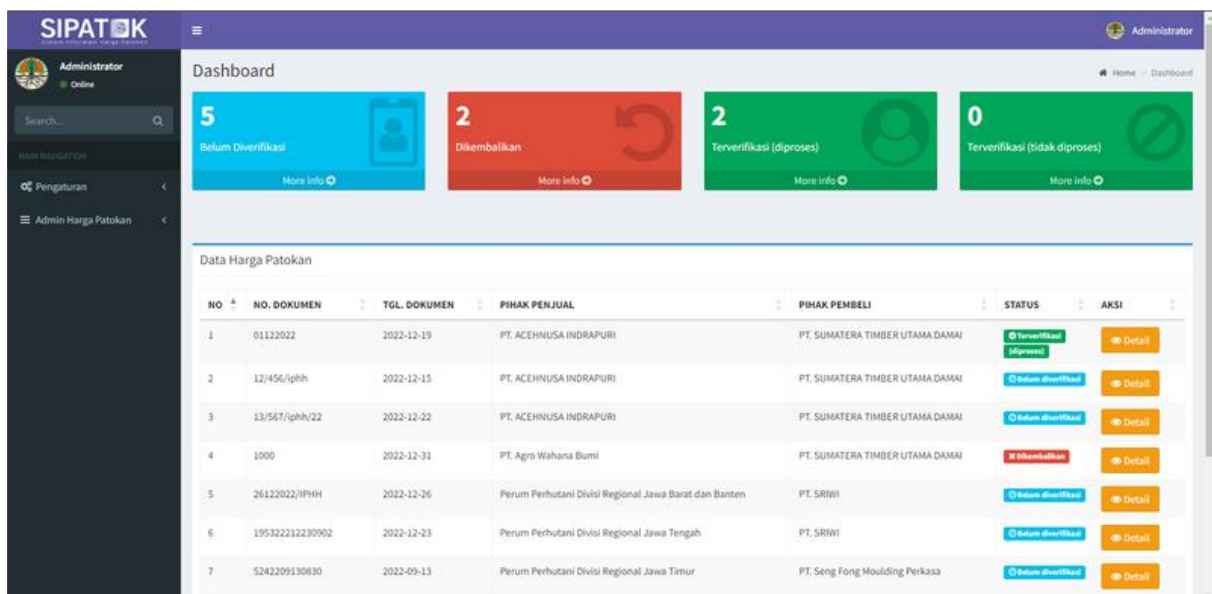
Untuk menjamin terselenggaranya penerapan Peraturan Menteri terkait Harga Patokan ini, maka perlu dibangun sebuah sistem informasi harga patokan atau SIPATOK yang merupakan subsistem dari SIPNBP (Sistem Informasi PNBP) dan terintegrasi dengan SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan). Dengan adanya SIPATOK yang dikembangkan oleh Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan akan mempermudah proses pengumpulan data dan informasi harga hasil hutan dan penetapan harga patokan serta memberikan akses kepada pelaku usaha untuk secara langsung menyampaikan harga penjualan riil hasil hutan berdasarkan dokumen penjualan/*invoice* dan dokumen penjualan lainnya.

Harapan adanya SIPATOK ini dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha maupun pemerintah, dalam arti bahwa apabila harga jual hasil hutan naik maka harga patokan juga mestinya naik, begitupula sebaliknya bila harga jual hasil hutan turun maka harga patokan juga turun.

Untuk mendorong kepatuhan para pelaku usaha, maka apabila pelaku usaha tidak meng-input data penjualan/invoice ke dalam SIPATOK maka proses bisnis pembayaran kewajiban PNBP melalui SIPNBP tidak dapat terlayani, dan akhirnya transaksi pembayaran kewajiban PNBP pemanfaatan hutan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Strategi yang dilakukan berkaitan dengan optimalisasi layanan publik khususnya PNBP berbasis digital (sistem informasi) yang juga sesuai dengan konsep 5 Pilar Pengelolaan Hutan Lestari khususnya Pilar ke-5 yaitu Peningkatan Daya Saing, yang antara lain meliputi adanya Sistem Informasi PNBP. Keempat pilar lainnya adalah: (1) Kepastian Kawasan; (2) Jaminan berusaha; (3) Produktivitas; (4) Diversifikasi produk.

Saat ini sambil menunggu proses penyelarasan regulasi baru sebagai pengganti Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, bersama-sama para pihak khususnya APhi dan Dinas Provinsi direncanakan dilakukan proses uji coba/simulasi sekaligus sosialisasi SIPATOK ke 4 wilayah sebagai perwakilan regional yaitu Riau (wilayah Sumatera), Jawa Timur (wilayah Jawa), Kalimantan Timur (wilayah Kalimantan) dan Sulawesi Selatan (wilayah timur).



The screenshot shows the SIPATOK Dashboard for an Administrator. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Pengaturan' and 'Admin Harga Patokan'. The main content area features four summary cards: '5 Belum Diverifikasi' (blue), '2 Dikembalikan' (red), '2 Terverifikasi (diproses)' (green), and '0 Terverifikasi (tidak diproses)' (green). Below these is a table titled 'Data Harga Patokan' with columns for NO, NO. DOKUMEN, TGL. DOKUMEN, PIHAK PENJUAL, PIHAK PEMBELI, STATUS, and AKSI. The table lists seven entries with their respective document numbers, dates, and status (e.g., 'Terverifikasi (diproses)', 'Belum diverifikasi', 'Dikembalikan').

NO	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	PIHAK PENJUAL	PIHAK PEMBELI	STATUS	AKSI
1	01122022	2022-12-19	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Terverifikasi (diproses)	Detail
2	12/456/iphh	2022-12-15	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Belum diverifikasi	Detail
3	13/567/iphh/22	2022-12-22	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Belum diverifikasi	Detail
4	1000	2022-12-31	PT. Agro Wahana Bumi	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Dikembalikan	Detail
5	26122022/PHH	2022-12-26	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	PT. SRWI	Belum diverifikasi	Detail
6	195322212230902	2022-12-23	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	PT. SRWI	Belum diverifikasi	Detail
7	5242209130830	2022-09-13	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	PT. Seng Fong Moulding Perkasa	Belum diverifikasi	Detail

Gambar 22. Tampilan *Dashboard* SIPATOK

Sistem ini dibangun sebagai implemetasi dari PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang diharapkan dapat memberikan gambaran informasi harga pasar yang sesungguhnya.



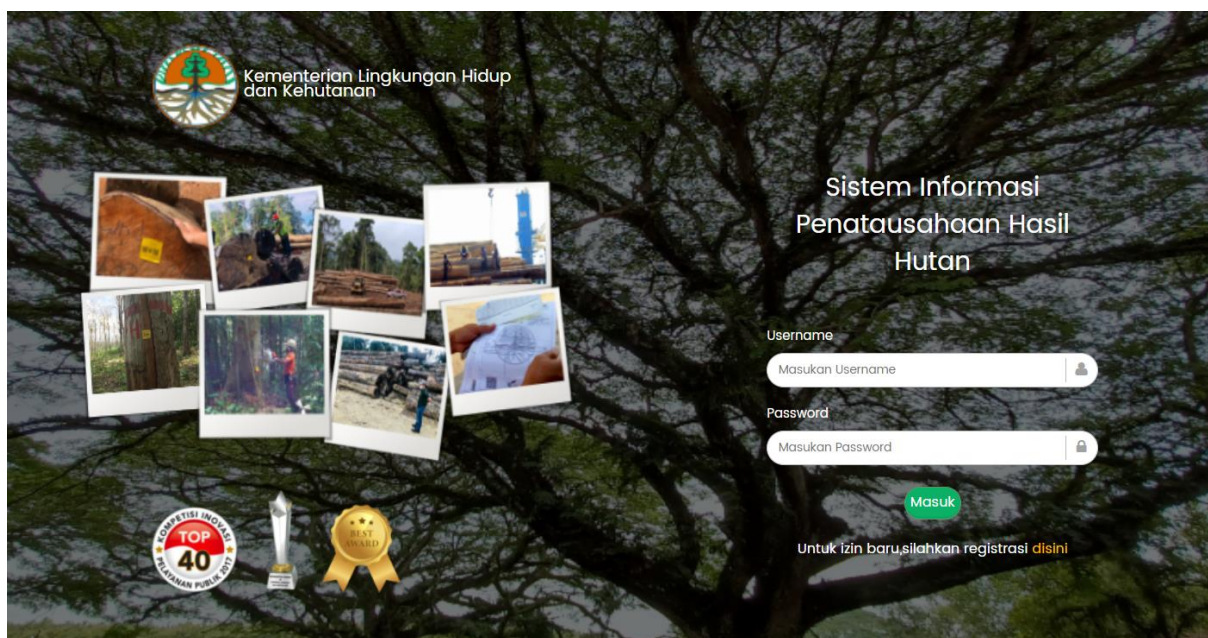
Gambar 23. Pengukuran kayu bulat oleh GANISPH

SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SIPUHH)

Selain itu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dirilis Ditjen PHL sejak awal 2016 menjadi kunci PNPB dari sektor kehutanan. SIPUHH telah menjadi urat nadi yang menjadi kunci berlangsungnya kegiatan bisnis usaha kehutanan sekaligus menjadi kunci penerimaan PNPB dari sektor kehutanan. Ditjen PHL terus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan. SIPUHH berhasil meraih penghargaan TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik berupa *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* (OAPSI) Tahun 2022 untuk kategori khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Kompetisi ini dinilai sesuai dengan tiga arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, yakni agar

birokrasi itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat.

Sebagai Inovasi yang telah meraih TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik, SIPUHH menjadi salah satu wakil inovasi kategori Khusus dari Kementerian LHK dalam rangka untuk mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Digitalisasi Administrasi Pemerintah. Reformasi Birokrasi juga diarahkan untuk percepatan prioritas aktual Bapak Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.



Gambar 24. Tampilan *Dashboard* SIPUHH Ditjen PHL.

BENCHMARKING KINERJA

Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penerimaan bukan pajak fungsional yang terdiri dari Pendapatan Kehutanan atau SDA dan PNBP Lainnya. PNBP SDA yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Pendapatan Dana Reboisasi (DR), Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) dan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Jenis PNBP Kementerian LHK adalah PNBP PKH yaitu sebesar 2,45 triliun rupiah (s.d 13 Desember 2023) dibandingkan dengan Nilai PNBP Ditjen PHL sebesar 2,88 triliun rupiah.

Jenis PNBPN Fungsional dari Ditjen PHL berasal dari pemanfaatan hasil hutan terdiri dari PSDH, DR dan IIUPH. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Pendapatan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Jenis PNBPN IIUPH adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.

Sedangkan PNBPN yang dihasilkan oleh Ditjen PKTL berasal dari PNBPN atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBPN dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBPN PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3.

PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

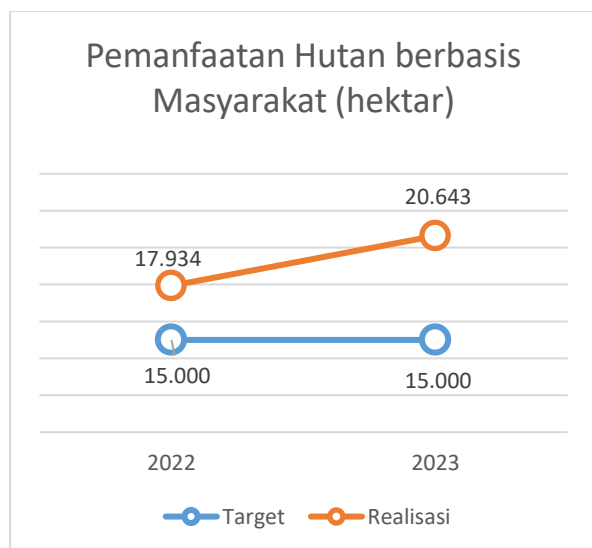
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp13.284.374.000	RP13.279.842.238	98,97
Output	100%	89,19%	89,19
Nilai Efisiensi			1,1
Kategori			Kurang Efisien

IKP 5. LUAS PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Dalam kegiatan peningkatan kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan, Ditjen PHL melibatkan berbagai pemangku kepentingan instansi pusat dan daerah, PBPH dan masyarakat di sekitar hutan. Sasarannya untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan melalui peningkatan Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu serta meningkatnya PBPH yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan sebagai bentuk pemenuhan komitmen unit manajemen (PBPH) dalam rangka pemenuhan kewajiban kegiatan multiusaha kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan produksi. Multiusaha Kehutanan bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan hutan, pelibatan langsung masyarakat sekitar hutan, peningkatan produktivitas dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak.



Pada tahun 2023, target luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat adalah 15.000 hektar, dan realisasi mencapai 20.643 hektar. Ini menunjukkan pencapaian yang positif karena realisasi melebihi target sebesar 5.643 hektar. Dalam periode empat tahun (Renstra 2020-2023), target luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat adalah 45.000 hektar, namun realisasi yang tercapai hanya 37.440 hektar. Di sini, realisasi masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan selisih sebesar 7.560 hektar.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada tahun 2023 melebihi target tahunan, namun pada rentang lima tahun, realisasi masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra.

Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hutan produksi dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat setempat dengan berbagai bentuk partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dirasakan oleh mereka.

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan yang meliputi pemeliharaan, penggunaan kayu, hasil hutan lainnya, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Tujuan utama PHBM adalah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan sambil memberdayakan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Beberapa ciri khas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat meliputi:

1. Partisipasi masyarakat: masyarakat lokal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Hak dan kewajiban: masyarakat lokal memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Ini bisa termasuk penggunaan kayu, penanaman kembali, dan praktik pengelolaan lainnya.
3. Pemberdayaan ekonomi: PHBM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan akses kepada mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, yang dapat menjadi sumber pendapatan dan kebutuhan hidup.
4. Konservasi dan keberlanjutan: meskipun melibatkan pemanfaatan sumber daya hutan, PHBM harus diarahkan pada praktik yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologi serta keanekaragaman hayati.
5. Peran pemerintah dan kerjasama: pemerintah memegang peran penting dalam memberikan dukungan, kebijakan yang mendukung, serta pemantauan untuk memastikan PHBM berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat adalah konsep yang diarahkan pada keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan produksi dan lindung.



Gambar 25. Produk Pemberdayaan Masyarakat oleh PBPH. Plt Dirjen PHL KLHK Agus Justianto (tengah) dan (dari kiri) Sesditjen PHL KLHK Drasospolino, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK Erwan Sudaryanto, Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan KLHK Ade Mukadi, dan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK Khairi Wenda.

UPAYA DAN REKOMENDASI DALAM PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Capaian Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan pada Restra tetapi capaian tersebut tetap perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan upaya untuk dalam rangka peningk atan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan resolusi konflik, maka upaya peningkatan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat terus dilakukan, antara lain:

1. Mewajibkan PBPH selaku pelaku usaha untuk melakukan kegiatan kemitraan kehutanan dengan kegiatan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.
2. Memastikan pelaksanaan identifikasi pemetaan konflik telah dilaksanakan oleh PBPH/Hak Pengelolaan untuk areal kerja yang berpotensi konflik tenurial.

Adapun rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat antara lain:

1. Mendorong PBPH/Hak Pengelolaan dalam pemenuhan kewajiban melaksanakan Kemitraan Kehutanan sebagai salah satu resolusi dalam penanganan konflik tenurial di areal kerjanya.
2. Mendorong PBPH/Hak Pengelolaan melalui kegiatan Pembinaan peningkatan kinerja agar pemegang PBPH/Hak Pengelolaan melaksanakan Kemitraan Kehutanan minimal sampai tahap NKK atau MoU sesuai ketentuan.

DAMPAK DARI PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Keberhasilan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat memiliki dampak yang positif yang meliputi:

1. Pemberdayaan masyarakat lokal: keberhasilan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi hutan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat: pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan akses kepada mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ini bisa mencakup penghasilan dari penjualan hasil hutan, lapangan kerja, atau bantuan dalam infrastruktur lokal.
3. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan: dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat mendorong praktik pengelolaan yang berkelanjutan. ini dapat mengurangi tekanan pada hutan primer, mencegah deforestasi, dan membantu dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati serta ekosistem yang sehat.
4. Kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan: pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang berhasil membantu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan lingkungan. Ini termasuk pengelolaan air, menjaga kualitas tanah, dan pelestarian ekosistem.
5. Kemitraan dan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi: pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang sukses juga dapat mendorong kemitraan yang lebih baik antara pemerintah, PBPH, dan masyarakat lokal. Ini membantu mencapai keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hutan.

Keberhasilan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat membawa dampak positif bagi masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemeliharaan lingkungan. Ini adalah salah satu pendekatan yang berupaya menyelaraskan kepentingan ekonomi dan sosial dengan pelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem untuk masa depan yang lebih baik.

BENCHMARKING KINERJA

Benchmarking pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan dengan instansi lain, sehingga Ditjen PHL dapat mempelajari kelebihan akuntabilitas kinerja instansi lain untuk perbaikan akuntabilitas kinerja tahun selanjutnya. Pada tahun ini, Ditjen PHL melakukan benchmarking dengan Perhutanan Sosial pada Ditjen PSKL.

Perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program PS sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program PS membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

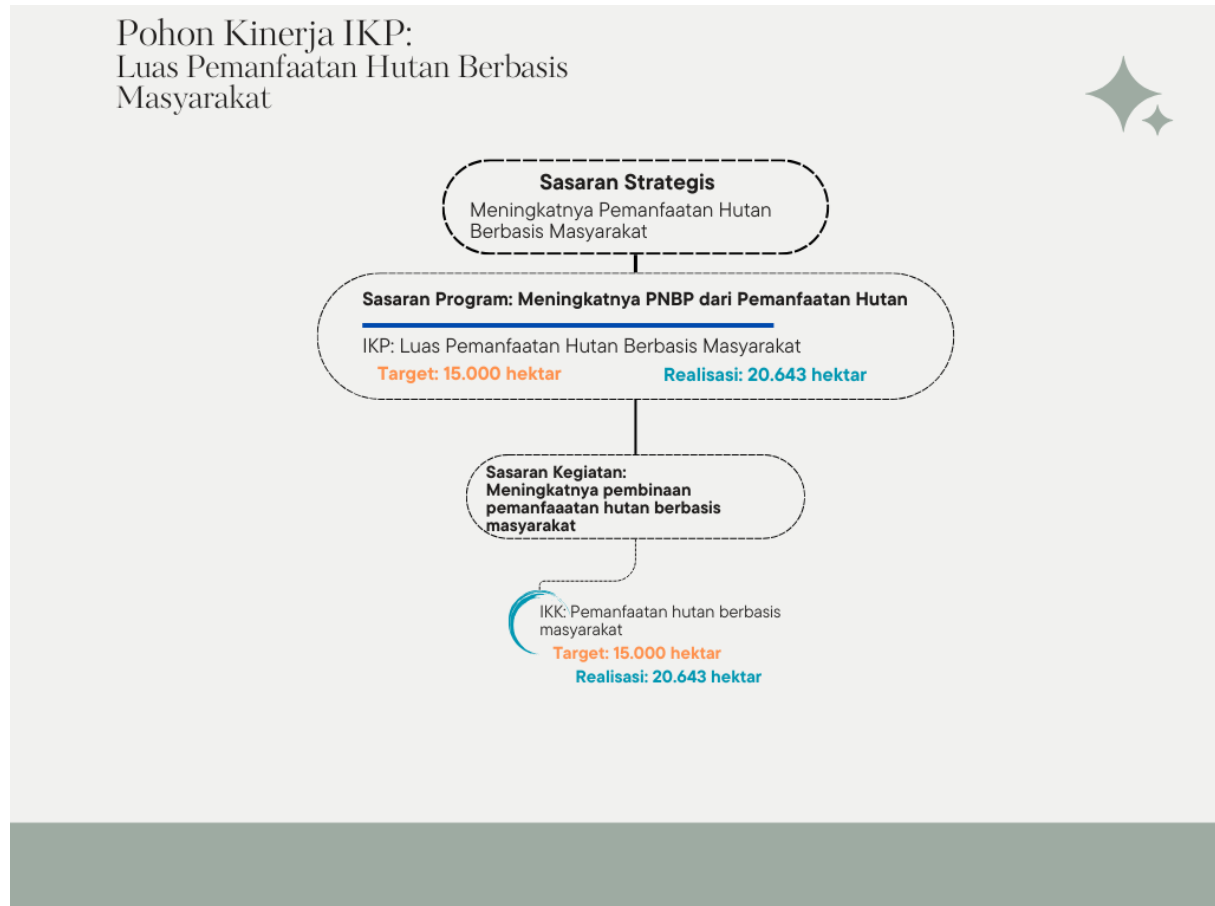
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses Kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 Juta Ha luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2022, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 5.318.376,20 Ha dengan capaian tahun 2022 ini seluas 427.453,18 Ha.

Jika dibandingkan dengan capaian perhutanan sosial, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada tahun 2023 terealisasi sebesar 20.643 hektar (137,62%) dari rencana sebesar 15.000 hektar dan apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menunjukkan realisasi kumulatif luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat sampai dengan Tahun 2023 (seluas 38.577 hektar) telah melebihi dari target Renstra yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2023 (seluas 30.000 hektar). Namun luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat terus meningkat realisasinya karena keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan di areal kerja PBPH, sehingga mengharuskan PBPH agar mengalokasikan hutan untuk dikelola dengan masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya Kelola sosial maupun dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di areal kerjanya.

POHON KINERJA

Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:



Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan

menyeluruh dalam menanggapi masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan, koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Ditjen PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, dan APHI.



Selain memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis, pemegang PBPH memiliki kewajiban dalam melakukan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat.



PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

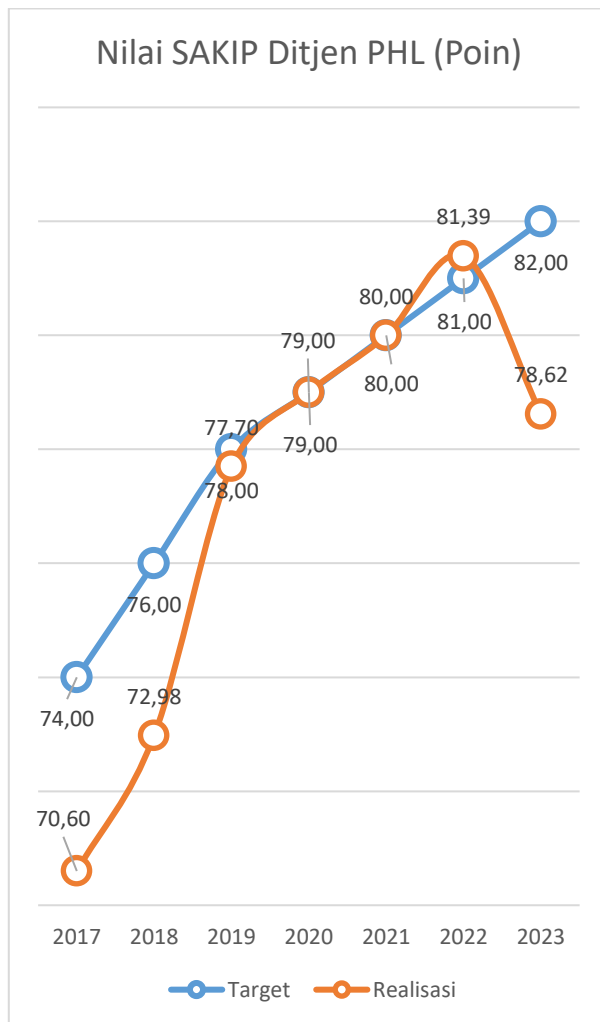
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp1.598.156.000	Rp1.597.879.747	99,98
Output	100%	120%	120
Nilai Efisiensi			0,83
Kategori			Efisien

IKP 6. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DITJEN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, desain rancangan evaluasi SAKIP mengalami penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, yang mulai diimplementasikan pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021.



No	Komponen	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	23,88
2.	Pengukuran Kinerja	24,90
3.	Pelaporan Kinerja	11,46
4.	Evaluasi Internal	18,38
Jumlah		78,62
Interpretasi		BB

Penguatan SAKIP merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 mencakup:

1. Birokrasi harus efektif, efisien dan ekonomis;
2. Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcome* (hasil);
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi;
5. Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu.

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan diharapkan semakin baik, yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsan kerja, dan propengurangan kemiskinan).

SAKIP dalam Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*;
2. Organisasi: Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan;
3. Tata laksana: Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi;
4. Pengawasan: Memberikan keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai;
5. Budaya kinerja: Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya.

Peraturan Menteri PANRB sebagaimana di atas telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan SAKIP yang terdiri dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%),

Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%);

2. Pengelolaan Kinerja Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
3. Dukungan kinerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang pada tahun 2023 dan 2024 meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi (dalam rangka penurunan *stunting*), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian Inflasi.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Program Dukungan Manajemen. Target nilai SAKIP tahun 2022 (yang dinilai pada tahun 2023) sesuai yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 adalah sebesar 82 poin dan tercapai sebesar **78,62** poin (95,88%) dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Raihan nilai implementasi SAKIP tahun 2022 turun dibanding tahun 2021 (81,39 poin). Perbandingan nilai SAKIP sejak tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Nilai SAKIP

No.	Komponen	Nilai Maksimum (2016-2020)	Nilai Maksimum (2021)	Nilai						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22,5	23,87	24,02	25,01	22,53	23,33	23,88
2	Pengukuran Kinerja	25	30	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93	24,00	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18	12,30	11,46
4	Evaluasi Internal	10	25	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61	21,75	18,38
5	Pencapaian Kinerja	20	-	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75	-	-
Jumlah Total		100	100	70,61	73,19	77,70	79,00	80,00	81,39	78,62
Predikat				BB	BB	BB	BB	BB	A	BB

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP melalui surat Inspektorat Jenderal Nomor SP.79/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/5/2023 Tanggal 3 Mei 2023, rekomendasi/saran perbaikan yang disampaikan adalah:

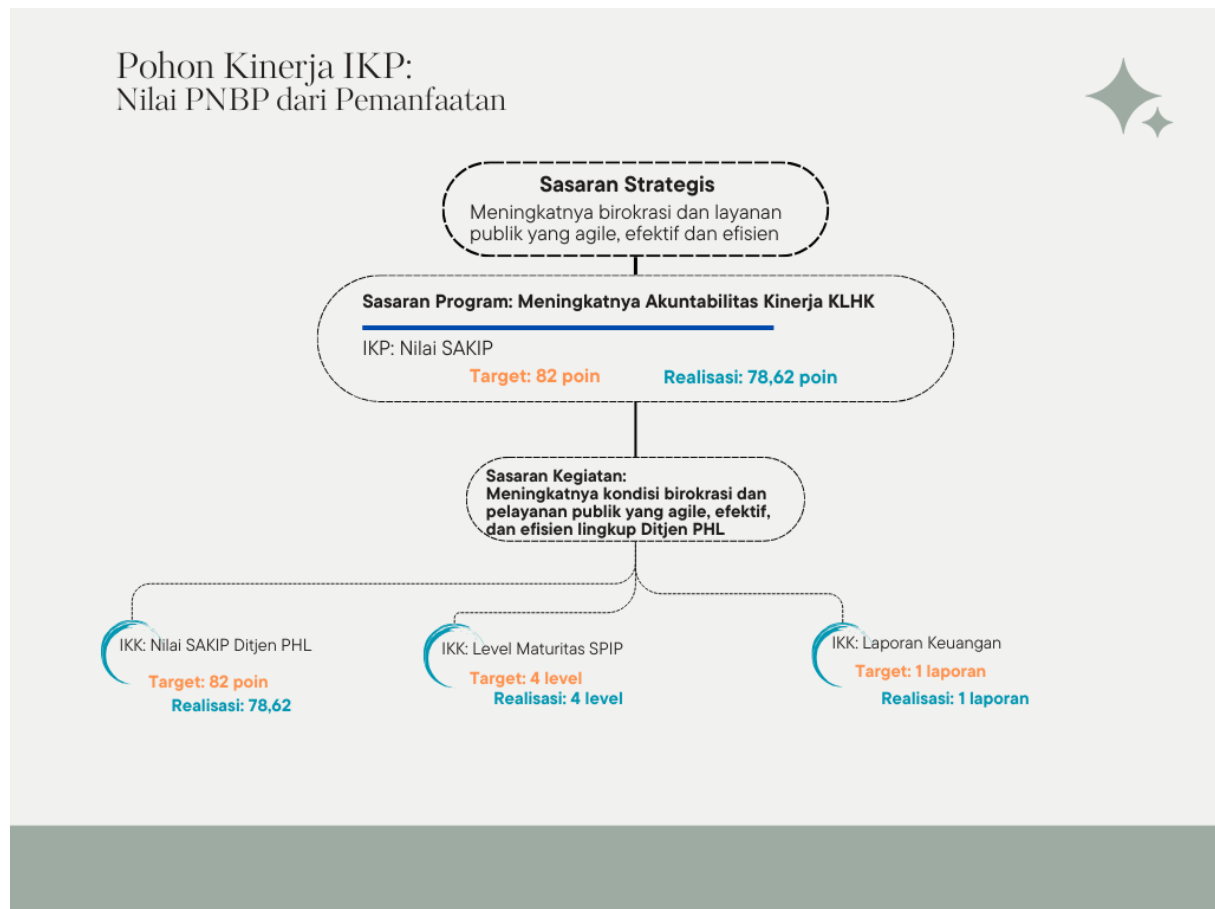
1. Meningkatkan kualitas dan implementasi Perencanaan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:

- a. menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
 - b. melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.;
2. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pengukuran Kinerja secara periodik setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. melakukan penyempurnaan Perdirjen PHL Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar Pengukuran Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dengan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data yang dapat diandalkan;
 - b. memanfaatkan sistem pengukuran capaian kinerja untuk penerapan reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pelaporan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. melaksanakan reviu terhadap laporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, serta melengkapi pelaksanaan reviu dengan dokumentasi yang memadai;
 - b. melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Laporan Kinerja dengan menginformasikan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - c. memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam rangka peningkatan budaya kinerja organisasi.
4. Meningkatkan kualitas atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
 - a. melakukan evaluasi AKIP secara mandiri meliputi evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi Akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
 - b. menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitor secara periodik.

Terhadap seluruh rekomendasi di atas, sepanjang tahun 2023 Ditjen PHL secara bertahap telah melakukan perbaikan/penyempurnaan, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP.

POHON KINERJA

Dalam rangka proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah pada Indikator Kinerja ini secara *cascading* digambarkan melalui Pohon Kinerja di berikut:

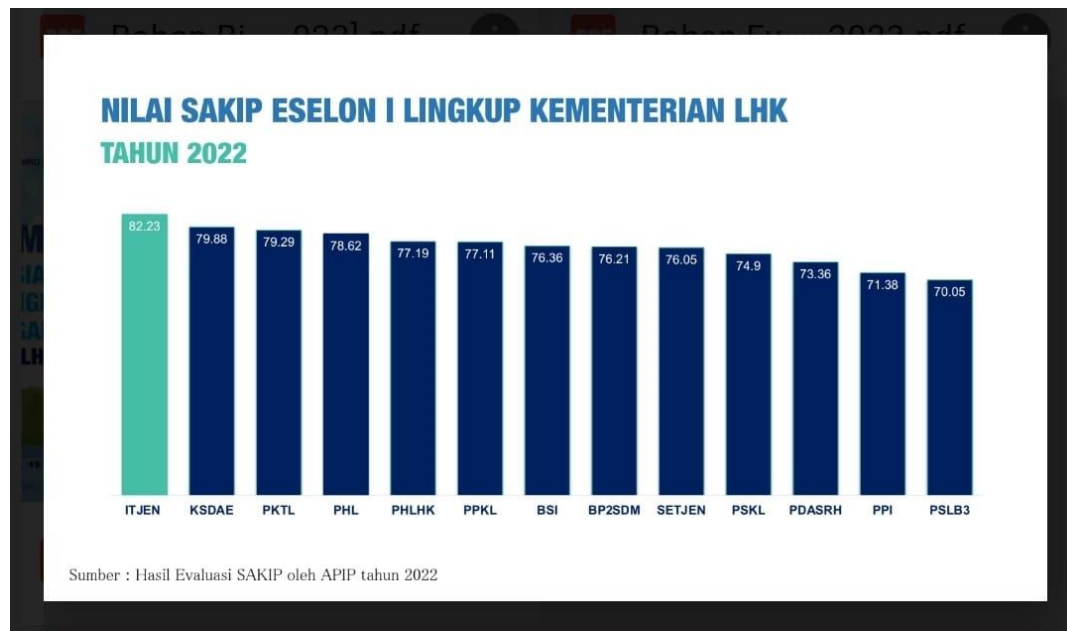


Lebih lanjut, program lintas sektor (*crosscutting*) memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan integrasi, koordinasi, dan efektivitas di antara berbagai sektor pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengoptimalan sumber daya dan penghindaran tumpang tindih, tetapi juga menyediakan solusi terpadu untuk masalah kompleks. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, program lintas sektor mendukung pemberdayaan masyarakat dan merespons kebutuhan nyata. Selain itu, pendekatan lintas sektor juga menciptakan inovasi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan dukungan publik karena dianggap lebih akurat dan menyeluruh dalam menangani masalah-masalah tertentu. Untuk sasaran strategis ini, kinerja Ditjen PHL dapat tercapai dengan dukungan, koordinasi, dan sinergi semua pihak antara lain: Sekretariat Jenderal (Biro

Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama Luar Negeri, dan Pusat Data dan Informasi) dan Inspektorat Jenderal. Sementara mitra eksternal yang mendukung pencapaian kinerja Dukungan Manajemen diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan.

BENCHMARKING KINERJA

Memperhatikan nilai SAKIP lingkup KLHK, capaian Ditjen PHL berada pada posisi keempat dan memberikan kontribusi positif pada capaian nilai SAKIP KLHK. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk KLHK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah sebesar 73,07 poin, dengan predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan warta mengenai Kementerian PANRB Gelar SAKIP dan *RB AWARD* 2021 pada tanggal 5 April 2022,, disampaikan bahwa dari 79 Kementerian/Lembaga yang dinilai terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP menjadi 71,30, dari sebelumnya sebesar 70,75.



Gambar 26. Perbandingan Nilai SAKIP lingkup Kementerian LHK.

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terdapat indikasi kesenjangan implementasi SAKIP antara level unit kerja eselon I dengan unit kerja dibawahnya, yang menjadi salah satu penyebab turunnya nilai implementasi SAKIP tahun 2022. Berdasarkan evaluasi, beberapa faktor penyebab penurunan nilai SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 antara lain:

1. Adanya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang merupakan alat bantu utama dalam penilaian implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I. Berkenaan dengan belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai LKE sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88/2021, masih ditemui kesulitan dalam pemahaman pernyataan yang tercantum pada LKE, termasuk dalam pengumpulan dokumen bukti pendukung;
2. Proses penilaian implementasi SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 telah sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Hal ini berbeda dengan penilaian implementasi SAKIP tahun 2021, dimana penilaian masih dilaksanakan pada masa transisi dari peraturan tersebut;
3. Proses penilaian implementasi SAKIP Tahun 2021 hanya dilaksanakan pada level eselon I (Ditjen PHL), sedangkan untuk tahun 2022 selain pada level eselon I, juga dilakukan penilaian implementasi SAKIP pada 3 (tiga) Direktorat teknis (Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan) dan 1 (satu) unit pendukung (Sekretariat Ditjen).

UPAYA UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI SAKIP

Selanjutnya, untuk dapat mencapai target nilai SAKIP yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perlu upaya dan sinergi semua elemen di lingkup internal Ditjen PHPL. Langkah nyata yang ditempuh sepanjang tahun 2023 diantaranya:

1. Menggaungkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP pada jajaran pimpinan lingkup Ditjen PHL, yang disampaikan secara rutin oleh Bapak Dirjen PHL, pada setiap evaluasi berkala periode Triwulan;
2. Membentuk Tim Penguatan SAKIP Ditjen PHL melalui Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.140/PHL/Set.5/Ren.0/6/2023 tentang Pembentukan Tim Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PHL;
3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja pada tanggal 11 – 13 Januari 2023 di Bandung, yang salah satu agendanya adalah penyampaian materi Penguatan Kapasitas dan Strategi Pencapaian SAKIP 2024 oleh Inspektur Wilayah III KLHK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Pengelola Kinerja



Gambar 27. Rapat Pengelolaan Kinerja Ditjen PHL.

4. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP pada tanggal 6-8 Juli 2023 di Badung, Bali, dengan pendampingan Tim Auditor Wilayah III KLHK. Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan membangun penyamaan pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan pada LKE SAKIP, beserta penjelasan mengenai dokumen pendukung, untuk seluruh komponen penilaian SAKIP. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL, yang terdiri sari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Penguatan SAKIP.





Gambar 28. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP dan Rapat Pengelolaan Kinerja.

5. Menyampaikan Memorandum Direktur Jenderal Nomor M.17/PHL/Set.5/Ren.2/7/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja;
6. Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada aplikasi e-SAKIP KLHK, oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL.
7. Berperanserta pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi pada tanggal 12 September 2023 dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri AKIP pada tanggal 15 Desember 2023. Kedua kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK.

DAMPAK DARI IMPLEMENTASI SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki sejumlah dampak yang signifikan:

1. Transparansi dan akuntabilitas: SAKIP membantu meningkatkan transparansi dalam kinerja instansi pemerintah dengan menetapkan tujuan yang terukur dan melaporkan pencapaian kinerja secara teratur. Ini memungkinkan publik untuk memahami lebih baik apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan bagaimana mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan efisiensi: melalui SAKIP, instansi pemerintah dapat memantau kinerja mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
3. Perbaikan layanan publik: SAKIP dapat membantu instansi pemerintah untuk

lebih fokus pada pencapaian tujuan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan mengevaluasi kinerja mereka, mereka dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.

4. Pengambilan keputusan yang lebih baik: data yang dikumpulkan dan analisis kinerja dari SAKIP dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
5. Peningkatan tanggung jawab: SAKIP membantu meningkatkan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan melaporkan kinerja mereka secara teratur, mereka harus bertanggung jawab atas capaian atau ketidakcapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
6. Peningkatan kinerja dan produktivitas: Implementasi SAKIP memberikan insentif bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dapat mendorong upaya untuk inovasi, perbaikan proses, dan peningkatan produktivitas.
7. Peningkatan kepercayaan publik: transparansi yang diperoleh dari SAKIP dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat pencapaian yang terukur dan dilaporkan dengan jelas, ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah.

Dengan demikian, implementasi SAKIP memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas instansi pemerintah.

PENGUKURAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Indikator Kinerja Program. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	Rp149.274.541.000	Rp147.744.770.498	98,98
Output	100%	95,8%	95,8
Nilai Efisiensi			1,03
Kategori			Kurang Efisien

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan mutu penilaian pengukuran dan peningkatan kinerja dalam periode Rencana Strategis KLHK 2020-2024, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis KLHK tahun 2020-2024. Dalam Revisi Renstra tersebut, Ditjen PHL mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1) IKU Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan dengan target 0,2 Juta Hektar/Tahun. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Peningkatan Produktivitas Hutan melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan dengan target tahun 2023 seluas 428.000 Ha dan realisasi seluas 681.815 Ha (120%).
- 2) IKU Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional dengan target 118,6 Triliun Rupiah. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Jumlah Produksi Kayu Bulat dengan target tahun 2023 sebesar 57 juta M3 dan realisasi sebesar 59,69 juta M3 (104,72%).
- 3) IKU Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting dengan target 15 Miliar US\$. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan dengan target tahun 2023 sebesar USD 10 Miliar dan realisasi sebesar USD 13,17 Miliar (120%).
- 4) IKU Nilai PNBP Fungsional (Sektor) KLHK dengan target 5,2 triliun rupiah. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan dengan target tahun 2023 sebesar 3,233 Triliun Rupiah dan realisasi sebesar 2,884 Triliun Rupiah (89,21%).
- 5) IKU Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat dengan target 150.000 ha. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat dengan target tahun 2023 seluas 15.000 Ha dan realisasi seluas 20.643 Ha (120%).
- 6) IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi dengan target 83 poin. Indikator Kinerja Ditjen PHL yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target tahun 2023 sebesar 82 poin dan tercapai sebesar 78,62 poin (95,88%).

2. RB Tematik Peningkatan Investasi

Tema Peningkatan Investasi menjadi salah satu fokus utama dari area perubahan Reformasi Birokrasi. Hal ini tertuang dalam PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Peningkatan investasi diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat badai pandemi, serta menjadi upaya agar masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari adanya reformasi birokrasi.

Asa akan terciptanya iklim berinvestasi dan berusaha yang berkualitas bagi para pelaku bisnis tertulis dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan disusunnya pedoman dalam izin berusaha tersebut, diharapkan dapat melipatgandakan pemasukan negara dari investasi serta dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Pemerintah baik pusat dan daerah harus dapat memberikan perhatian lebih terhadap urusan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Pembangunan LHK selayaknya dirancang untuk dapat berperan dalam upaya peningkatan investasi. Keindahan bentang alam dan potensi hasil hutan Indonesia yang melimpah diharapkan dapat menarik hati mitra untuk menanamkan investasi. Peran KLHK dalam mendukung pencapaian RB Tematik Peningkatan Investasi tertulis dalam agenda pembangunan yaitu pada Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Program Prioritas (PP) 6 yakni peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi perbaikan proses bisnis, regulasi/kebijakan, teknologi informasi, dan perbaikan program yang tepat sasaran.

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Penetapan kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasilhasil utama dan kondisi seharusnya. Target-target pada indikator mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja RB Tematik Peningkatan Investasi pada Ditjen PHL sebagai berikut:

Tabel 13. Kinerja RB Tematik Peningkatan Investasi Tahun 2023

Sasaran Tematik	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya investasi pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Rp1,61 Triliun	Rp1,93 Triliun
	Serapan tenaga kerja pada investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan berdasarkan RKU PBPH	51.493 orang	43.665 orang
	Nilai investasi bidang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan berdasarkan SK PBPHH	Rp851 miliar	Rp3,13 Triliun
	Serapan tenaga kerja pada investasi bidang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan berdasarkan SK PBPHH	10.298 orang	9.470 orang

Beberapa kendala penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Keterbatasan investasi asing: proses peralihan kepemimpinan nasional, terutama selama tahun politik, dapat membuat investor asing bersikap "*wait and see*," yang berpotensi menghambat peningkatan investasi asing. Investor lebih cenderung menunda keputusan investasi hingga mendapatkan kepastian mengenai kebijakan dan stabilitas politik.
2. Tantangan investasi dalam tahun politik: historisnya, periode peralihan kepemimpinan nasional dapat mengakibatkan pelambanan investasi baik secara langsung maupun lewat portofolio. Investor sering kali menahan diri dari membuat keputusan investasi besar selama tahun politik.
3. Keterbatasan keterampilan: kendala keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh industri menjadi salah satu tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Kesenjangan ini membuat sulit bagi perusahaan untuk menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.

4. Tantangan hilirisasi industri kayu: dalam sektor kehutanan, diperlukan peta jalan yang jelas dan terukur agar pengembangan infrastruktur dan penerapan proyek-proyek sektor kehutanan dapat memberikan dampak positif pada tenaga kerja lokal dan ekonomi nasional.
5. Rendahnya penyerapan tenaga kerja: meskipun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadi masalah. Program padat modal yang dominan ketimbang usaha padat karya dianggap sebagai penyebabnya.
6. Perkembangan teknologi dan disrupsi pekerjaan: masifnya perkembangan teknologi dan digitalisasi dianggap sebagai faktor disrupsi dalam transformasi tatanan pekerjaan. Digitalisasi dan teknologi cenderung mengurangi penyerapan tenaga kerja.
7. Ketidakpastian politik dan ekonomi: ketidakpastian politik dan ekonomi dapat membuat perusahaan enggan untuk melakukan ekspansi atau merekrut lebih banyak tenaga kerja. Investor dan pengusaha cenderung menunggu kepastian sebelum membuat keputusan besar terkait penyerapan tenaga kerja.

Melalui pemahaman terhadap kendala-kendala ini, pemerintah dan pelaku bisnis dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat iklim investasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/21/apindo-gangguan-global-dan-masalah-serapan-tenaga-kerja-hambat-pertumbuhan->

ekonomi-2024.

Adapun *outcome* dari reformasi birokrasi yang memiliki fokus pada peningkatan investasi dapat mencakup beberapa aspek positif yang berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional. Beberapa potensi *outcome* yang dapat dicapai antara lain:

1. Iklim investasi yang lebih baik: reformasi birokrasi dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan proses perizinan, dan meningkatkan kejelasan regulasi. Hal ini dapat menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Peningkatan nilai tambah: dengan adanya perbaikan dalam proses bisnis dan regulasi, perusahaan cenderung dapat beroperasi lebih efisien. Ini dapat mengarah pada peningkatan nilai tambah di sektor-sektor tertentu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi.
3. Penciptaan lapangan kerja: investasi yang meningkat bisa menciptakan lebih banyak peluang kerja, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Peningkatan pendapatan negara: melalui investasi yang lebih besar, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi melalui pajak dan kontribusi lainnya. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.
5. Pembangunan wilayah: investasi yang terarah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, mengurangi disparitas pembangunan antar daerah.
6. Peningkatan daya saing global: dengan reformasi birokrasi yang berhasil, perekonomian nasional dapat menjadi lebih efisien dan adaptif, meningkatkan daya saing di pasar global. Ini dapat membuka peluang ekspansi bagi perusahaan lokal ke pasar internasional.
7. Sustainability dan konservasi lingkungan: pemerintah dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan konservasi lingkungan dalam reformasi birokrasi, sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan.

Dalam konteks peningkatan investasi melalui reformasi birokrasi, evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan indikator kinerja dapat membantu memastikan bahwa *outcome* yang diinginkan tercapai.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Prinsip “*No One Left Behind*” dalam SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia, khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima).

Hal ini menjadikan setiap negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024.

Tujuan Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL adalah:

- a. Memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup Ditjen PHL telah secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki;
- b. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
- c. Memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen PHL memahami konsep, prinsip, dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen PHL.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHL diantaranya :

- 1) **Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Implementasi Multi Usaha Kehutanan** pada tanggal 18 Mei 2023, di House of Rice Bran Prof. Dr. Agus Pakpahan – pakar agroekonomi Indonesia, di Sumedang Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut peserta diberikan penjelasan mengenai *Fermented Rice Bran* (FRB - Bekatul) sebagai mega superfood dan *Black Soldier Fly* (BSF – Magoot) sebagai sumber protein hewani. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Subpokja Pengarusutamaan Gender Ditjen PHL bersama Ibu-ibu Darma Wanita Persatuan, serta dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PHL. Pengetahuan yang didapat diharapkan menjadi inspirasi bagi

kaum perempuan untuk menularkan ilmu dan mengembangkan sebagai alternatif sumber ekonomi di lingkungan masing-masing.



Gambar 29. Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Implementasi Multi Usaha Kehutanan

2) **Sosialisasi Panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Menindaklanjuti telah disusunnya Panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan Penandaan Anggaran Responsif Gender pada tahun 2022, telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman dimaksud kepada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL, pada tanggal 5 Oktober 2023. Pedoman bertujuan untuk memudahkan menuliskan laporan pelaksanaan kegiatan dengan penandaan ARG yang menarasikan perubahan akses, peran, kontrol dan manfaat bagi kaum perempuan dalam pengelolaan hutan lestari. Sosialisasi disampaikan oleh Ibu Hening Parlan dan Ibu Nita Rosita – pakar Gender, yang sebelumnya turut menyusun Panduan dengan dukungan MFP4.



3) **Penguatan Kapasitas ASN Muda mengenai Implementasi Pengarusutamaan Gender**

Untuk menjamin keberlangsungan pemahaman mengenai PUG agar implementasi PUG terus berjalan dalam program dan kegiatan pengelolaan hutan lestari, Ditjen PHL aktif berperanserta menimba ilmu pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan atau Unit Kerja Eselon I lainnya, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Muda. Kegiatan dimaksud diantaranya adalah:

- a) Pelatihan Pengarusutamaan Gender Fase II dengan metode *blended learning*, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada bulan Januari 2023. Kegiatan tatap muka dilaksanakan di Kampus Pusat Diklat SDM LHK di Bogor dan secara online melalui <https://elearning.menlhk.go.id/>;
- b) Pelatihan Pengarusutamaan Gender Metode *Massive Open Online Course* (MOOC) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 20 jam pelajaran. Pembelajaran secara mandiri melalui e-Learning KLHK, diselenggarakan 2 kali dalam satu bulan, mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Metode pelatihan memberikan keleluasaan kepada peserta untuk memilih waktu pelatihan.
- c) Pelatihan Gender Nature Retreat (GENRE-4) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN Muda tentang PUG. Kegiatan diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK pada tanggal 20-21 Juli 2023 di Jakarta, diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL.



Gambar 30. Pelatihan *Gender Nature Retreat* (GENRE-4)

4) **Sumber Pembelajaran Implementasi Pengarusutamaan Gender**

Anggota Tim Subpokja PUG Ditjen PHL beberapa kali berkesempatan untuk berbagi pembelajaran (*knowledge sharing*) mengenai implementasi PUG di bidang pengelolaan hutan lestari, diantaranya:

- a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengundang Tim Subpokja PUG Ditjen PHL, Ary Wirawati, untuk berbagi ilmu bagi seluruh KPH di wilayah Kalimantan Timur mengenai Implementasi Pengarusutamaan Gender. Kegiatan ini dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 16-17 November 2023, dengan materi Pengenalan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.



- b) Anggota Subpokja PUG Ditjen PHL, Dr. Rina Kristanti selaku Koordinator ITTO Project PD 928/22 Rev. 1 (I), menyampaikan

paparan pada gelaran The 1st International Conference in Sustainable Tropical Forest Management (ICISTFOM) 2023, yang dilaksanakan di IPBICC pada tanggal 4 November 2023. Materi yang disampaikan dengan topik *Gender Mainstreaming and the Role of Woman in the Forestry Industry in Indonesia*, yang mengangkat isu PUG dan pemberdayaan perempuan, baik regulasi di dunia global dan nasional dalam pengelolaan hutan lestari.



- c) Dr. Rina Kristanti, kembali memaparkan upaya pengembangan pasar kayu skala domestik yang juga mencakup peran dan upaya penguatan PUG, pada even *Joint Meeting of the Committee on Economics, Statistics and Markets, and the Committee on Forest Industry (CEM-CFI)*. Even ini merupakan rangkaian kegiatan *International Tropical Timber Council* ke-59, yang diselenggarakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO), pada tanggal 15 November 2023 di Pattaya, Bangkok.



Gambar 31. Delegasi RI pada the International Tropical Timber Council ke-59

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data tanggal 12 Januari 2024 dengan menggunakan sumber data <https://spanint.kemenkeu.go.id/> dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Ditjen PHL tahun 2023 adalah sebesar Rp247.870.441.467,- atau mencapai 99,28% dari total pagu sebesar Rp249.657.160.000,-. Realisasi anggaran tahun 2023 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran sejak tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 14. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2023

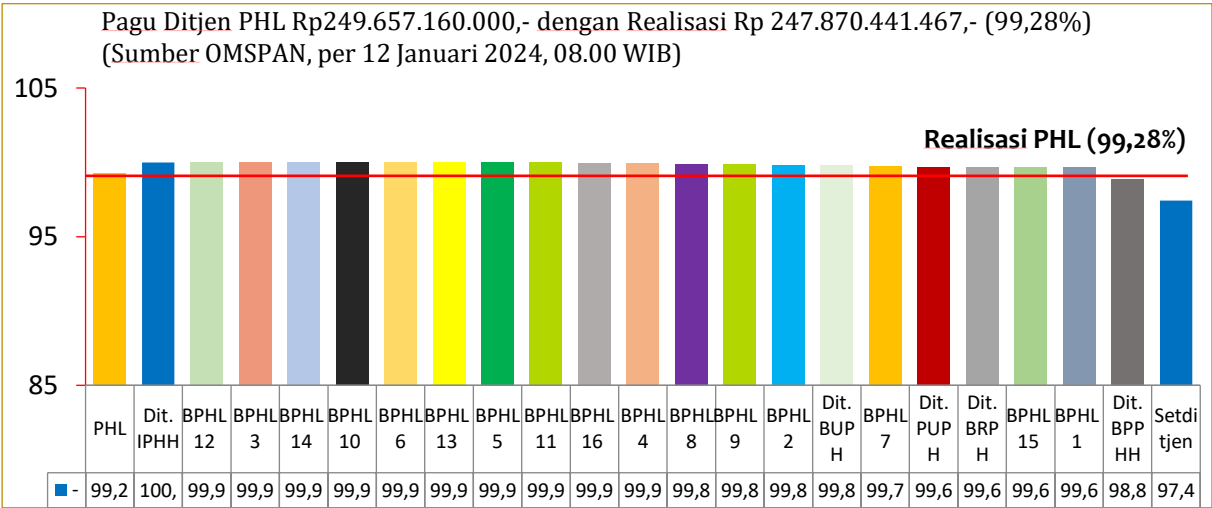
Tahun	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80,84
2017	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
2018	407.691.364.000	395.771.074.286	97,08
2019	274.230.489.000	266.781.622.388	97,28
2020	243.201.666.000	236.682.939.150	97,32
2021	303.972.849.000	297.823.568.114	97,98
2022	314.280.519.000	309.256.107.061	98,40
2023	249.657.160.000	247.870.441.467	99,28

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kegiatan.

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	149.274.541.000	147.744.770.498	98,98
2.	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	15.364.297.000	15.337.068.975	99,82
3.	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	12.932.869.000	12.913.325.379	99,85
4.	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	24.213.621.000	24.187.775.748	99,89
5.	6732 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	13.284.374.000	13.279.842.238	99,97
6.	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	34.587.458.000	34.407.658.629	99,48
Total		249.657.160.000	247.870.441.467	99,28

Realisasi anggaran lingkup Ditjen PHL tertinggi adalah pada Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, selaras dengan tingginya upaya untuk meningkatkan PNBPN.



Gambar 32. Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHL Tahun 2023. Sumber : OMSPAN Kementerian Keuangan

Berdasarkan realisasi anggaran per Kegiatan yang merujuk kepada kebijakan RSPB serta dengan memperhatikan *cascading* Program sampai kepada Rincian Output yang dilaksanakan oleh BPHL, efisiensi penggunaan sumber daya per Indikator Kinerja Program dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Lingkup Ditjen PHL

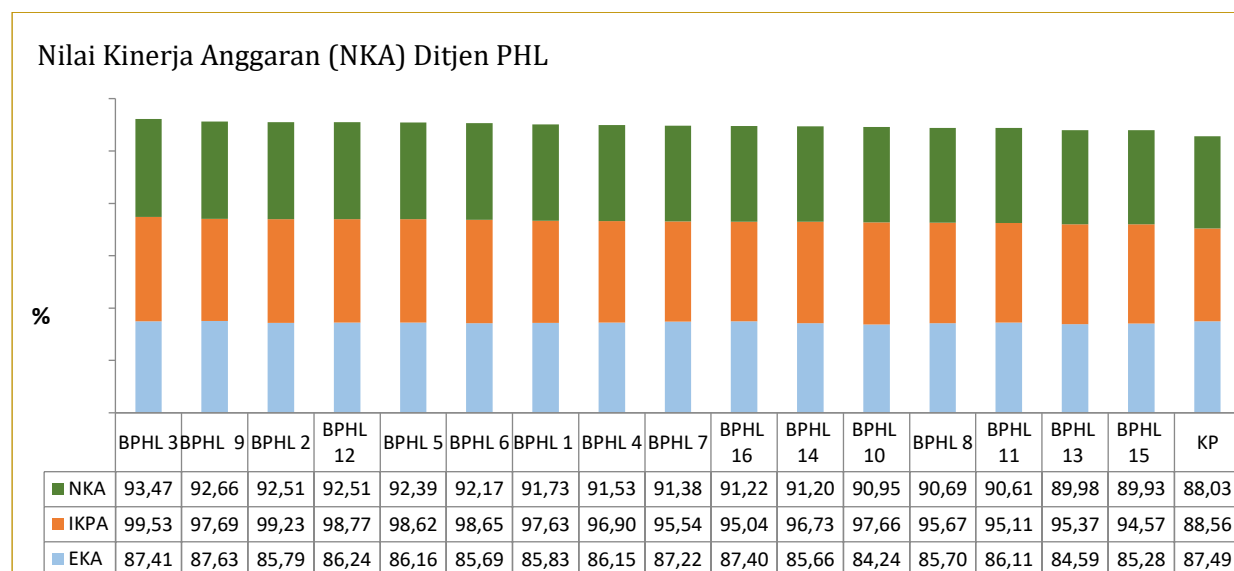
No.	Indikator Kinerja Program	Capaian Anggaran	Capaian IKP	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan (ha)	99,83	120,00	0,832	Efisien
2.	Produksi hasil hutan kayu (juta m3)	99,87	104,65	0,954	Efisien
3.	PNBP dari pemanfaatan hutan (triliun rupiah)	99,97	89,39	1,118	Kurang Efisien
4.	Nilai ekspor produk industri hasil hutan (USD milyar)	99,48	120,00	0,829	Efisien
5.	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha)	99,98	120,00	0,833	Efisien
6.	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin)	98,98	95,88	1,032	Kurang Efisien
Total		99,28	108,30	0,916	Efisien

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah representasi dari kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. NKA merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari aplikasi SMART yang difasilitasi Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan dengan bobot 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi OMSPAN yang difasilitasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan dengan bobot 50%. NKA Ditjen PHL tahun 2023 mencapai **92,34 poin**, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 92,25 poin. NKA Ditjen PHL berada pada posisi ke 5 (lima) di lingkup KLHK.

Secara umum, nilai indikator pembentuk nilai EKA dan IKPA setiap satker mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Nilai rata-rata satker pada EKA mengalami

penurunan dibanding tahun 2022, seiring dengan **upaya peningkatan kualitas kinerja**, baik kualitas proses perencanaan dan evaluasi, maupun kualitas data RVRO. Penguatan proses perencanaan dan evaluasi dilakukan dengan terlaksananya tahapan validasi RVRO BPHL oleh Direktorat pengampu Kegiatan. Tahapan ini dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RVRO yang diajukan oleh BPHL wajib dilengkapi dengan bukti dukung, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap Standar Pengukuran Kinerja dan keselarasannya dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan, sesuai *cascading* kinerja. Tingginya realisasi anggaran pada tahun 2023 (20 dari 22 satker lingkup Ditjen PHL mencapai realisasi di atas 99%) berimplikasi terhadap menurunnya nilai indikator Efisiensi pada EKA, yang selanjutnya mempengaruhi nilai kinerja. Hal ini dikarenakan pada formula pengukuran nilai EKA, nilai indikator Efisiensi berbanding terbalik dengan nilai indikator Realisasi Anggaran. Menurunnya RVRO yang terkatagori anomali (RVRO > 200%) dibanding tahun 2022, juga merupakan bukti dari upaya peningkatan kualitas data dan penguatan sistem perencanaan.

Adapun Nilai Kinerja Anggaran masing-masing satker lingkup Ditjen PHL ditampilkan pada gambar berikut, dan NKA tertinggi tahun 2023 lingkup Ditjen PHL diraih oleh satker BPHL III Pekanbaru. Sebagai bentuk apresiasi, kepada 3 (tiga) satker yang meraih NKA tertinggi pada tahun 2022, diberikan tambahan alokasi pagu anggaran Dukungan Manajemen pada tahun 2024.



Gambar 33. Nilai Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHL Tahun 2023
Sumber :SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan

E. Penghargaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



SIPUHH berhasil meraih penghargaan TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik berupa Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Tahun 2022 untuk kategori khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kompetisi ini dinilai sesuai dengan tiga arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, yakni agar

birokrasi itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat.



KLHK meraih peringkat pertama Indonesia's SDGs Action Awards 2022 kategori kementerian/lembaga. KLHK dipilih menjadi pemenang pertama oleh dewan juri karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs atau agenda 2030. Ditjen PHL ikut mendukung pencapaian Goals 2: Tanpa kelaparan, Goals 5: Kesetaraan gender, Goals 8: Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

**SATU DATA PHL MERAIH PENGHARGAAN INOVASI AWARD TAHUN 2022
KATEGORI INOVASI TATA KELOLA**



**JUARA I
KOMPETISI
"KLHK INNOVATION AWARD TAHUN
2022"
KATEGORI INOVASI TATA KELOLA
"INTEGRASI SATU DATA PHL"**

Satu Data Ditjen PHL meraih Juara I dalam Kompetisi KLHK Innovation Award Tahun 2022 Kategori Inovasi Tata Kelola "Integrasi Satu Data PHL" yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lomba ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022. Selain

itu, sebagai bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal KLHK dalam menguatkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat.



Penghargaan Kerarsipan Internal.

Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan memperoleh nilai pengawasan 92,14 dengan kategori AA (**Sangat Memuaskan**). Selaku Unit Pengolah, Sekretariat Direktorat Jenderal memperoleh nilai pengawasan 92,73 dengan kategori AA (**Sangat Memuaskan**). Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL, Menteri LHK menganugerahkan piagam penghargaan kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHL atas kontribusi tata Kelola BMN dalam pencapaian opini WTP 6 (enam) kali berturut-turut yang diraih Kementerian LHK sejak tahun 2017 hingga 2022.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia, Ditjen PHL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan kawasan hutan dengan segenap kendala dan hambatan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin menantang.

Kinerja pengelolaan hutan lestari sepanjang tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang cemerlang. Hal itu diantaranya ditandai dengan produktivitas kawasan hutan yang terjaga untuk keberlanjutan usaha kehutanan. Beberapa strategi pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari diantaranya adalah:

Pertama, di **sektor hulu** untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dan hutan lindung dengan:

1. Mendorong perdagangan karbon karena menjadi salah satu upaya Indonesia dalam mempercepat penurunan emisi dan mengatasi krisis iklim sebagai tindak lanjut Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
2. Proses Harmonisasi Revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dimana diusulkan Pembayaran Dana Reboisasi dalam Rupiah sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
3. Keringanan Penundaan dan Pengangsuran Pembayaran PNBP bagi Wajib Bayar Pelaku Usaha Kehutanan terdampak Pandemi Covid 2019 melalui Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021 sudah tidak berlaku seiring dengan penetapan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, namun Wajib Bayar masih bisa mengajukan keringanan melalui mekanisme PP Nomor 59 Tahun 2020.
4. Pengenaan PPN 1,1% atas produk kehutanan tertentu melalui PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
5. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.

Kedua, di **sektor hilir** untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

1. Pertukaran data antara Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SIPHL) milik KLHK dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Sinergi ini difasilitasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pertukaran dan pemanfaatan data bahan baku kayu dan produk olahan kayu (interkoneksi sistem informasi produk industri kehutanan) diharapkan akan memacu kinerja industri kayu olahan dan industri furnitur nasional.
2. Relaksasi Kebijakan Ekspor Kayu Olahan dengan Luas Penampang 15.000 mm² melalui Permendag No. 23 Tahun 2023.

Ketiga, di **sektor pasar** dengan meningkatkan keberterimaan SVLK melalui kampanye positif SVLK dan *soft diplomacy* yang dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional, selain itu juga mendorong penggunaan SVLK untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal.

Hasil nyata intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Ditjen PHL antara lain:

1. Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong produktivitas sektor hulu dengan **produksi hasil hutan kayu** tahun 2023 sebesar 59,69 juta m³, **meningkat** 5,78% dibanding tahun 2022.
2. Selain hasil hutan kayu, **produksi hasil hutan bukan kayu** seperti rotan, gaharu, getah, dan bambu, juga **mengalami peningkatan**. Produksinya sepanjang 2023 mencapai 856.861,48 ton.
3. **Pengelolaan hutan kini semakin inklusif** dengan pemberian akses masyarakat yang semakin diperluas melalui Kemitraan Kehutanan pada PBPH mencapai 20.643 hektar sepanjang 2023 atau 137,6 persen dari target seluas 15.000 hektar.
4. **Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan** yang memiliki target sebesar 10 Milyar USD dengan Realisasi mencapai 13,17 Milyar USD.

Lebih lanjut, untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PHL antara lain:

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

2. Meningkatkan dan menguatkan peran pengendalian pelaksanaan pembangunan hutan lestari.
3. Melakukan terobosan inovasi pembangunan lestari dengan berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan hutan lestari dalam rangka mewujudkan *Agile Government* sebagai upaya mendukung Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, evaluasi kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 secara komprehensif menjadi masukan penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 (T+2). Dengan memperhatikan hasil evaluasi berkala sepanjang pelaksanaan kegiatan tahun 2023, perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2024 juga telah mengakomodir upaya peningkatan kinerja, diantaranya dengan penambahan Rincian Output baru pada BPHL, penyelarasan penanggung jawab Rincian Output antara Direktorat dan BPHL, serta penambahan subkomponen kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
Jabatan : Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Selanjutnya disebut pihak pertama.

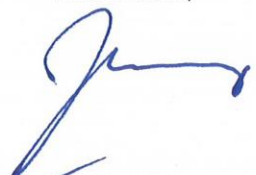
Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~27~~ Desember 2023

Pihak Kedua,


Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Sasaran Program : Menurunnya laju penyusutan hutan
Indikator Kinerja Program : Laju deforestasi dan degradasi hutan

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	428.000 Hektar	428.000 Hektar

Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
Indikator Kinerja Program : Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b.	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	Jumlah produksi kayu bulat	57 Juta M ³	57 Juta M ³

Sasaran Program : Meningkatkan ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
Indikator Kinerja Program : Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	US\$ 10 Miliar	US\$ 10 Miliar

Sasaran Program : Meningkatkan Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator Kinerja Program : Nilai PNPB Fungsional KLHK

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d.	Meningkatnya PNPB dari Pemanfaatan Hutan	Nilai PNPB dari Pemanfaatan Hutan	3,233 Triliun Rupiah	3,233 Triliun Rupiah

Sasaran Program : Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
Indikator Kinerja Program : Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
e.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	15.000 hektar	15.000 hektar

Sasaran Program : Meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
Indikator Kinerja Program : Nilai kinerja reformasi birokrasi

No.	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
f.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	82 poin	82 poin

Catatan:

1. Tidak terdapat perubahan volume target Perjanjian Kinerja pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.
2. Terdapat perubahan kebijakan penganggaran yaitu: (i) Penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada belanja pegawai sebesar Rp3.489.360.000,-; (ii) Penghapusan pagu blokir *Automatic Adjustment* pada non belanja pegawai sebesar Rp5.367.416.000,-; (iii) realokasi anggaran belanja pegawai dari BSI LHK total sebesar Rp3.051.542.000,-; (iii) *Top Up* PNPB sebesar Rp1.389.000.000,-.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	103.113.174.000	100.397.057.000
1.	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan		
2.	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan		
3.	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan		
4.	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan		
5.	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan		
	Dukungan Manajemen	149.511.460.000	149.260.103.000
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari		
	JUMLAH	252.624.634.000	249.657.160.000

Jakarta, 27 Desember 2023

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pt. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR: P. 3/PHL/SET-5/Per-2/10/2022

TENTANG

STANDAR PENGUKURAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam periode Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka menghindari anomali pemenuhan target Rincian Output (RO), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP) dan meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Standar Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG STANDAR PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Standar pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Standar pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.
- (2) Setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selanjutnya menjabarkan target Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ke dalam Rencana Aksi.

- (3) Pencapaian Rencana Aksi sebagaimana ayat (2) dilakukan pemantauan secara periodik pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 3

Standar pengukuran Kinerja Rincian Output (RO), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024, menjadi pedoman dalam pemantauan dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis BPHL lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 4

- (1) Standar pengukuran Target Rincian Output (RO), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Format Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.8/PHPL/SET.5/REN.1/10/2020 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL

PENGLOLAAN HUTAN LESTARI,



Dr. H. AGUS JUSTIANTO, M.Sc.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
NOMOR: P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022
TENTANG STANDAR PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI TAHUN 2020-2024

STANDAR PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TAHUN 2020-2024

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
Indikator Kinerja Program UKE I (IKP) Tahun 2022				
1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)	Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru maupun perpanjangan yang diterbitkan atau Draft SK yang disampaikan kepada Menteri LHK.	1. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru atau draft SK baru. 2. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perpanjangan atau draft SK perpanjangan.	Data akumulasi
2.	Produksi hasil hutan kayu (Juta m3)	Realisasi jumlah produksi Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dalam satuan m ³ dan atau ton yang berasal dari PBPH dan Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah produksi Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dalam satuan m ³	Data akumulasi
3.	PNBP dari Pemanfaatan hutan (Triliun Rupiah)	Realisasi jumlah penerimaan iuran kehutanan yang berasal dari hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, PNT,	Jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, PNT, GRT dan	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		GRT dan DPEH dalam satuan mata uang rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	DPEH dalam satuan mata uang rupiah	
4.	Nilai ekspor produk hasil hutan (Miliar USD)	Realisasi total nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dikurs kan dalam mata uang rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dalam mata uang rupiah	Data akumulasi
5.	Nilai SAKIP Ditjen PHL (Poin)	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahun.	Data per tahun
Indikator Kinerja Program UKE I (IKP) Tahun 2023				
1.	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (ha)	Luas penanaman, pengayaan maupun pemulihan yang dilakukan PBPH, Perhutani dan KPH dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas penanaman, pengayaan maupun pemulihan yang dilakukan PBPH, Perhutani dan KPH	Data akumulasi
2.	Jumlah produksi kayu bulat (Juta m3)	Realisasi jumlah produksi Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dalam satuan m ³ dan atau ton yang berasal dari PBPH dan Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah produksi Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dalam satuan m ³	Data akumulasi
3.	Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (ha)	Luas areal budidaya pada PBPH yang dikelola bermitra dengan masyarakat, Luas areal pengelolaan hutan bersama masyarakat pada Perhutani, dan Luas Blok Pemanfaatan pada KPH yang diberikan	Luas areal budidaya pada PBPH yang dikelola bermitra dengan masyarakat, Luas areal pengelolaan hutan bersama masyarakat pada Perhutani, dan Luas Blok Pemanfaatan pada KPH yang diberikan akses kelola	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		akses kelola kepada masyarakat dalam hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%	kepada masyarakat dalam hektar	
4.	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Realisasi jumlah penerimaan iuran kehutanan yang berasal dari hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, PNT, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, PNT, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang rupiah	Data akumulasi
5.	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	Realisasi total nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dikurs kan dalam mata uang rupiah, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika atau dalam mata uang rupiah	Data akumulasi
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Poin)	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahun.	Data per tahun
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022				
A.1	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan			
1.	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (hektar)	1. Tersusunnya NSPK/Petunjuk Teknis Perencanaan Pengelolaan Hutan terkait Pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 2. Penetapan luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi dan hutan lindung	1. NSPK Petunjuk Teknis Peta Arahan Pemanfaatan Hutan produksi dan Hutan Lindung 2. Luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi dan hutan lindung 3. Peta fungsi Kawasan Hutan; 4. Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN);	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		3. Terlaksananya monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan (dilaksanakan UPT BPHL)	5. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB); 6. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA 7. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS); dan 8. Peta RPHJP KPHL atau KPHP yang telah disahkan	
2.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH)	1. Telah disahkannya RPHJP melalui SI-RPHJP 2. Terlaksananya fasilitasi Bimbingan Tenis penyusunan RPHJP dalam rangka Pengesahan RPHJP 3. Terlaksananya monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan (dilaksanakan UPT BPHL)	1. RPHJP yang telah disahkan melalui SI-RPHJP 2. Jumlah Bimbingan Tenis dan kegiatan pendukung lainnya 3. Monitoring dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJpd KPH	Data akumulasi
3.	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH)	1. Tersusunnya NSPK/Petunjuk Teknis Perencanaan Pengelolaan Hutan terkait Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan : Penilaian Efektivitas Pengelolaan Hutan pada KPH 2. Terlaksananya Pembinaan Teknis/Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan dalam mendukung KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari	1. NSPK/Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Hutan pada KPH 2. Jumlah organisasi KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari 3. Jumlah Fasilitasi Kegiatan kinerja Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan kinerja perbaikan praktik pengelolaan hutan menuju organisasi KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari		
A.2	Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru maupun perpanjangan yang diterbitkan atau Draft SK yang disampaikan kepada Menteri LHK	1. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru atau draft SK baru. 2. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perpanjangan atau draft SK perpanjangan	Data akumulasi
2.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Juta USD)	Nilai investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan sesuai dokumen proposal teknis	Jumlah nilai investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan	Data akumulasi
A.3	Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar)	Realisasi luas penanaman pada PBPH dan Perhutani, Luas pengayaan, Luas Pembangunan Silvikultur Intensif/Multisistem Silvikultur/Agroforestry pada hutan produksi dan Hutan Lindung dalam satuan hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas penanaman pada PBPH dan Perhutani, Luas pengayaan, Luas Pembangunan Silvikultur Intensif/Multisistem Silvikultur/Agroforestry pada hutan produksi dan Hutan Lindung dalam satuan hektarpada tahun berjalan	Data akumulasi
2.	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Unit)	Jumlah PBPH dan Perhutani yang mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas kategori "Sedang" dan "Baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan,	Realisasi: 1. PBPH dan Perhutani yang mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas kategori "Sedang" dan "Baik" dari Lembaga	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		maupun PBPH yang telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas kategori “Sedang” dan “Baik” dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Sertifikasi pada tahun berjalan. 2. PBPH dan Perhutani yang telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas kategori “Sedang” dan “Baik” dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku	
3.	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	Realisasi jumlah produksi HHBK yang berasal dari unit pemanfaatan dan pemungutan pada PBPH, Perhutani dan KPH dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Realisasi jumlah produksi HHBK yang berasal dari unit pemanfaatan dan pemungutan pada PBPH, Perhutani dan KPH	Data akumulasi
4.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	Penambahan jumlah PBPH yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan atau yang mengalokasikan kegiatan multiusaha Jasa Lingkungan dalam Usulan Rencana Kerja dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah PBPH yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan atau yang mengalokasikan kegiatan multiusaha Jasa Lingkungan dalam Usulan Rencana Kerjanya	Data akumulasi
5.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (hektar)	Luas areal budidaya pada PBPH dan Perhutani yang dikelola bermitra dengan masyarakat dalam hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas areal budidaya pada PBPH dan Perhutani yang dikelola bermitra dengan masyarakat dalam hektar	Data akumulasi
A.4	Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
1.	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Wajib Bayar)	1. Jumlah Wajib Bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DP EH, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Wajib Bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		2. Pengukuran dilakukan terhadap Wajib Bayar yang terdaftar di SIPNBP (PBPH) yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target IKK untuk Wajib Bayar hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 4. Pengukuran Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).		
2.	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit)	1. Jumlah unit usaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT, dibandingkan dengan target dikalikan 100% 2. Pengukuran dilakukan terhadap PBPH yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target IKK untuk UM hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi).	Perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		4. Pengukuran PBPH yang tertib adalah PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.		
A.5	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan			
1.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Juta m3)	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (PBPHH) yang memiliki sertifikat legalitas kayu, dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (PBPHH) yang memiliki sertifikat legalitas kayu.	Data akumulasi
2.	Ekspor produk olahan hasil hutan (Juta ton)	Jumlah volume ekspor produk olahan hasil hutan, dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah volume ekspor produk olahan hasil hutan pada tahun berjalan	Data akumulasi
3.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (UMKM)	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu maupun yang difasilitasi penilikan sertifikat legalitas kayu, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu maupun yang difasilitasi penilikan sertifikat legalitas kayu	Data akumulasi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023				
A.1	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan			
1.	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (hektar)	1. Tersusunnya NSPK/Petunjuk Teknis Perencanaan Pengelolaan Hutan terkait Pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 2. Penetapan luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi dan hutan lindung 3. Terlaksananya monitoring dan pengendalian	1. NSPK Petunjuk Teknis Peta Arahan Pemanfaatan Hutan produksi dan Hutan Lindung 2. Luas arahan indikatif pemanfaatan pada hutan produksi dan hutan lindung 3. Peta fungsi Kawasan Hutan; 4. Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN); 5. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB);	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan (dilaksanakan UPT BPHL)	6. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA 7. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS); dan 8. Peta RPHJP KPHL atau KPHP yang telah disahkan	
2.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH)	1. Telah disahkannya RPHJP melalui SI-RPHJP 2. Terlaksananya fasilitasi Bimbingan Tenis penyusunan RPHJP dalam rangka Pengesahan RPHJP 3. Terlaksananya monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan (dilaksanakan UPT BPHL)	1. RPHJP yang telah disahkan melalui SI-RPHJP 2. Jumlah Bimbingan Tenis dan kegiatan pendukung lainnya 3. Monitoring dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPD KPH	Data akumulasi
3.	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH)	1. Tersusunnya NSPK/Petunjuk Teknis Perencanaan Pengelolaan Hutan terkait Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan : Penilaian Efektivitas Pengelolaan Hutan pada KPH 2. Terlaksananya Pembinaan Teknis/Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan dalam mendukung KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari 3. Terlaksananya fasilitasi kegiatan kinerja perbaikan	1. NSPK/Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Hutan pada KPH 2. Jumlah organisasi KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari 3. Jumlah Fasilitasi Kegiatan kinerja Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		praktik pengelolaan hutan menuju organisasi KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari		
A.2 Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan				
1.	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru maupun perpanjangan yang diterbitkan atau Draft SK yang disampaikan kepada Menteri LHK	1. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru atau draft SK baru. 2. Jumlah Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perpanjangan atau draft SK perpanjangan	Data akumulasi
2.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Juta USD)	Nilai investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan sesuai dokumen proposal teknis	Jumlah nilai investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan	Data akumulasi
A.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan				
1.	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar)	Realisasi luas penanaman pada PBPH dan Perhutani, Luas pengayaan, Luas Pembangunan Silvikultur Intensif/Multisistem Silvikultur/Agroforestry pada hutan produksi dan Hutan Lindung dalam satuan hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas penanaman pada PBPH dan Perhutani, Luas pengayaan, Luas Pembangunan Silvikultur Intensif/Multisistem Silvikultur/Agroforestry pada hutan produksi dan Hutan Lindung dalam satuan hektarpada tahun berjalan	Data akumulasi
2.	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Unit)	Jumlah PBPH dan Perhutani yang mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas kategori "Sedang" dan "Baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun PBPH yang telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas kategori	Realisasi: 1. PBPH dan Perhutani yang mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas kategori "Sedang" dan "Baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan. 2. PBPH dan Perhutani yang telah memiliki S-	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		"Sedang" dan "Baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku dibandingkan dengan target dikalikan 100%	PHL atau S-Legalitas kategori "Sedang" dan "Baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku	
3.	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	Realisasi jumlah produksi HHBK yang berasal dari unit pemanfaatan dan pemungutan pada PBPH, Perhutani dan KPH dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Realisasi jumlah produksi HHBK yang berasal dari unit pemanfaatan dan pemungutan pada PBPH, Perhutani dan KPH	Data akumulasi
4.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	Penambahan jumlah PBPH yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan atau yang mengalokasikan kegiatan multiusaha Jasa Lingkungan dalam Usulan Rencana Kerja dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah PBPH yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan atau yang mengalokasikan kegiatan multiusaha Jasa Lingkungan dalam Usulan Rencana Kerjanya	Data akumulasi
5.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (hektar)	Luas areal budidaya pada PBPH dan Perhutani yang dikelola bermitra dengan masyarakat dalam hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Luas areal budidaya pada PBPH dan Perhutani yang dikelola bermitra dengan masyarakat dalam hektar	Data akumulasi
A.4	Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
1.	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Wajib Bayar)	1. Jumlah Wajib Bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DP EH, dibandingkan dengan target dikalikan 100% 2. Pengukuran dilakukan terhadap	Wajib Bayar (WB) yang melaksanakan pembayaran iuran kehutanan: PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		Wajib Bayar yang terdaftar di SIPNBP (PBPH) yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target IKK untuk Wajib Bayar hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 4. Pengukuran Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).		
2.	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit)	1. Jumlah unit usaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT, dibandingkan dengan target dikalikan 100% 2. Pengukuran dilakukan terhadap PBPH yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target IKK untuk UM hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 4. Pengukuran PBPH yang tertib adalah	Perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.		
A.5 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan				
1.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Juta m3)	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (PBPHH) yang memiliki sertifikat legalitas kayu, dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah volume produksi kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu (PBPHH) yang memiliki sertifikat legalitas kayu.	Data akumulasi
2.	Ekspor produk olahan hasil hutan (Juta ton)	Jumlah volume ekspor produk olahan hasil hutan, dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah volume ekspor produk olahan hasil hutan pada tahun berjalan	Data akumulasi
3.	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (UMKM)	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu maupun yang difasilitasi penilikan sertifikat legalitas kayu, dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu maupun yang difasilitasi penilikan sertifikat legalitas kayu	Data akumulasi
Rincian Output (RO) Tahun 2022				
B.1 Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan				
1.	HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	Terlaksananya fasilitasi Bimbingan Teknis penyusunan RPHJP dalam rangka Pengesahan RPHJP	Jumlah Bimbingan Teknis dan kegiatan pendukung lainnya	Data Per Tahun
2.	6729.BEF.002 - HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project (Kegiatan)	Terlaksananya fasilitasi kegiatan perbaikan kinerja praktik pengelolaan hutan menuju Organisasi KPH efektif menuju masyarakat mandiri hutan lestari	Jumlah Fasilitasi kegiatan perbaikan kinerja praktik pengelolaan hutan	Data per tahun
3.	6729.BIC.001 - Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Lembaga)	Terlaksananya monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan	1. Monitoring dan pengendalian terkait Verifikasi Teknis dan lapangan atas usulan	Data per tahun dan Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
			perubahan peta arahan pemanfaatan hutan 2. Monitoring dan pengendalian implementasi RPHJP/ RPHJPd KPH	
4.	6729.QDB.002 - Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (Lembaga)	Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan KPH efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Fasilitas dan Pembinaan KPH efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Data akumulasi
B.2	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (Badan Usaha)	Terlaksananya Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan: 1. Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH dibandingkan target dikali 100%. 2. Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/ perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama dibandingkan target dikali 100%.	1. Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH 2. Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/ perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama	Data per tahun
B.3	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	6731.BDH.002. Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Badan Usaha)	Jumlah PBPH dan Perhutani yang berkomitmen untuk menerapkan kegiatan multiusaha dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah PBPH dan Perhutani yang berkomitmen untuk menerapkan kegiatan multiusaha	Data akumulasi
2.	6731.QIH.001. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan	Jumlah PBPH dan Perhutani yang secara operasional meningkat	Jumlah PBPH dan Perhutani yang secara operasional meningkat	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
	Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Badan Usaha)	kinerjanya dalam menerapkan kegiatan multiusaha dibandingkan dengan target dikalikan 100%	kinerjanya dalam menerapkan kegiatan multiusaha	
B4	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
1.	6732.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan (Badan Usaha)	1. PBPH yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan tahun RKT. 2. Pengukuran dilakukan terhadap PBPH yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target RO untuk UM hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 4. Pengukuran PBPH yang tertib adalah PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.	PBPH yang tertib adalah PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.	Data per tahun
2.	6732.BIH.001 - Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Badan Usaha)	1. Pengukuran dilakukan terhadap Wajib Bayar yang terdaftar di SIPNBP (PBPH) yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 2. Pengukuran target RO untuk Wajib Bayar hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi).	Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		3. Pengukuran Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).		
B.5 Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan				
1.	6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha)	PBPHH skala kecil dan menengah yang diberikan fasilitasi legalitas perizinan berusaha/ pembinaan kinerja pada tahun 2022	Daftar Nama PBPHH Skala Kecil dan Menengah yang diberikan pembinaan / bimbingan teknis, terkait perizinan pengolahan hasil hutan dan kinerja pengolahan hasil hutan oleh BPHL	Data akumulasi
2.	6733.QDG.001 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (UMKM)	UMKM yang telah difasilitasi Sertifikasi baru/penilikan dan atau diinventarisasi	Daftar UMKM Kehutanan yg difasilitasi sertifikasi awal/penilikan legalitas kayu atau yang diinventarisir berdasarkan prioritas	Data akumulasi
3.	6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (Badan Usaha)	PBPHH yang dilakukan pengawasan atau pengendalian/evaluasi kinerja oleh BPHL	Daftar PBPHH (skala kecil, menengah atau besar) yang dilakukan pengawasan oleh BPHL	Data akumulasi
Rincian Output (RO) Tahun 2023				
B.1 Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan				
1.	6729.BIC.001 - Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif (Lembaga)	Terlaksananya monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan	1. Monitoring dan pengendalian terkait Verifikasi Teknis dan lapangan atas usulan perubahan peta arahan pemanfaatan hutan 2. Monitoring dan pengendalian implementasi RPHJP/ RPHJPd KPH	Data per tahun dan Data akumulasi
2.	6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (Lembaga)	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan KPH efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Fasilitasi dan Pembinaan KPH efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
B.2	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (Badan Usaha)	Terlaksananya Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan: 1. Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH dibandingkan target dikali 100%. 2. Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama dibandingkan target dikali 100%.	1. Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH 2. Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama	Data per tahun
B.3	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan			
1.	6731.BDH.002 - Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Badan Usaha)	Jumlah PBPH dan Perhutani yang berkomitmen untuk menerapkan kegiatan multiusaha dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah PBPH dan Perhutani yang berkomitmen untuk menerapkan kegiatan multiusaha	Data akumulasi
2.	6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Badan Usaha)	Jumlah PBPH dan Perhutani yang secara operasional meningkat kinerjanya dalam menerapkan kegiatan multiusaha dibandingkan dengan target dikalikan 100%	Jumlah PBPH dan Perhutani yang secara operasional meningkat kinerjanya dalam menerapkan kegiatan multiusaha	Data akumulasi
3.	6731.BDD.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan (Kelompok Masyarakat)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan	Data akumulasi

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		dibandingkan dengan target dikalikan 100%		
B4	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
1.	6732.BDH.002 - Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan (Badan Usaha)	1. PBPH yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan tahun RKT. 2. Pengukuran dilakukan terhadap PBPH yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 3. Pengukuran target RO untuk UM hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 4. Pengukuran PBPH yang tertib adalah PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.	PBPH yang tertib adalah PBPH yang membuat LHP sesuai dengan bulan buku ukurnya.	Data per tahun
2.	6732.BIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (Badan Usaha)	1. Pengukuran dilakukan terhadap Wajib Bayar yang terdaftar di SIPNBP (PBPH) yang memanfaatkan HHK yang tumbuh alami (HA) maupun budidaya (HT). 2. Pengukuran target RO untuk Wajib Bayar hanya dihitung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun (tidak diakumulasi). 3. Pengukuran Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam	Wajib Bayar yang tertib adalah PBPH yang tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).	Data per tahun

No	IKP/IKK/KEGIATAN/RO	Pengukuran IKP/IKK/RO	Data yang dibutuhkan	Keterangan
		melakukan pembayaran kewajiban iuran kehutanan/PNBP (secara tepat waktu dan tidak terdapat denda).		
B.5	Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan			
1.	6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan (Badan Usaha)	PBPHH skala kecil dan menengah yang diberikan fasilitasi legalitas perizinan berusaha/ pembinaan kinerja pada tahun 2022	Daftar Nama PBPHH Skala Kecil dan Menengah yang diberikan pembinaan / bimbingan teknis, terkait perizinan pengolahan hasil hutan dan kinerja pengolahan hasil hutan oleh BPHL	Data akumulasi
2.	6733.QDG.002 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL (UMKM)	UMKM yang telah difasilitasi Sertifikasi baru/penilikan dan atau diinventarisasi	Daftar UMKM Kehutanan yg difasilitasi sertifikasi awal/penilikan legalitas kayu atau yang diinventarisir berdasarkan prioritas	Data akumulasi
3.	6733.QIH.001 - Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (Badan Usaha)	PBPHH yang dilakukan pengawasan atau pengendalian/evaluasi kinerja oleh BPHL	Daftar PBPHH (skala kecil, menengah atau besar) yang dilakukan pengawasan oleh BPHL	Data akumulasi

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc.

Lampiran 3. Matriks *Crosscutting* Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INSTANSI TERKAIT (<i>Crosscutting</i>)	SASARAN PROGRAM UKE I	INDIKATO R KINERJA UKE I	SATUAN	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										
1	T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Kementerian Dalam Negeri, APHI	T1.S4.1.1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan.	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000
2	T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.	T2.S2.1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	Kementerian Perdagangan	T2.S2.1.1. Meningkatnya Produksi Kayu Bulat.	T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	Juta m3	47	97	152	209	269
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i>	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i> .	Kementerian Perindustrian	T2.S3.1.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	USD Miliar	9.25	18.75	28.5	38.5	49

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	INSTANSI TERKAIT (<i>Crosscutting</i>)	SASARAN PROGRAM UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	SATUAN	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK.	Kementerian Keuangan	T2.S4.1.1. Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	Triliun Rupiah	3.13	6.294	9.493	12.726	16.028
5	T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	T3.S3.1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.	Pemerintah Daerah	T3.S3.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	Hektar	-	-	15000	30000	45000
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK;	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Poin	79	80	81	82	83

Lampiran 4. Matriks *Cascading* Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program dan Rincian Output
Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024

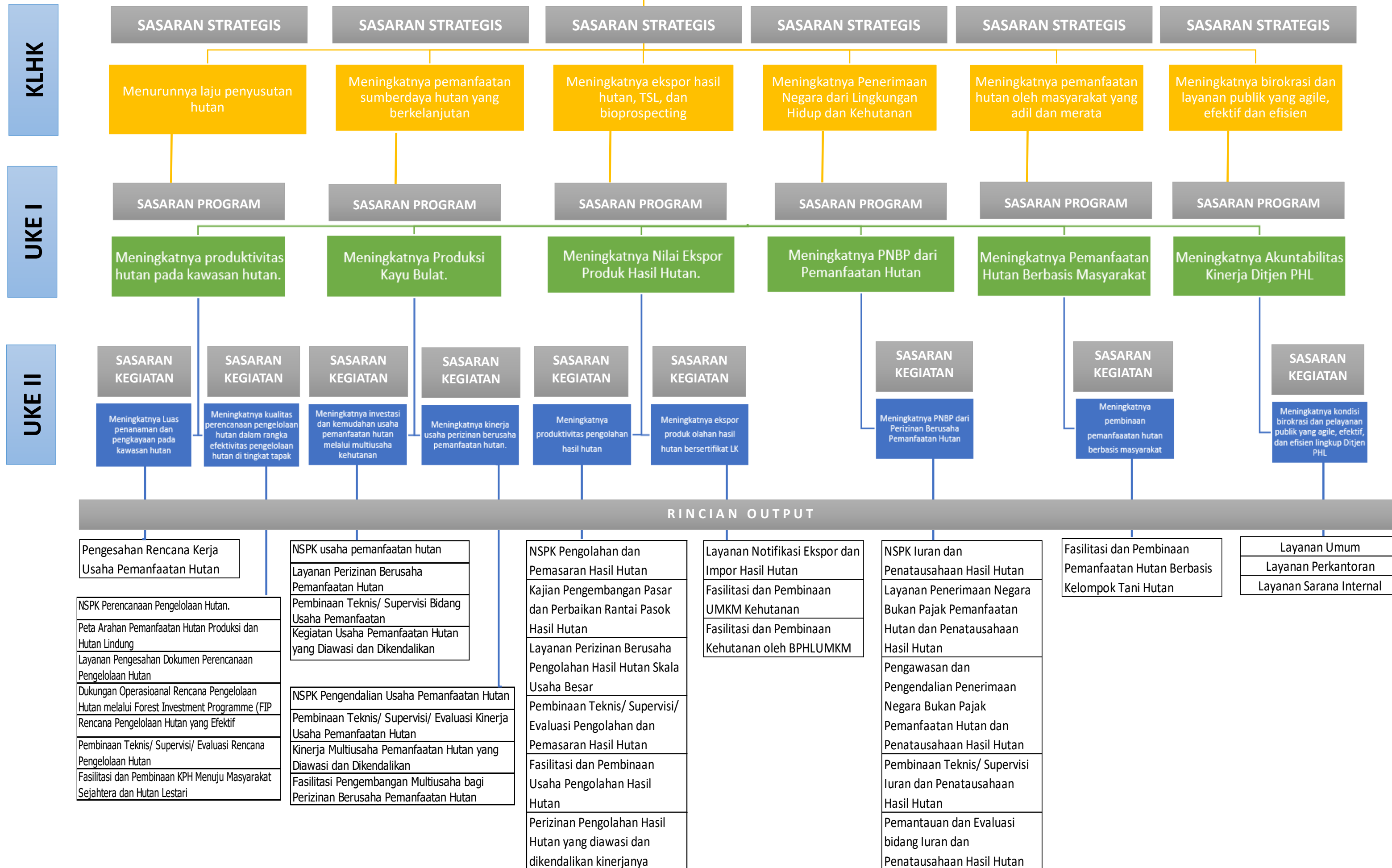
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	CROSSCUTTING
T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)	6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH
				6729.BAH.001 - Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ditjen PKTL, Pemerintah Daerah, KPH, PBPH.
			T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PHPB Kementerian LHK, KPH
				6729.BDB.001 - Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH, UPT Kementerian LHK
			T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	KPH, Pemerintah Daerah
				6729.QDB.002 - Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	KPH, Pemerintah Daerah, LSM/Praktisi Kehutanan
			T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	6731.QAC.001 - Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Pemerintah Daerah, PBPH, Akademisi
				6731.QAC.002 - Fasilitas Implementasi RKUPH/RKTPH	Pemerintah Daerah, PBPH,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	CROSSCUTTING
T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.	T2.S2.1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH
				6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ditjen PKTL, PBPH, Kementerian Investasi,
			T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)	6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	Ditjen PKTL, Pemerintah Daerah, PBPH.
				6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	Pemerintah Daerah
			T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)	6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH
				6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Pemerintah Daerah, Tim Pakar, Akademisi
			T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)	6731.QIH.001 - Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Pemerintah Daerah
			T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH)	6731.BDH.002 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tim Pakar SILIN, RIL-C

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	CROSSCUTTING
T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	T3.S3.1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.	T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	6731.BDD.001 - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	KPH, Pemerintah Daerah, Ditjen PSK, PBPH, KTH
T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK.	T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)	6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH
				6732.BAC.001 - Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	PBPH, PUSDATIN LHK, Kementerian Keuangan
			T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH)	6732.BIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	Pemerintah Daerah, PBPH
				6732.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Ditjen PKTL, Ditken PHLHK, Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, PBPH
T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)	6732.BDH.002 - Layanan iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	PBPH, PUSDATIN LHK, Kementerian Keuangan
				6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Pemerintah Daerah, KPH, PBPH, BPPHH, UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
				6733.PBV.001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	Pemerintah Daerah, BPPHH, LKPP,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / IKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT	CROSSCUTTING
					Kemenperin, Asosiasi Perkayuan, KAN
				6733.QAC.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	Pemerintah Daerah, Ditjen PKTL, BPPIH, Kementerian Perindustrian, UMKM, Kementerian Investasi
				6733.QDH.001 - Rekomendasi Kinerja Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Pemerintah Daerah, BPPIH, Ditjen PHLHK
				6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	Pemerintah daerah, BPPIH
				6733.QIH.001 - Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	Pemerintah daerah, BPPIH
			T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPIH)	6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	Kementerian Perdagangan, Kementerian Keangan, PUSDATIN LHK, Biro Kerjasama Luar Negeri
			T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPIH)	6733.QDG.001 - UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat	Pemerintah Daerah, UMKM, LVLK
				6733.QDG.002 - UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	Pemerintah Daerah, UMKM, LVLK

Keterangan : RO Direktorat RO BPHL





@ditjenphl

@ditjen pengelolaan hutan lestari

@evlap.phl

www.phl.menlhk.go.id